




KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TA 2024





KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon Nomor 50-52, Surabaya 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PR.03.-3 8 Januari 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur Semester II Tahun 2024

Yth.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI
di tempat

1. Rujukan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Sesuai dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (terlampir).

3. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Haris Sukamto

Tembusan :

1. Menteri Hukum RI
2. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI
3. Menteri Hak Asasi Manusia RI
4. Wakil Menteri Hukum RI
5. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI
6. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI
7. Para Kepala Unit Eselon I Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kementerian HAM

KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberikan gambaran capaian kinerja pada periode semester II tahun 2024.

Di samping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Haris Sukanto

EXECUTIVE SUMMARY
IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, memiliki 21 Sasaran Kinerja dan 33 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum dan HAM RI. Seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2024 tercapai secara optimal dan bahkan beberapa indikatornya tercapai melebihi targetnya.


Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ditahun 2024 mencapai **98,92%** atau sebesar **Rp. 920.650.307.419,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 930.732.761.000,-** . Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100%, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan dan beberapa capaian kinerja yang melampaui targetnya, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Jawa Timur berjalan dengan cukup efisien dan optimal. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran yang didapatkan dari bobot nilai SMART dan IKPA didapatkan nilai **80,65**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai **100%** pada Januari s.d. Desember 2024 (kategori hijau).

Variabel	Nilai	Bobot	Capaian per Variabel	Capaian Kinerja Anggaran
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	63,51	50%	31,76	80,65
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	97,78	50%	48,89	



Realisasi Anggaran 2020 - 2024

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2020	620.351.543.000	596.065.695.804	96,09%
2021	672.344.092.000	653.845.612.975	97,25%
2022	773.043.862.000	760.853.462.404	98,42%
2023	832.814.275.000	822.686.712.920	98,78%
2024	930.732.761.000	920.650.307.419	98,92%



Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja serta Anggaran Tahun 2024

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%	435.392.000	428.207.793	98,35%
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,79 Indeks	122,26%	29.341.727.000	28.400.124.964	96,79%
SK.2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	3,65 Indeks	101,39%	267.839.187.000	266.098.232.285	99,35%
SK.3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%	6.686.939.000	6.576.647.396	98,35%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,87 Indeks	124,84%	411.246.753.000	408.673.649.106	99,37%
SK.4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	111,11%	20.961.527.000	20.484.378.005	97,72%
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	111,11%	27.961.527.000	27.314.761.864	97,69%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
SK.5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	98,75%	109,72%	31.524.217.000	30.810.141.491	97,73%
SK.6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%	1.683.412.000	1.596.881.960	94,86%
		Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,91 Indeks	126,13%	103.529.892.000	101.433.293.344	97,97%
SK.7	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	7,62%	127%	2.281.998.000	2.247.958.569	98,51%
SK.8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	99,08%	110,09%	2.756.046.000	2.648.703.417	96,11%
SK.9	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	92%	102%	4.535.462.000	4.464.413.998	98,43%
SK.10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%	18.000.000	17.321.158	96,23%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,67%	118,39%	8.210.308.000	7.800.668.811	95,01%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
SK.11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333,33%	89.694.000	89.584.868	99,88%
SK.12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	79%	112,86%	2.157.854.000	2.154.928.506	99,86%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	46,57%	232,85%	972.204.000	971.321.104	99,91%
SK.13	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%	358.101.000	357.653.542	99,88%
SK.14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 Orang	29 Orang	100%	139.899.000	138.778.199	99,20%
SK.15	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	64%	128%	35.878.000	35.230.207	98,19%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	95%	380%	78.795.000	78.531.180	99,67%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	71%	202,86%	49.245.000	48.567.630	98,62%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	90,82%	121,09%	100.509.000	99.034.689	98,53%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3,98 Indeks	119,52%	35.869.000	35.821.294	99,87%
SK.16	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111,11%	49.302.000	49.024.078	99,44%
SK.17	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	84.000.000	80.901.134	96,31%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	62.941.000	62.499.616	99,30%
SK.18	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	25%	100%	103.376.000	102.977.135	99,61%
SK.19	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	94,30%	115%	5.520.000.000	5.478.000.000	99,24%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	94,26%	117,83%	1.114.950.000	1.114.460.000	99,96%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
SK.20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,86%	352.717.000	347.860.489	98,62%
SK.21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	415.040.000	409.749.587	98,73%
Total	21 Sasaran Kegiatan	33 Indikator Kinerja Kegiatan	33 Target			930.732.761.000	920.650.307.419	98,92%

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A Latar Belakang	9
B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C Maksud dan Tujuan	16
D Aspek Strategis	16
E Isu Strategis	17
F Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A Rencana Strategis	21
B Perjanjian Kinerja	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
A Capaian Kinerja Organisasi	51
B Realisasi Anggaran	210
C Capaian Kinerja Anggaran	214
D Capaian Kinerja Lainnya	217
BAB IV PENUTUP	226
A Kesimpulan	226
B Saran	227

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- SOP Penyusunan LKJIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- SK Penyusun LKJIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- Dokumen Pendukung Lainnya Penyusunan LKJIP



Kumham
JATIM



BAB I

Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur merupakan unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Jawa Timur, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki fungsi sebagai pengordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dengan kata lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berperan dalam memberikan pembinaan dan dukungan administrasi UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur juga memiliki peran penting dalam perencanaan program, pengendalian program, pelaporan, pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum, pelayanan dan penegakan hak asasi manusia serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

• Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas	: “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Fungsi	: 1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terdiri atas 4 Divisi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah. 2. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan. 3. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi. 4. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara. 5. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi. 6. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah. 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
2. Divisi Pemasarakatan	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban. 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan

	<p>pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan.</p> <p>4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
3. Divisi Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.	<p>1. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p> <p>2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.</p> <p>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.	<p>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta</p>

	<p>pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
--	---

Keempat divisi tersebut diatas dibagi menjadi 9 bagian / bidang dan 18 subbagian / subbidang, dengan rincian sebagai berikut:


- A. Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 - A. Bagian Umum
 - a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
 - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - B. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan
 - b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
- B. Divisi Pemasarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
 - a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
 - B. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - a. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
 - b. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
- C. Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

- A. Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
 - a. Subbidang Perijinan Keimigrasian
 - b. Subbidang Informasi Keimigrasian
- B. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - a. Subbidang Intelijen Keimigrasian
 - b. Subbidang Penindakan Keimigrasian
- D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Pelayanan Hukum
 - a. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - b. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
 - B. Bidang Hukum
 - a. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
 - C. Bidang Hak Asasi Manusia
 - a. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
 - b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

• **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM




Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur per tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan terdapat 4.495 pegawai yang tersebar di 64 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah.

Jumlah Pegawai di Satuan Kerja pada Jajaran Kanwil Jatim

NO	SATUAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	108	72	180
2	LAPAS KELAS I SURABAYA	154	7	161
3	LAPAS KELAS I MALANG	163	12	175
4	LAPAS KELAS IIA BOJONEGORO	53	9	62
5	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR	45	26	71
6	LAPAS KELAS IIA JEMBER	72	9	81
7	LAPAS KELAS IIA KEDIRI	96	12	108
8	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	89	6	95
9	LAPAS KELAS I MADIUN	118	18	136
10	LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN	115	9	124
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG	21	74	95
12	LAPAS KELAS IIB BLITAR	85	10	95
13	LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO	61	6	67
14	LAPAS KELAS IIB JOMBANG	88	11	99
15	LAPAS KELAS IIB LAMONGAN	65	6	71
16	LAPAS KELAS IIB LUMAJANG	58	3	61
17	LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO	76	10	86
18	LAPAS KELAS IIB NGAWI	56	9	65
19	LAPAS KELAS IIB PASURUAN	64	7	71
20	LAPAS KELAS IIB PROBOLINGGO	54	5	59
21	LAPAS KELAS IIA SIDOARJO	92	17	109
22	LAPAS KELAS IIB TUBAN	48	10	58
23	LAPAS KELAS IIB TULUNG AGUNG	56	6	62
24	RUTAN KELAS I SURABAYA	141	13	154
25	RUTAN KELAS IIB BANGKALAN	58	6	64
26	RUTAN KELAS IIB GRESIK	69	9	78
27	RUTAN KELAS IIB MAGETAN	50	8	58
28	RUTAN KELAS IIB NGANJUK	50	6	56
29	RUTAN KELAS IIB PACITAN	55	3	58
30	RUTAN KELAS IIB PONOROGO	48	9	57
31	RUTAN KELAS IIB SAMPANG	42	3	45
32	RUTAN KELAS IIB SITUBONDO	61	6	67
33	RUTAN KELAS IIB SUMENEP	48	7	55

NO	SATUAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
34	RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK	67	7	74
35	RUTAN KELAS IIB BANGIL	61	6	67
36	RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN	43	3	46
37	KANIM KELAS I TPI JEMBER	52	13	65
38	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	28	29	57
39	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PAMEKASAN	27	12	39
40	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN	19	19	38
41	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI	27	14	41
42	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO	16	5	21
43	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER	29	13	42
44	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	31	24	55
45	RUPBASAN KELAS I SURABAYA	8	8	16
46	RUPBASAN KELAS II JOMBANG	8	0	8
47	RUPBASAN KELAS II BLITAR	13	4	17
48	RUPBASAN KELAS II MOJOKERTO	11	2	13
49	RUPBASAN KELAS II PASURUAN	10	2	12
50	RUPBASAN KELAS II PROBOLINGGO	10	2	12
51	KANIM KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	157	82	239
52	KANIM KELAS I TPI TANJUNG PERAK	68	32	100
53	KANIM KELAS II NON TPI BLITAR	28	18	46
54	KANIM KELAS II NON TPI MADIUN	25	15	40
55	KANIM KELAS I TPI MALANG	60	21	81
56	RUDENIM SURABAYA	32	3	35
57	RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA	13	52	65
58	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	101	11	112
59	LAPAS KELAS III ARJASA	24	1	25
60	KANIM KELAS II NON TPI KEDIRI	36	10	46
61	KANIM KELAS II NON TPI PONOROGO	31	11	42
62	LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN	77	11	88
63	BHP SURABAYA	19	13	32
64	KANIM KELAS II NON TPI PAMEKASAN	32	6	38
TOTAL		3622	873	4495



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Jawa Timur terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Jawa Timur yakin dengan aspek strategis/potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa aspek strategis yang dimiliki Kantor Wilayah Jawa Timur antara lain:

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 38 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 63 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar

di 38 kabupaten/kota tersebut yang terdiri dari 52 UPT Pemasarakatan, 10 UPT Keimigrasian dan 1 Balai Harta Peninggalan.

- Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang luas dan beragam, memiliki Kawasan industri yang memungkinkan wisatawan dan tenaga kerja asing masuk. Selain itu juga terdapat sekolah internasional seperti pondok pesantren gontor yang memiliki siswa dari berbagai negara, sehingga berimbas pada bertambahnya layanan pengurusan KITAS dan KITAP.
- Jawa Timur memiliki memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal yang merupakan peluang bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk mendorong pendaftaran merek, Kekayaan Intelektual Komunal/ Indikasi Geografis dan pendaftaran satuan usaha/badan usaha.

E. Isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur selama melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2024, dan hasil Mitigasi Risiko menunjukkan identifikasi sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
1	Pengeraluan dan akses masyarakat di kepulauan terluar Jawa Timur terhadap pelayanan hukum dan HAM terbatas.	1. Inovasi PELAYANAN HUKUM & HAM BERGERAK merupakan integrasi pelayanan bergerak yang selama ini dilakukan, namun dengan sasaran masyarakat di pulau-pulau terluar yang kesulitan akses transportasi dan informasi. 2. Inovasi DKE KUMHAM JATIM merupakan integrasi dari berbagai layanan pusat dan layanan lokal yang berbasis aplikasi.	1. Memberikan transparansi informasi dan layanan public seluas-luasnya kepada masyarakat. 2. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan teknis dan informasi tanpa harus ke kanwil yang lokasinya jauh. 3. Menghindari praktek peralihan dan pungli yang dilakukan oknum masyarakat dan petugas. 1. Memberikan kemudahan akses, waktu dan biaya bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan dalam satu aplikasi. 2. Menghindari interaksi langsung masyarakat-petugas yang berpotensi timbulnya praktek pungli, gratifikasi & korupsi.



Kegiatan Pelayanan Hukum dan HAM Bergerak di Pulau Kangean



Masyarakat Kangean memanfaatkan berbagai layanan yang diberikan



Tampilan Aplikasi DKE KUMHAM Jatim

NO	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
2	Terlambatnya penyelesaian pelayanan informasi publik terkait hukum dan HAM	Inovasi Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) merupakan digitalisasi pelayanan informasi sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.	1. Memberikan Kecepatan Waktu Pelayanan Informasi; 2. Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik; 3. Pelayanan informasi lebih skuntabel.
3	Pemberian Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak terdokumentasi dengan baik	Optimalisasi Inovasi e-LegalDrafting yang merupakan Sistem Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Layanan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah lebih transparan dan bisa dipantau prosesnya.



Layanan e-LegalDrafting



Layanan e-PPID

NO	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
4	Keberadaan orang asing bermasalah mengancam kondusifitas social masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Kinerja Tim PORA (Pengawasan Orang Asing). Sinergi serta kolaborasi dengan seluruh stakeholder. 	<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan Orang Asing memberikan kontribusi positif untuk negara Menciptakan Jawa Timur yang ramah investor.
5	Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Pencegahan dengan pelibatan APH lain. Penguatan Duta Anti TPPO. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelindungan terhadap WNI yang akan menjadi PMI WNI yang hendak menjadi PMI menggunakan agen atau jalur resmi yang legal



NO	IDENTIFIKASI RISIKO	MITIGASI RISIKO	PENCAPAIAN TUJUAN UTAMA
5	Penyalahgunaan Handphone oleh Warga Binaan Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Tim Satops Patnal Pemasyarakatan untuk memperkuat integritas petugas. Distribusi narapidana high risk ke Nusakambangan 	<ol style="list-style-type: none"> Lapas dan rutan dalam keadaan kondusif Tidak terjadi tindak pidana yang dikendalikan dalam lepas/rutan



F. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah, termasuk latar belakang, tugas dan fungsi, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta aspek strategis organisasi. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Kebijakan Strategis/Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, pada setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja pada periode pelaporan serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran

Berisi dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja.



**Kumham
JATIM**

BAB II

Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

• Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK tersebut, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan **Visi Kementerian Hukum dan HAM**, sebagai berikut :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden

dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

- **Misi**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6, 7** dan **8** yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

Misi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.
-------------	----------	---

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

- **Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM**

- 1. Tata Nilai ASN BerAKHLAK**

Core Values ASN ‘BerAKHLAK’ telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 27 Juli 2021 lalu. BerAKHLAK mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang ada dalam UU No. 5/2014 tentang ASN serta arahan Presiden RI Joko Widodo yang sering menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang berlaku bagi ASN di seluruh Indonesia, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sebagai salah satu Kementerian di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM juga berkewajiban mewujudkan tata nilai ASN ‘Berakhlak’ ini dalam pelaksanaan Tusi Kementerian hukum dan HAM. Nilai-nilai dalam ‘BerAKHLAK’ masing-masing memiliki kalimat afirmasi dan panduan perilaku dalam membantu ASN mengejawantahkan setiap nilai yang ada.



2. Tata Nilai PASTI

Guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, serta pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM maka dalam kurun waktu 2020-2024 ditetapkan “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai

tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan

pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian hukum dan HAM sebagai outcome/impact dari pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 – 2024, maka disusun Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terangkum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020, berikut 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dimaksud:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien;

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemsarakatn yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemsarakatn agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas Persentase menurunnya Residivis Persentase Klien Pemsarakatn dan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindungnya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5. Pelaksana kan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurah an sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi Jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang Disitasi

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Kantor Wilayah Jawa Timur menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman rencana kerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah pada tahun 2024. Berikut hubungan keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Jawa Timur, yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kinerja Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KANTOR WILAYAH	
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat		
IKSS 1.1	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat		
013.BB - Program Pembentukan Regulasi			
	SP BB.1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	
	ISP BB.1.1	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	
		5250 – Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	
	SK 5850.1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	
	ISK 5250.1.1	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD di Jawa Timur untuk melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
	SK 5850.2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	ISK 5250.2.1	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	1. Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan, 3. Pendampingan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah.
	SP BB.2	Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan	

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	IKP BB 2.1	Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L	
		5256 – Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	
	SK 5256	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitas perencanaan Peraturan Daerah	
	ISK 5256.1	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1. Melaksanakan Koordinasi terkait Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum sesuai jadwal. 3. Persiapan materi dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
	ISK 5256.2	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	
013.BG – Program Pemajuan dan Penegakan HAM			
	SP BG 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia	
	IKP BG 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia	
		5255 – Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	
	SK 5255.1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	
	ISK 5252.1.1	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	1. Melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah dan instansi pemerintah lainnya 2. Meningkatkan koordinasi dengan UPT dan instansi pemerintah lainnya.

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	ISK 5252.1.2	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	melaksanakan sosialisasi, diseminasi, FGD dan penyatuan terkait HAM kepada K/L/D di wilayah Jawa Timur
	ISK 5252.1.3	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	1. Meningkatkan Koordinasi dengan kab/Kota 2. Melakuka Evaluasi hasil penilaian Kab/kota Peduli HAM
	ISK 5252.1.4	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	1. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota. 2. Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
	ISK 5252.1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkat guna penyelesaian masalah pengaduan pelanggaran HAM di masyarakat 2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengotimalisasi pelayanan bagi masyarakat
	SK 5255.2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	
	ISK 5252.2.1	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	1. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota. 2. Meningkatkan kualitas SDM 3. Responsif terhadap hasil rekomendasi Produk Hukum Daerah berspektif HAM
013.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
	SP BF 2	Meningkatnya Kualitas Layanan AHU	
	ISP BF.2.1	Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU	
	ISP BF.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU	
	5251 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
	SK 5251.1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	ISK 5251.1.1	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU dan Law Center 2. Melaksanakan Publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/ Talkshow) maupun tidak langsung (Media sosial, Elektronik dll) secara berkala 3. Membuat Inovasi berupa pembuatan aplikasi untuk mempermudah pemilik manfaat terkait layanan AHU 4. Berkoordinasi dengan Instansi pusat maupun instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU (Polda, Dispenduk, Universitas dan stake holder terkait) 5. Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang 6. Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten
	SK 5251.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	
	ISK 5251.2.1	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan notaris dengan pengenalan pengguna jasa notaris guna menghindari praktik pencucian uang, 2. Pendampingan kasus terkait fidusia yang banyak di mohonkan oleh pihak kejaksaan 3. Menyelesaikan kasus terkait kenotariatan baik di tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
	SK 5251.3	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	
	ISK 5251.3.1	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Layanan BHP sesuai SOP dan peraturan yang berlaku; 2. Menyelesaikan seluruh permohonan layanan BHP yang masuk. 3. Peningkatan kompetensi SDM
	SP BF 3	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan	
	ISP BF.3.1	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan	
	5255 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	SK 5252.1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	
	ISK 5252.1.1	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/Anak Binaan Sesuai dengan Standar	1. Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuai standar
	ISK 5252.1.2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas	2. Penyediaan extra fooding bagi Napitah kelompok rentan 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba
	ISK 5252.1.3	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	4. Kerjasama dengan BNNP terkait program rehabilitasi Napitah narkoba 5. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Napitah dan ABH 6. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC), rehabilitasi Napitah pecandu narkoba, dan pemeriksaan rutin ibu hamil
	ISK 5252.1.4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Napitah dan ABH secara berkala 8. Melaksanakan assement pemeriksaan Napitah narkoba (test urine) secara berkala
	ISK 5252.1.5	Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar	9. Membentuk Tim P4GN 10. melaksanakan Program Sertifikasi Perijinan Klinik Lapas/Rutan
	ISK 5252.1.6	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar	
	ISK 5252.1.7	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB	
	ISK 5252.1.8	Persentase Peserta Eehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkatkan	
	ISK 5252.1.9	Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	
	SK 5252.2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	
	ISK 5252.2.1	Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian	1. Melaksanakan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dan kepramukaan yang mengandung materi cinta negara dan wawasan nusantara

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	ISK 5252.2.2	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	2. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemsyarakatan secara maksimal. 3. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan/ konseling sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan 4. Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan 5. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan bersertifikasi (kerjasama dengan BLK dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI) 6. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan bersertifikasi bagi Narapidana 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan
	ISK 5252.2.3	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	
	ISK 5252.2.4	Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	
	ISK 5252.2.5	Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	
	ISK 5252.2.6	Persentase Narapidana yang Bekerja	
	SK 5252.3	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemsyarakatan di Wilayah	
	ISK 5252.3.1	Indeks penegakan hukum pemsyarakatan di wilayah	1. Menekankan pada UPT Pemsyarakatan untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala. 2. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada setiap Satker Pemsyarakatan. 3. monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Satker Pemsyarakatan 4. Pengelolaan E-Lapor dan Wistleblowing System 5. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu (fast response) 6. Menginformasikan kontak / hotline pada layanan informasi dan layanan pengaduan. 7. Mendorong penciptaan inovasi layanan berbasis IT
	SK 5252.4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	
	ISK 5252.4.1	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar	1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
	ISK 5252.4.2	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	2. Membentuk Tim Kantibpas

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	ISK 5252.4.3	Persentase Kepatuhan dan Kisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban	3. Melaksanakan sidak Kantibpas (razia penggeledahan) secara berkala 4. Bekerjasama dengan Kepolisian setempat terkait keamanan Lapas/Rutan
	ISK 5252.4.4	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas	
	SK 5252.5	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	
	ISK 5252.5.1	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) untuk ABH 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian ABH dengan melibatkan peran serta wali masyarakat secara maksimal. 6. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar
	ISK 5252.5.2	Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	
	ISK 5252.5.3	Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar	
	ISK 5252.5.4	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	
	ISK 5252.5.5	Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi	
	ISK 5252.5.6	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak	
	SK 5252.6	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	
	ISK 5252.6.1	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	1. Melaksanakan assesment pendataan saat masuknya Napitah 2. Pemanfaatan IT dalam pendataan Napitah untuk menghimpun database masyarakatan 3. Menjalin kerjasama dengan OBH terakreditasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi Napitah tidak mampu 4. Bekerjasama dengan bidang hukum (penyuluh hukum) Kantor Wilayah untuk dapat memberikan layanan penyuluhan hukum
	ISK 5252.6.2	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian	
	ISK 5252.6.3	persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	SK 5252.7	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	
	ISK 5252.7.1	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	1. Melaksanakan inventarisasi, penilaian dan pengklasifikasian basan baran 2. Melaksanakan pemeliharaan basan baran secara rutin 3. Menyediakan sarana penempatan dan penyimpanan basan baran yang memadai 4. Memanfaatkan IT dalam pendataan/ inventarisasi untuk membentuk database basan baran (pendataan basan baran melalui barcode) 5. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait basan baran
	ISK 5252.7.2	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	
	SK 5252.8	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	
	ISK 5252.8.1	Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap	1. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien dewasa untuk mendapatkan pekerjaan 2. Bekerjasama dengan BLK untuk dapat memberikan keterampilan kerja bersertifikasi pada klien 3. Memberikan pembinaan pelatihan kerja pada klien 4. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal persidangan ABH/ klien anak 5. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien anak untuk meneruskan pendidikan 6. Meningkatkan kompetensi PK Bapas
	ISK 5252.8.2	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	
	ISK 5252.8.3	Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial	
	SP BF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	
	ISP BF.4.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	
	SK 5254.1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	ISK 5254.1.1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	1. Pemetaan Orang Asing; 2. Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi; 3. Operasi Penyelidikan Intelijen; 4. Penguatan koordinasi melalui wadah Tim PORA; 5. Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota) 6. Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum keimigrasian 7. Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;
	ISK 5254.1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	
	SP BF.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	
	ISP BF.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian	
	5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		
	SK 5254.2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH	
		ISK 5254.2.1	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan 2. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk Counter layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik yang dibentuk Pemerintah Kab/Kota 3. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) sebagai Cikal Bakal pembentukan Kantor Imigrasi 4. Peningkatan status Unit Kerja Keimigrasian (UKK) menjadi Kantor Imigrasi dengan ketentuan telah dilakukan hibah tanah dan bangunan oleh Pemerintah Kab/Kota 5. Pelayanan Paspor di luar hari kerja (Pelayanan Paspor Simpatik) 6. Peningkatan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia 7. Pelayanan Paspor Mobile (Pada event tertentu, rumah sakit dll) 8. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing Via SMS Gateway 9. Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 10. Melaksanakan Publikasi kebijakan terkait Pelayanan keimigrasian 11. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 12. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi 13. Membentuk Tim Pelayanan 14. Penerapan RB melalui 8 Area Perubahan 15. Mendorong terwujudnya Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
	SP BF.6	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia		
	ISP BF.6.1	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual		
		5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
		SK 5253.1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	ISK 5253.1.1	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Menyusun peta potensi pelanggaran KI di daerah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. 2. Melakukan seminar pencegahan pelanggaran KI di wilayah dengan potensi pelanggaran KI yang tinggi 3. Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui Kantor Wilayah 4. Melakukan pengawasan wilayah secara berkala untuk mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran KI.
	SP BF.7 Meningkatkan Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual		
	ISP BF.7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		
	5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
	SK 5253.2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	
	ISK 5253.2.1	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Melakukan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah. 2. Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual. 3. Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat menularkan pengetahuannya secara kontinyu, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri. 4. Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi 5. Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas.
	ISK 5253.2.2	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual. 2. Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan. 3. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 4. Membentuk tim pelayanan KI

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	SP BF.8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum	
	ISP BF.8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum	
		4841 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	
	SK 4841.1	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	
	ISK 4841.1.1	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH dengan pemerintahan provinsi dan 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (stakeholder) dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH 4. Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan dalam pengembangan layanan informasi hukum 5. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan JDIH di wilayah 6. Peningkatan layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital
	SK 4841.2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	
	ISK 4841.2.1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional; 4. Berkoordinasi dan memberikan pembinaan terkait pelayanan publik dan layanan administrasi kepada OBH terdaftar.

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH	
		ISK 4841.2.2	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional 4. Berkoordinasi dan memberikan pembinaan terkait pelayanan publik dan layanan administrasi kepada OBH terdaftar.
		SK 4841.3	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	
		ISK 4841.3.1	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat, dengan mekanisme penyebaran kuisioner dan pelaksanaan forum diskusi publik terkait permasalahan hukum; 2. Melakukan pemetaan indikator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum; 3. Melaksanakan penyuluhan hukum di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; 4. Pelaksanaan lomba Kadarkum tingkat wilayah 5. Membina dan mendorong desa untuk mengikuti lomba Kadarkum tingkat nasional
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien			
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM			
013.WA - Dukuman Manajemen				

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	SP WA.3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
	ISP WA.3.1	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		xxxe - Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	
		SK xxxe Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	
		ISK xxxe.1 Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan 2. Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian. 3. Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. 4. Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan 5. Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian. 6. Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. 7. Berkordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan di wilayah 8. Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kanwil.
	SP WA.4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
	ISP WA.4.1	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
	ISP WA.4.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
	1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP 6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi		
	SK 1558 , 6230 , 6231 , 6232	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
	ISK 1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	1. Melakukan reviu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan 2. Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi 3. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal 4. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan internal. 5. Penerapan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan 6. Mendorong Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 7. Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal. 8. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 9. Peningkatan kapasitas SDM demi terwujudnya akuntabilitas kinerja 10. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.

KODE	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		STRATEGI KANTOR WILAYAH
		ISK 2	Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan
			Melaksanakan : 1. Layanan BMN 2. Layanan Hubungan Masyarakat 3. Layanan Umum 4. Layanan Perkantoran 5. Layanan Sarana Internal 6. Layanan Manajemen SDM 7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 9. Layanan Manajemen Keuangan 10. Layanan Reformasi Birokrasi 11. Layanan Penyelenggaraan Arsip

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2024, maka ditetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang selanjutnya dikukuhkan sebagai Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024. Untuk dapat berkinerja dan mewujudkan keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah Jawa Timur beserta jajarannya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 909.685.572.000,- . Berikut Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2024 beserta alokasi anggarannya.

**Perjanjian Kinerja beserta Alokasi Anggaran Tahun 2024
 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
SK.2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
SK.3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
SK.4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
SK.5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
SK.6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
SK.7	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
SK.8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
SK.9	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%
SK.10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
SK.11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
SK.12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
SK.13	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
SK.14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 Orang
SK.15	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi	25%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Asasi Manusia di Kewilayahan	Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
SK.16	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%
SK.17	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
SK.18	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
SK.19	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
SK.20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SK.21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%
Total	21 Sasaran Kegiatan	33 Indikator Kinerja Kegiatan	33 Target



**Kumham
JATIM**



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan capaian kinerja anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk capaian kinerja lainnya yang diperoleh Kantor Wilayah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja dikalikan 100%. Dan beberapa indikator memiliki hubungan berbanding terbalik (nilai persentase yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik), sehingga pengukuran capaian kinerja juga dihitung dengan formulasi berbanding terbalik. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam menilai capaian Sasaran Kegiatan, Kanwil Jawa Timur merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Kantor Wilayah Jawa Timur.

Range Nilai Capaian	Kategori Penilaian
> 100	Sangat Baik
85 - 100	Baik Sekali
70 - < 85	Baik
55 - < 70	Cukup
< 55	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja diatas, dilakukan analisa capaian kinerja setiap indikator dengan menjelaskan 7 unsur analisa, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

SK.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-6 dan 8, yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan target **“Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”** sebagai salah satu Sasaran Strategisnya. Sasaran Strategis ini diemban oleh Program Dukungan Manajemen di seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dengan alasan tersebut diatas, Sasaran Kinerja **“Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”** menjadi Sasaran Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja seluruh Satuan Kerja di tahun 2024. Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur keberhasilannya, yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target 100%;
2. Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target 3,1 indeks.

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

IKK.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, diisyaratkan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga Negara wajib melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB).

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mencantumkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam indikator Perjanjian Kinerja diseluruh jajarannya. Untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan RB agar berjalan sebagaimana mestinya pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT disusunlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dirangkum dalam Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Tahun 2024. RKT-RB ini akan dimonitoring dan dievaluasi secara berjenjang dan berkala setiap triwulan melalui aplikasi E.RB Kemenkumham. Formulasi penilaian indikator kinerja **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** didapatkan dari rumusan:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B-12) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menunjukkan dari 120 Rencana Aksi RB General dan 2 Rencana Aksi RB Tematik (total 122 Rencana Aksi) yang ditargetkan telah terealisasi sebanyak 122 Rencana Aksi, sehingga capaian kinerja persentase pelaksanaan rencana aksi RB mencapai 100% .

Berita Acara Hasil Monitoring RKT-RB Tahun 2024

Rencana Aksi RB	TARGET RKT RB	REALISASI RKT RB	CAPAIAN PEMENUHAN RKT RB (%)
Rencana Aksi RB General	120	120	100%
Rencana Aksi RB Tematik	2	2	100%
Total	122	122	100%

Capaian Kinerja 2024 Semester II

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dari tahun 2023 dan 2024 menunjukkan angka 100% dalam pemenuhan pelaksanaan rencana aksi RB. Hal ini berarti target dalam Perjanjian Kinerja telah terpenuhi. Perbandingan capaian kinerja indikator ini dapat diuraikan dalam table berikut.

Data Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kanwil

INDIKATOR KINERJA	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan sebesar 100%.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%	100%	100%

Dengan tercapainya nilai Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebesar 100% di tahun 2024, menunjukkan bahwa indikator ini telah tercapai sesuai target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2024 Semester II dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	Sesuai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 (lampiran 3), standar nasional indikator “Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas” di tahun 2024 ditetapkan sebesar 85%.

Realisasi pelaksanaan RB tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 85%, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rencana aksi RB pada jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur telah melebihi standar nasional.

Perbandingan Realisasi 2024 dengan Standar Nasional

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	REALISASI 2024	KETERANGAN
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	85%	100%	Melebihi Standar Nasional

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja serta kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Dengan terealisasinya pelaksanaan rencana aksi RB sebesar 100% menandakan Kantor Wilayah Jawa Timur telah berhasil dalam menjalankan Road Map RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya Kantor Wilayah Jawa Timur dalam memenuhi 122 target rencana aksi RB yang telah ditetapkan dalam RKT-RB. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Internalisasi pelaksanaan RKT.RB pada seluruh pegawai di setiap kesempatan, baik melalui rapat internal maupun pada apel pagi;
- b. Berkoordinasi dengan seluruh divisi dan bidang pelaksana kegiatan/program terkait pemenuhan dan kesesuaian data dukung aplikasi E.RB;
- c. Memonitoring dan evaluasi E.RB secara berkala;
- d. Membentuk tim verifikator RKT-RB Kantor Wilayah;
- e. Selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal sebagai verifikator pusat.

Namun bukan berarti keberhasilan ini dicapai tanpa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya:

- a. Pegawai merasa kurang nyaman atau ragu dengan perubahan yang terjadi.
- b. Kebiasaan yang dipengaruhi mindset atau pemikiran mereka dalam melayani Masyarakat
- c. Kebijakan mengenai perubahan prosedur pelayanan yang kurang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi kendala dalam reformasi birokrasi
- d. Keterbatasan anggaran dapat membuat kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal dan Proses pembangunan ZI yang berlangsung cukup menyita waktu dan tenaga sehingga terkadang membuat pegawai merasa jenuh dan menurunkan semangat dalam melaksanakan rencana aksi
- e. Kurangnya Partisipasi aktif dari seluruh pegawai dalam proses reformasi sangat penting. partisipasi kurang, program reformasi sulit untuk berjalan dengan sukses.
- f. Koordinasi yang kurang baik antara berbagai unit kerja di dalam maupun di luar Kanwil dapat menghambat pencapaian tujuan reformasi.

- g. Perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat membuat pelaksanaan program reformasi menjadi lebih kompleks.
- h. Volume pekerjaan yang tinggi di bidang hukum dan HAM membuat pegawai sulit untuk membagi waktu antara pelaksanaan Tusi dalam bidang masing-masing dan rencana aksi yang diperlukan dalam reformasi birokrasi.

Solusi atau rekomendasi

- a. memberikan pemahaman terkait pentingnya perubahan untuk kebaikan dan peningkatan kinerja
- b. meningkatkan peran pimpinan sebagai role model
- c. menyusun standar prosedur yang jelas
- d. mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menggabungkan kegiatan kedalam kegiatan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan serta adanya monitoring evaluasi setiap triwulan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan capaian kinerja ini
- e. berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
- f. Mengadakan sharing session oleh pimpinan
- g. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan masukan dan ide dalam proses reformasi dan melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan.
- h. Melakukan perubahan budaya organisasi secara bertahap, mulai dari pimpinan hingga level paling bawah serta mendorong nilai-nilai baru seperti inovasi, pelayanan prima, dan akuntabilitas.
- i. Melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Terus berinovasi dalam mengembangkan prosedur pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses. Terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
- j. Mengadakan kompetisi antar unit kerja untuk mendorong partisipasi aktif dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana partisipasi pegawai.
- k. Melakukan monitoring secara berkala terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang relevan dan Segera mensosialisasikan perubahan peraturan kepada seluruh pegawai.
- l. Delegasikan tugas kepada pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai.
- m. Jalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, termasuk pegawai, pimpinan, dan masyarakat.

Disamping fokus terhadap pelaksanaan rencana aksi RB, Kanwil juga berupaya memberikan layanan publik terbaik bebas pungli dan KKN. Dipastikan seluruh pemohon layanan mendapatkan layanan prima, mudah dan cepat. Beberapa inovasi layanan dan kegiatan penunjang keberhasilan indikator ini akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.



6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dengan konsep yang sama, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berjalan **cukup efisien**. Hal ini terlihat dari data hasil capaian kinerja pelaksanaan RB dan data penyerapan anggaran pada tahun 2024.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Semester II)

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%	TARGET RPD	REALISASI	%	
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%	435.392.000	428.207.793	98,35%	1,65%

Data diatas menginformasikan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 428.207.793 atau 98,35% dari total pagu anggaran, dapat menghasilkan capaian kinerja (output/hasil) sebesar 100%. Dengan demikian didapatkan efisiensi sebesar 1,65% pada pelaksanaan kegiatan indikator ini.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dilakukan analisis menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program, relevansi kegiatan dengan tujuan reformasi birokrasi, serta pengukuran dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Hasil analisis menunjukkan adanya sinergi antara

implementasi program unggulan, seperti digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan integritas melalui pembentukan Zona Integritas, yang secara signifikan mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dapat dipengaruhi oleh:

- a. Adanya kesamaan persepsi dan tujuan;
- b. Adanya komitmen dan kemauan dari pimpinan tertinggi sampai tingkat terendah;
- c. Adanya ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. Adanya konsistensi dan keberlanjutan karena pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan proses Panjang dan berlanjut;
- e. Adanya dukungan dari Masyarakat;
- f. Tersedianya sarana prasarana penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Adanya koordinasi dan kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tugas dan menjalankan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan serta adanya monitoring evaluasi setiap triwulan;
- h. Motivasi tinggi menjadi semangat dalam menindak lanjuti dan mengontrol Rencana Aksi;
- i. Dukungan dari jajaran baik Pimpinan Kantor Wilayah dalam optimalisasi menyelenggarakan rencana aksi reformasi birokrasi
- j. adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dari Kepala Satker kepada setiap penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan rencana aksi
- k. berkomitmen akan terus mempertahankan pencapaian yang baik ini dan berupaya secara penuh untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang serta berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
- l. Pemenuhan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kanim Madiun dilakukan oleh Tim Menpan RB baik saat On Desk evaluasi tanggal 16 Oktober 2024 serta pelaksanaan verifikasi lapangan pada tanggal 31 Oktober 2024. Komitmen menjaga wilayah zona integritas pada Kanim Madiun terbukti dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik secara berkelanjutan.
- m. Pemenuhan data dukung baik RKT maupun LKE pada aplikasi erb.kemenkumham.go.id setiap triwulannya (B03, B06, B09, B12) telah lengkap sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh koordinator RB Kementerian Hukum dan HAM RI.
- n. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga telah nyata dilakukan dalam lingkungan kerja sehari-hari yang mengacu pada SOP serta penerapan wilayah zona integritas oleh seluruh pegawai dan tenaga outsourcing.
- o. Implementasi pengendalian Gratifikasi, Pungutan Liar, Whistle Blowing System (WBS), pengaduan masyarakat (e-Lapor), dan penanganan benturan kepentingan dengan membentuk Tim Pengawasan.
- p. Pelaksanaan monitoring pelaporan kinerja dan keuangan secara berkala melalui aplikasi e-performance dan e-monev Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA).
- q. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui transparansi informasi kepada publik melalui berbagai platform media seperti Website, Instagram, Facebook, Youtube, dan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

IKK.2 Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Jawa Timur beserta jajaran secara rutin melaksanakan survei indeks kepuasan layanan kesekretariatan. Metode pengukuran ini dilakukan guna mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan organisasi. Layanan kesekretariatan meliputi layanan dibidang SDM, Tata Usaha, Perencanaan dan Keuangan, dan Layanan Umum. Layanan yang diberikan harus bebas dari gratifikasi, pungli, korupsi dan gratifikasi. Sehingga tidak heran jika konten quisioner survei meliputi budaya organisasi terkait suap/gratifikasi, sistem anti korupsi melalui Whistle Blowing System, Pengelolaan SDM terkait praktik jual beli jabatan hingga pengelolaan anggaran dan pengadaan Barang dan Jasa yang bersih dari korupsi dan gratifikasi. Untuk mendapatkan nilai positif dari pengguna layanan maka pegawai yang berperan sebagai pemberi layanan dibidang kesekretariatan harus bekerja secara profesional dan memiliki integritas tinggi. Penilaian integritas pegawai dibidang kesekretariatan inilah yang menjadi poin penilaian survey. Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan tepat jika diperoleh dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) pegawai.

Survey Penilaian Integritas (SPI) pegawai dilaksanakan secara elektronik yang dapat diakses melalui situs laman <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id>. Keseluruhan hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Kantor Wilayah Jawa Timur. Sesuai dengan hasil survey tersebut indeks kepuasan layanan kesekretariatan menunjukkan angka **3,79**. Sesuai formulasi IKU indikator Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan, dapat dihitung sebagai berikut.

$$X = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal}}{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal}} \times 100\%$$

$$X = \frac{3,79}{3,1} \times 100\%$$

$$X = 122,26\%$$

Capaian Kinerja 2024

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor	3,1	3,79	122,26 %

Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan			
---	--	--	--	--

Berdasarkan hasil survey tersebut indeks kepuasan sebesar 3,81 masuk dalam kategori predikat “A” atau “Sangat Baik” , dan nilai ini juga menunjukkan tingkat kepuasan pegawai terkait pelayanan kesekretariatan termasuk tinggi. Dengan membandingkan realisasi indeks dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didapatkan persentase capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebesar 122,26% , hal ini menunjukkan capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Data survey indeks kepuasan layanan kesekretariatan yang diambil dari Survey Penilaian Integritas (SPI) dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan kenaikan dan penurunan nilai indeks, Namun demikian nilai indeks tersebut masih diatas / melebihi target indeks yang telah ditetapkan. Nilai indeks diatas target mengindikasikan bahwa kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan telah terpenuhi. Terpenuhinya target merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanan kesekretariatannya. Beberapa program kegiatan dan inovasi pelayanan kesekretariatan telah dilaksanakan, termasuk pemberian reward terhadap pegawai yang berprestasi dan berintegritas. Program kegiatan dan inovasi pelayanan sekretariatan penunjang keberhasilan ini akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

Data Survey Integritas Layanan Kanwil

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	8,6 (skala 10)	8,8 (skala 10)	3,69 (skala 4)	3,88 (skala 4)	3,89 (skala 4)	3,79 (skala 4)

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,89	125,48%	3,1	3,79	122,26%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks kepuasan layanan kesekretariatan ditetapkan sebesar 3,1 indeks.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	7,1 (skala 10)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)

Dengan tercapainya nilai indeks kepuasan layanan kesekretariatan di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar 3,79 di tahun 2024, menunjukkan bahwa indikator indeks layanan kesekretariatan telah melampaui target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,79	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan diperoleh dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) pegawai. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 (lampiran 3), standar nasional untuk Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 ditetapkan sebesar 0,76 (76 dalam skala interval 100).

Hasil Survey Integritas 2024

Satker	Indeks	Nilai Indeks Skala 100	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu
Kanwil Jawa Timur	Integritas	94,75	3,79	Sangat Baik	A

Perbandingan Realisasi 2024 dengan Standar Nasional

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	REALISASI 2024	KETERANGAN
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	76	94,75	Melebihi Standar Nasional

Realisasi hasil survey integritas tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur mencapai 94,75 (dalam skala interval 100). Jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 76, maka dapat disimpulkan bahwa hasil survey integritas pegawai pada jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur telah melebihi standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sesuai data hasil indeks survey kepuasan layanan kesekretariatan yang diambil dari hasil survey integritas. Meskipun terjadi penurunan nilai indeks dibandingkan tahun lalu, namun nilai indeks sebesar 3,79 dinilai telah melampaui target dan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan responden termasuk tinggi (Sangat Baik). Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, baik dalam sistem anti korupsi, SDM, Anggaran dan penegakan aturan/norma. Dalam sistem anti korupsi, seluruh pegawai di bidang kesekretariatan dianjurkan melaksanakan tugasnya secara profesional, memberikan layanan harus sesuai aturan, tanpa pungutan liar ataupun membedakan kesukuan. Pada layanan SDM, dalam hal penerimaan pegawai, promosi dan kenaikan jabatan telah bersih dari KKN. Terkait pelaksanaan anggaran, responden menilai bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah sesuai aturan dan terbebas dari pemalsuan bukti transaksi. Norma dan aturan juga telah ditegakkan, hal ini terbukti dari adanya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik ASN dan aturan disiplin organisasi.

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan layanan kesekretarian, bukan berarti dicapai tanpa hambatan. Hambatan yang dihadapi Kantor Wilayah Jawa Timur adalah kurangnya kesadaran para responden (pegawai pengguna layanan kesekretariatan) untuk mengisi survey setelah menerima layanan. Sebagian pegawai belum memahami bahwa survey yang dilakukan bertujuan untuk perbaikan mutu layanan. Solusi yang sering dilakukan dalam mengatasi hal ini, antara lain para pejabat struktural selalu mengingatkan dan mendorong staff dibawahnya untuk selalu mengisi survey, himbauan tersebut juga dilakukan melalui media WhatsUp Group dan internalisasi pada apel pagi. Beberapa kasus ketidakpuasan layanan kesekretarian yang disampaikan kami berikan wadah atau sarana aplikasi POJOK WANI yang dapat diakses seluruh pegawai, sehingga melalui sarana tersebut dapat kami respon secara cepat dan tepat.

Selanjutnya dengan adanya sarana perhitungan indeks layanan sekretariat dari aplikasi yang dikembangkan Balitbangham dapat mempermudah dan mengetahui hasil survey secara realtime, sehingga unsur terendah dalam survey dapat segera diketahui dan dievaluasi dengan segera. Hal ini juga berimbas dan mendorong pegawai (pemberi layanan sekretariat) untuk selalu

melaksanakan tugasnya secara profesional. Jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur memberikan pembinaan pegawai melalui internalisasi terkait tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan penegakan norma serta kode etik ASN, terutama pada saat pelaksanaan apel pagi. Beberapa program kegiatan dan inovasi pelayanan kesekretariatan sebagai penunjang keberhasilan pada indikator ini akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Melalui konsep efisiensi, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target indikator Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan telah berjalan **cukup efisien**. Hal ini terlihat dari data hasil survey integritas yang telah dicapai dan data penyerapan anggaran pada tahun 2024, sebagai berikut:

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%	TARGET RPD	REALISASI	%	
Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,79	122,26%	29.341.727.000	28.400.124.964	96,79%	25,47%

Data diatas menginformasikan bahwa keberhasilan dalam mencapai nilai indeks kepuasan layanan kesekretariatan sebesar 122,26%, didapatkan dari penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 28.400.124.964 atau 96,79% dari total pagu anggaran. Hal ini menunjukkan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin didapatkan output (hasil) yang maksimal, sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaan kegiatan layanan kesekretariatan berjalan cukup efisien dengan nilai efisiensi sebesar 25,47%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini, Kantor Wilayah melaksanakan beberapa program kegiatan dan pengembangan inovasi berbasis TI. Untuk meningkatkan profesionalitas SDM melalui implementasi Corporate University (Corpu) dilaksanakan kegiatan Couching Mentoring, Pembinaan dan Pengembangan Karakter ASN serta Penguatan dan Pendampingan Pelaksanaan Tusi. Bahkan untuk mendorong semangat melayani, Kantor Wilayah memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi dan berintegritas berdasarkan pooling terbanyak. Layanan sekretariat juga dilaksanakan dalam bentuk pendampingan penyusunan anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Laporan Keuangan, pembinaan kehumasan dan SDM, serta pembinaan kearsipan yang dilaksanakan secara berkala.



Sejalan dengan peningkatan layanan sekretariat, Kantor Wilayah Jawa Timur telah menciptakan terobosan baru dengan membentuk Layanan Pojok Menjawab dan Melayani yang lebih dikenal dengan Layanan Pojok WANI. Melalui layanan ini, pegawai dapat bertanya maupun berkonsultasi seputar layanan administrasi termasuk layanan kepegawaian, keuangan, pengadaan barang/jasa, anggaran, kehumasan dan tuisi. Tidak hanya sebagai sarana bertanya maupun konsultasi, Pojok WANI ini juga digunakan sebagai sarana layanan pengaduan dan sarana penyampaian usulan pendapat, baik kritik maupun saran terkait layanan sekretariat yang diberikan. Layanan Pojok WANI dilengkapi dengan sarana yang memadai, terdapat ruang layanan yang nyaman dan petugas yang ramah. Seiring dengan kemudahan layanan, layanan ini juga menyediakan saluran hotline berbasis Aplikasi Whats App, sehingga konsultasi dan layanan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Beberapa inovasi layanan administarsi berbasis Teknologi Informasi juga dikembangkan di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur demi terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien, antara lain :

- a. SIPARMIN, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan proses pengusulan revisi RKBMN, PSP, Pemanfaatan dan Penghapusan BMN kedalam satu wadah bagi operator BMN, dan sekaligus memudahkan dalam pengarsipan secara digital.
- b. SIDUKMAN, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk ijin penggunaan sarana prasarana kantor.
- c. SIPINA, merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai Sistem Informasi Penomoran Surat Internal Kanwil.
- d. Jagatara, merupakan sistem informasi utk mengetahui jadwal kegiatan pimpinan dan acara.



SK.2 Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah dengan target 3,6 indeks.

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks

IKK.1 Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan

HAM khususnya Divisi Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi penyelenggaraan kegiatan di bidang :

1. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
4. Pengamanan dan Intelijen;
5. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
6. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan.

Nilai Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah merupakan nilai yang diukur dari 8 Dimensi ukuran diantaranya adalah Indeks Pelayanan Tahanan di Wilayah, Indeks pengelolaan basan baran di wilayah, Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah, Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah, Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah, Indeks pembinaan khusus anak di wilayah, Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah, Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah. Adapun nilai indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah dihitung sebagai berikut :

No	Dimensi penilaian	Bobot	Target 2024
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3,6
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%	
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	12,5%	
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%	
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%	
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah	12,5%	
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan		100%	

$$IPHP = \frac{3.9+3.3+3.6+3.6+3.6+3.2+4+4}{8}$$

$$= 3.65 \text{ indeks}$$

Capaian Kinerja 2024 Semester II

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 indeks	3,65 indeks	101% ----- $\frac{3,65}{3,6} \times 100\%$ =101%

Dari capaian kinerja tersebut terlihat bahwa Divisi Pemasarakatan bersungguh–sungguh dalam perbaikan pelayanan pemasarakatan, upaya pemenuhan hak asasi manusia pada Warga Binaan Pemasarakatan berupa lingkungan pemasarakatan yang layak, bersih dan sehat di balik

overcrowded menjadi salah satu permasalahan di seluruh satuan kerja di Jawa Timur sehingga pemenuhan kebutuhan kesehatan hingga proses penanganan bencana tidak dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. *Overcrowded* memang menjadi permasalahan utama di Lapas. Hampir sebagian besar Lapas/Rutan mengalami keadaan ini. Data di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menunjukkan seluruh Lapas/Rutan mempunyai kapasitas lebih rendah dari jumlah narapidana yang ada sebanyak 26.990 Orang Per 19 Desember 2024 di semester II 2024, Tentu jumlah ini sangat tidak ideal bagi Lapas/Rutan, namun ada usaha penanganan dengan pemberian hak berupa Remisi dan Integrasi yang dipercaya mampu mengurai kepadatan kamar hunian dan pencegahan bencana serta gangguan ketertiban, dan tidak hanya itu juga adanya pemberian bantuan hukum terhadap para tahanan yang kurang mampu dan butuh bantuan serta penyuluhan hukum bagi masyarakat awam.

Pembekalan berupa program pembimbingan keterampilan bagi narapidana yang dipersiapkan bagi mereka kembali ke tengah – tengah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa karena kebutuhan primer dan program Pendidikan bagi Narapidana dewasa dan Anak Pidana agar tidak menyalahi pemenuhan hak – hak pendidikan pada mereka yang mau belajar dan yang masih dalam rentang usia wajib belajar.

Dan bagi mereka yang sudah bebas, ada peran balai pemasyarakatan yang membina mereka secara berkelanjutan dan memonitor perilaku dan pencegahan terhadap tindak *criminal* yang pernah mereka lakukan dan agar tidak berulang, walaupun tidak sedikit pula yang kembali melakukan pelanggaran berupa pengulangan ataupun tindak *criminal* yang lebih tinggi, tentu hal ini akibat belum optimalnya pemetaan yang memisahkan antar jenis tindak *criminal* di dalam Lapas dan Rutan.

Dan juga tidak kalah pentingnya, pada Rupbasan terkait manajemen barang sitaan dan barang bukti tindak *criminal* yang perlu di lakukan penghapusan hingga lelang agar terjadi sirkulasi pada area penyimpanan Rupbasan dan juga tidak mengendap terlalu lama barang – barang yang demikian.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Data indeks Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan tidak dapat dibandingkan secara realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, hal ini mengingat terdapat perbedaan pengukuran capaian kinerja pada Semester II tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dari 86 indeks akumulasi perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah hanya dilakukan pengukuran pada satu indeks, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan perolehan realisasi 88. Sedangkan untuk tahun 2023, terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja yang menyebabkan tidak adanya pengukuran indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di Wilayah. Sementara untuk pengukuran indeks penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yang merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien

Pemasyarakatan ini merupakan suatu pengukuran yang baru dalam perhitungan Capaian Perjanjian Kinerja Divisi Pemasyarakatan pada Semester II Tahun 2024.

Data Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

	2022	2023	2024
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	-	86 indeks	3,65

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	82	86	103%	3,6	3,65	101%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah ditetapkan sebesar 3,6 indeks.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	80	81	82	3,65

Dengan tercapainya nilai Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar 3,65 di tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah melampaui target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2024 SMT II dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6	3.65	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan - keberhasilan dalam indeks penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah :

- a. Terkait Pelayanan Tahanan, Keberhasilan menangani Overstaying di dalam Lapas Rutan, tidak lain karena UPT selalu berkoordinasi dengan APH Terkait, serta dari dalam Rutan memberikan penyuluhan dan bantuan hukum kepada warga binaan pemasarakatan.
- b. Pengelolaan Basan Baran, Keberhasilan pengelolaan basan baran dikarenakan rupbasan pada Jawa Timur mencatat basan baran secara tertib secara fisik maupun di dalam SDP Rupbasan, serta berkoordinasi dengan APH maupun Lembaga lainnya terkait barang yang dititipkan dan yang akan dilelang oleh negara.
- c. Pembinaan Narapidana, Keberhasilan terhadap pembinaan narapidana dikarenakan WBP yang mengikuti kegiatan Kepribadian, dan Kemandirian yang berada di dalam Lapas Rutan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, serta petugas yang membimbing WBP di dalam Lapas dan Rutan hanya beberapa memiliki sertifikat pelatihan kerja.
- d. Pemenuhan Hak Narapidana, pemenuhan Hak narapidana terpenuhi dikarenakan UPT Lapas Rutan mengusulkan Hak yang dimiliki oleh WBP secara tepat waktu, dan tidak adanya ketertinggalan dikarenakan kesalahan petugas Lapas Rutan. Serta berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk pemenuhan Hak WBP yang diusulkan.
- e. Program Pembinaan Klien Pemasarakatan, keberhasilan ini dikarenakan UPT bapas selalu melayani Litmas WBP yang berada di dalam Lapas Rutan, dan petugas PK melaksanakan pengawasan Klien yang telah bebas di luar Lapas, LPKA dan Rutan.
- f. Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana. Keberhasilan ini dikarenakan UPT Lapas, LPKA dan Rutan di Jawa Timur memprioritaskan Narapidana Anak / ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), serta memberikan fasilitas Kesehatan kepada WBP yang berada di dalam Lapas, LPKA dan Rutan.

- g. Indeks Keamanan dan Ketertiban, menekan gangguan keamanan dengan melaksanakan kegiatan satgas kamtib / Razia pada Lapas,LPKA dan Rutan, serta melaksanakan tes urine di UPT Pemasarakatan Jawa Timur.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keberhasilan Capaian Kinerja Semester II 2024 ini, merupakan hasil upaya Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam upaya menjaga terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah pada 8 indeks yakni Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak dan Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan.



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dilakukan pengukuran melalui Survei IPK-IKM. Kajian Monev Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data IPK-IKM dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan, mengetahui kendala satuan kerja dalam melaksanakan rekomendasi dan memberikan rekomendasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sarana perhitungan indeks layanan internal dari aplikasi yang dikembangkan Balitbangham dapat mempermudah dan mengetahui hasil survey secara cepat sehingga unsur terendah dalam survey dapat segera diketahui dan dievaluasi dengan segera. Adapun wujud peningkatan kualitas pelayanan publik secara langsung oleh Divisi Pemasarakatan adalah dengan dilakukannya sidak pada UPT Pemasarakatan melalui kontrol langsung layanan kunjungan dengan cara menanyakan kepuasan pengunjung kepada pelayanan yang didapat dari petugas UPT Pemasarakatan serta apa yang menjadi kekurangan dalam hal pelayanan di dalam kunjungan. Pada bidang Kesehatan angka PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan sanitasi lingkungan pada UPT Pemasarakatan Jawa Timur cukup bagus serta Angka kesakitan penyakit TBC ,HIV dan penyakit kronis lainnya cukup rendah hal ini dikarenakan hampir semua Lapas Rutan sudah mempunyai tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat,sehingga tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan preventif,kuratif dan rehabilitasi. Sementara itu sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan Kesehatan di Lapas/Rutan Kanwil Kemenkumham Jatim melalui Divisi Pemasarakatan menjalin kolaborasi dengan pemprov jatim guna mengatasi permasalahan pelayanan perawatan kesehatan di lapas/ rutan di Jawa Timur.



Divisi Pemasarakatan melaksanakan kegiatan Satgas kamtib / Razia pada UPT Lapas, LPKA dan Rutan. Kegiatan ini untuk mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban yang akan terjadi, serta melaksanakan tes Urine pada WBP dan petugas UPT Pemasarakatan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan di wilayah melalui serangkaian kegiatan dibidang keamanan dan ketertiban seperti pencegahan, penindakan dan pemulihan. permasalahan yang masih sering terjadi di UPT Pemasarakatan baik di Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) ataupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang semakin kompleks, mulai dari kasus pelarian, peredaran narkoba, penyalahgunaan Handphone, penyalahgunaan wewenang (pungli) dan kerusakan yang berujung pembakaran fasilitas.

SK.3 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

IKK.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B-12) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 14 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	TARGET RKT RB B-12	REALISASI RKT RB-12	CAPAIAN PEMENUHAN RKT RB B-12 (%)
1	LAPAS KELAS I SURABAYA	28	28	100%
2	LAPAS KELAS I MALANG	28	28	100%
3	LAPAS KELAS IIA BOJONEGORO	28	28	100%
4	LPKA KELAS I BLITAR	28	28	100%
5	LAPAS KELAS IIA JEMBER	28	28	100%
6	LAPAS KELAS IIA KEDIRI	28	28	100%
7	LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN	28	28	100%
8	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	28	28	100%
9	LAPAS KELAS I MADIUN	28	28	100%
10	LAPAS KELAS IIA PAMEKSAN	28	28	100%
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG	28	28	100%
12	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	28	28	100%
13	LAPAS KELAS IIB BLITAR	28	28	100%
14	LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO	28	28	100%
15	LAPAS KELAS IIB JOMBANG	28	28	100%
16	LAPAS KELAS IIB LAMONGAN	28	28	100%
17	LAPAS KELAS IIB LUMAJANG	28	28	100%
18	LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO	28	28	100%
19	LAPAS KELAS IIB NGAWI	28	28	100%
20	LAPAS KELAS IIB PASURUAN	28	28	100%
21	LAPAS KELAS IIB PROBOLINGGO	28	28	100%
22	LAPAS KELAS IIA SIDOARJO	28	28	100%
23	LAPAS KELAS IIB TUBAN	28	28	100%
24	LAPAS KELAS IIB TULUNGAGUNG	28	28	100%
25	LAPAS KELAS III ARJASA	28	28	100%
26	RUTAN KELAS I SURABAYA	28	28	100%
27	RUTAN KELAS IIB BANGKALAN	28	28	100%
28	RUTAN KELAS IIB GRESIK	28	28	100%
29	RUTAN KELAS IIB MAGETAN	28	28	100%
30	RUTAN KELAS IIB NGANJUK	28	28	100%
31	RUTAN KELAS IIB PACITAN	28	28	100%
32	RUTAN KELAS IIB PONOROGO	28	28	100%

33	RUTAN KELAS IIB SAMPANG	28	28	100%
34	RUTAN KELAS IIB SITUBONDO	28	28	100%
35	RUTAN KELAS IIB SUMENEP	28	28	100%
36	RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK	28	28	100%
37	RUTAN KELAS IIB BANGIL	28	28	100%
38	RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN	28	28	100%
39	RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA	28	28	100%
40	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	28	28	100%
41	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PAMEKASAN	28	28	100%
42	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN	28	28	100%
43	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI	28	28	100%
44	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO	28	28	100%
45	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER	28	28	100%
46	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	28	28	100%
47	RUPBASAN KELAS I SURABAYA	28	28	100%
48	RUPBASAN KELAS II JOMBANG	28	28	100%
49	RUPBASAN KELAS II BLITAR	28	28	100%
50	RUPBASAN KELAS II MOJOKERTO	28	28	100%
51	RUPBASAN KELAS II PASURUAN	28	28	100%
52	RUPBASAN KELAS II PROBOLINGGO	28	28	100%

Formulasi perhitungan indikator persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan adalah:

Total pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan = 1.456 (28 x 52 satker)

Jumlah rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan = 1.456

Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\sum \text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

$$= \frac{1456}{1456} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tersebut pada Pemenuhan Daduk RKT RB pada Aplikasi E-RB diketahui Jajaran UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Jawa Timur capaian Realisasi Target RKT RB (B-12) mencapai 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023

Tahun	Semester II Tahun 2023			Semester II Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil perbandingan Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2023, realisasi "Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan memenuhi target Semester II Tahun 2024 sebesar 100% dan memenuhi target pada tahun 2024 pada tahun berjalan, Jajaran UPT Pemasarakatan Jawa Timur telah mempertahankan pemenuhan Daduk RKT RB pada Aplikasi E-RB sesuai waktu yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, realisasi kinerja untuk IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan Tahun 2024 sudah mencapai target jangka menengah. Target Kinerja untuk IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan Tahun 2024 adalah 100% sementara realisasi di Tahun 2024 juga sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan; indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga memperoleh capaian 100%. Hal ini sebabkan Jaringan satuan kerja Pemasarakatan berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan publik dengan maksimal dan terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan di satuan kerja dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Adapun beberapa strategi dalam peningkatan kinerja Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diantaranya:

- a. Melakukan review terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan
- b. Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi
- c. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal
- d. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan internal.
- e. Penerapan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan
- f. Mendorong Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
- g. Pemenuhan sarana prasarana melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal.
- h. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- i. Peningkatan kapasitas SDM demi terwujudnya akuntabilitas kinerja
- j. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya pembangunan ZI, terhadap perubahan mindset kepada seluruh petugas dan memberikan dampak positif terkait peningkatan pelaksanaan Tusi pegawai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta meningkatnya komitmen seluruh pegawai Jaringan Pemasarakatan dalam mewujudkan Zero Halinar (Handphone, pungli dan Narkoba) dengan terus melakukan pencegahan terhadap barang-barang terlarang. Selain itu terdapat peningkatan sarana dan prasarana serta pemberian layanan yang berkualitas lebih baik kepada warga binaan dan masyarakat dengan terus melahirkan inovasi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan timeline, membentuk tim kerja terpadu yang melibatkan para pihak terkait di lingkup internal maupun eksternal, berkoordinasi dan menjalin bekerja sama dengan pihak-pihak terkait/stakeholder. Keberhasilan unit kerja dalam pembangunan ZI dapat diwujudkan melalui optimalisasi pelaksanaan program 6 area perubahan yang merupakan komponen pengungkit dalam pembangunan ZI. Penentuan strategi dalam menghadapi tantangan pembangunan ZI harus berorientasi pada terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

IKK.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	LAPAS KELAS I SURABAYA	3,81	3,82	3,82	3,81
2	LAPAS KELAS I MALANG	3,84	3,85	3,86	3,85
3	LAPAS KELAS IIA BOJONEGORO	3,91	3,92	3,92	3,92
4	LPKA KELAS I BLITAR	3,97	3,98	3,54	3,65
5	LAPAS KELAS IIA JEMBER	3,82	3,82	3,82	3,49
6	LAPAS KELAS IIA KEDIRI	3,63	3,71	3,73	3,74
7	LAPAS PEMUDA KELAS IIA MADIUN	3,93	3,95	3,95	3,95
8	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	3,93	3,91	3,91	3,89
9	LAPAS KELAS I MADIUN	3,90	3,90	3,90	3,90
10	LAPAS KELAS IIA PAMEKSAN	3,84	3,86	3,86	3,86
11	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG	3,81	3,17	3,38	3,49
12	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	3,88	3,89	3,90	3,90
13	LAPAS KELAS IIB BLITAR	3,82	3,83	3,83	3,82
14	LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO	3,85	3,85	3,84	3,84
15	LAPAS KELAS IIB JOMBANG	3,86	3,86	3,86	3,86
16	LAPAS KELAS IIB LAMONGAN	3,87	3,87	3,87	3,87
17	LAPAS KELAS IIB LUMAJANG	3,95	3,96	3,96	3,95
18	LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO	3,79	3,80	3,81	3,82
19	LAPAS KELAS IIB NGAWI	3,72	3,74	3,75	3,75
20	LAPAS KELAS IIB PASURUAN	3,95	3,95	3,95	3,95
21	LAPAS KELAS IIB PROBOLINGGO	4,00	4,00	4,00	4,00
22	LAPAS KELAS IIA SIDOARJO	3,83	3,83	3,84	3,84
23	LAPAS KELAS IIB TUBAN	3,98	3,31	3,54	3,65
24	LAPAS KELAS IIB TULUNGAGUNG	3,96	3,94	3,94	3,95
25	LAPAS KELAS III ARJASA	3,91	3,89	3,87	3,87
26	RUTAN KELAS I SURABAYA	3,97	3,97	3,97	3,97
27	RUTAN KELAS IIB BANGKALAN	3,97	3,97	3,97	3,97
28	RUTAN KELAS IIB GRESIK	3,96	3,96	3,96	3,96
29	RUTAN KELAS IIB MAGETAN	3,89	3,89	3,90	3,90
30	RUTAN KELAS IIB NGANJUK	3,85	3,89	3,89	3,89
31	RUTAN KELAS IIB PACITAN	3,85	3,82	3,82	3,82
32	RUTAN KELAS IIB PONOROGO	3,76	3,76	3,76	3,77
33	RUTAN KELAS IIB SAMPANG	3,98	3,98	3,97	3,97
34	RUTAN KELAS IIB SITUBONDO	3,91	3,91	3,91	3,91
35	RUTAN KELAS IIB SUMENEP	3,94	3,93	3,93	3,92
36	RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK	4,00	4,00	4,00	4,00

37	RUTAN KELAS IIB BANGIL	3,99	3,99	4,00	4,00
38	RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN	3,95	3,96	3,95	3,96
39	RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA	3,78	3,78	3,78	3,78
40	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA	3,88	3,87	3,88	3,88
41	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PAMEKASAN	3,61	3,57	3,58	3,59
42	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MADIUN	3,90	3,90	3,91	3,91
43	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI	3,86	3,83	3,85	3,85
44	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO	3,95	3,94	3,94	3,93
45	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER	3,98	3,96	3,97	3,97
46	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG	3,92	3,93	3,93	3,93
47	RUPBASAN KELAS I SURABAYA	4,00	4,00	4,00	4,00
48	RUPBASAN KELAS II JOMBANG	3,93	3,96	3,98	3,98
49	RUPBASAN KELAS II BLITAR	3,99	3,99	4,00	3,99
50	RUPBASAN KELAS II MOJOKERTO	3,98	3,99	3,99	3,99
51	RUPBASAN KELAS II PASURUAN	4,00	4,00	4,00	4,00
52	RUPBASAN KELAS II PROBOLINGGO	3,95	3,93	3,92	3,92
Rata-rata realisasi indeks dalam 1 tahun					3,87

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan
 Perhitungan capaian kinerja

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{3,87}{3,1} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan UPT Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,87 Indeks	125%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja semester II tahun 2024 dengan Tahun 2023 untuk IKK Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan tidak dapat dilakukan. Hal ini karena tidak ada target IKK Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2023. Target untuk IKK Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan baru ada dalam Perjanjian Kinerja UPT Pemasarakatan pada Tahun 2024 menyusul adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024, realisasi kinerja untuk ISK Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 sudah melampaui target jangka menengah. Target Kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 adalah 3,1 Indeks sementara realisasi di Tahun 2024 adalah sebesar 3.87 Indeks.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Pembangunan Zona Integritas di Lingkup UPT Pemasarakatan Jawa Timur. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen segenap pegawai UPT PAS untuk mengimplementasi rencana aksi / kinerja yang dilakukan oleh setiap Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas tahun 2024. Selain itu, keberhasilan tersebut menjadi bukti pelayanan prima yang diberikan oleh Jajaran UPT PAS kepada pengguna layanan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jajaran satuan kerja Pemasarakatan telah melakukan efisiensi sumber daya melalui pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang diakomodir menjadi 6 (enam) tim pokja. Kemudian tim tersebut bertanggungjawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan satuan kerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Jajaran SDM satuan kerja Pemasarakatan senantiasa aktif mengikuti Bimtek maupun komunikasi secara intensif terhadap kantor wilayah ataupun stakeholder lain. Selain itu Kepala Satuan Kerja terus berupaya merubah pola pikir guna mendukung komitmen satker untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan, sehingga para pengguna pelayanan merasa

puas terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu jajaran satuan kerja pemasyarakatan aktif memberikan pembinaan pegawai melalui internalisasi terkait tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan penegakan norma serta kode etik ASN, terutama pada saat pelaksanaan apel pagi. Untuk mendorong semangat melayani, Kalapas maupun Kakanwil memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi dan berintegritas. Layanan internal juga dilaksanakan dalam bentuk pendampingan penyusunan anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Laporan Keuangan dan kearsipan juga dilaksanakan secara berkala.

SK.4 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Tusi utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian dilakukan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Tusi utama tersebut maka Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan indikator kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani dan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani sebagai Perjanjian Kinerja di tahun 2024 untuk seluruh satuan kerjanya.

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%

IKK.1 Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 2 kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

No.	Satuan Kerja	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Dzhamilya Mukaeva	Rusia	Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU No 6 Th 2011 tentang Keimigrasian	P21
3	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	Richard Cruz Baja	Filipina	Pasal 119 ayat (1) UU no 6 tahun 2011	SPDP
8	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100 %.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian **111,11%**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Seluruh satuan kerja di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
2020	2	2	100%	-	Tidak terdapat indikator pro yustisia di tahun 2020 sd. 2023
2021	1	1	100%	-	
2022	1	1	100%	-	
2023	2	2	100%	-	
2024	2	2	100%	90%	



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100 % (sesuai penjelasan pada poin 1).

INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target.

Selanjutnya, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Wilayah yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Wilayah	Capaian Pro Yustisia Kantor Wilayah Jawa Timur
2	2	33	39,68%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 280,02\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Wilayah Jawa Timur telah melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 280,02% dari rata-rata wilayah seluruh Indonesia.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja serta kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Wilayah Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mitigasi risiko terhadap penegakan hukum pro justisia di kewilayahan yang ditangani. Divisi Keimigrasian dan sembilan Kantor Imigrasi dan satu Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang berbasis anggaran dan sesuai ketentuan sehingga, Dari Divisi Keimigrasian dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Jawa Timur dapat melaksanakan penegakan hukum pro Yustisia. akan tetapi jika pengukuran kinerja dilihat dari volume dalam rincian anggaran kegiatan, dari beberapa Unit Pelaksana Teknis Keimigrasia ada beberapa yang belum melaksanakan Pro justisia pada tahun 2024 diantaranya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo belum mencapai target Pro Justisia. Unit Pelaksana Teknis yang dapat memenuhi target Pro Justisia dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya terdapat 1 Pro Justisia dalam tahapan P21, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri 1 Projustisia dalam tahap SPDP.

Dari beberapa Unit Pelaksana Teknis terdapat beberapa kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian:

- a) Pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang;
- b) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait ini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari perundang-undangan yang ada;
- c) Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk

melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Afganistan, Cina, Jepang, Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris;

- d) Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, seperti dana operasional, alat transportasi, dan komunikasi, serta senjata api yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi;
- e) Adanya sikap yang tidak kooperatif, seperti sikap yang kurang peduli dan acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan, dan adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagungkan setiap hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Hal ini seperti dapat disebabkan masyarakat itu sendiri, yang bersikap apatis, atau karena ketidaktahuan akibat belum dilakukannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan;
- f) Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap hasil capaian kinerja dimaksud, baik itu berupa pengawasan, penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan capaian tersebut, perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

- a) Petugas Imigrasi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, memberikan kursus bahasa asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal;
- b) Tindakan penyidikan sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa;
- c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait khususnya kepolisian;
- d) Mengoptimalkan kerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dalam melakukan pengawasan keimigrasian;
- e) Memberikan kursus bahasa asing selain bahasa Inggris, agar PPNS Imigrasi tidak kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap WNA;
- f) Sarana penunjang operasional harus ditingkatkan agar kinerja PPNS Imigrasi lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya;

- g) Meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan integritas PPNS melalui peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk seminar, simposium, pelatihan teknis penyidikan serta koordinasi antar lembaga penyidik. Dengan adanya kegiatan tersebut PPNS Imigrasi dapat terlatih dalam menyelesaikan setiap berkas perkara sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama proses penyidikan;
- h) Meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pengaduan mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya serta sosialisasi terhadap masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dengan konsep yang sama, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan telah berjalan **cukup efisien**.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	111,11%	20.961.527.000	20.484.378.005	97,72%	13,39%

Data diatas menginformasikan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 20.484.378.005,- atau 97,72% dari total pagu anggaran, dapat menghasilkan capaian kinerja (output/hasil) sebesar 111,11%. Dengan demikian didapatkan efisiensi sebesar 13,39% pada pelaksanaan kegiatan indikator ini.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dari uraian penjelasan pada poin 5 diatas, Wilayah Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mitigasi risiko terhadap penegakan hukum pro justisia di kewilayahan yang ditangani sehingga capaian pada indikator ini dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tentu saja hasil upaya beberapa program dan kegiatan dibidang pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian yang diselenggarakan oleh satuan kerja. Beberapa diantaranya meliputi:

1. Pembentukan dan pelaksanaan TIMPORA yang melibatkan Kepolisian dan Pemerintah Daerah.

2. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan aplikasi Nyidakim (Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah, termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.
3. Pemetaan Warga Negara Asing(WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di wilayah Jawa Timur.
4. Penyelesaian pengaduan yang lebih responsif dan penegakan hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan baik.



IKK.2 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di Wilayah Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 380 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Deportasi	Deportasi dan Usulan Penangkalan	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	Pengenaan Biaya Beban	Jumlah
Kanim Kelas I Khusus Surabaya	43	36	0	0	0	68	147
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	5	31	0	0	0	0	37
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	0	8	9	0	0	30	47
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	31	7	15	0	0	17	70
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3	2	0	0	0	0	5

Satuan Kerja	Deportasi	Deportasi dan Usulan Penangkalan	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	Pengenaan Biaya Beban	Jumlah
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	5	0	0	0	0	1	6
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	3	0	6	0	0	0	9
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	3	0	0	0	0	0	3
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	31	0	0	0	0	0	31
Rudenim Surabaya	3	2	2	10	4	4	25
Total	127	86	32	10	4	120	380

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{380}{380} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100 %.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,1\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian **111,1%**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Seluruh satuan kerja di Wilayah Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Realisasi	Capaian
2020	149	149	100%	Tidak terdapat penegakan TAK di tahun 2020 sd. 2023
2021	139	139	100%	
2022	255	255	100%	
2023	267	267	100%	
2024	380	380	100%	111,1%



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100 % (sesuai penjelasan pada poin nomor 1)

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Wilayah yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK 33 Wilayah	Capaian TAK Wilayah Jawa Timur
380	380	33 Wilayah	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Wilayah Jawa Timur telah sesuai dengan rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 100% dari rata-rata wilayah seluruh Indonesia.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja serta kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian output kegiatan pada Divisi Keimigrasian dan sepuluh Unit Pelaksana Teknis sebesar 111,11%, bukan berarti berjalan tanpa kendala. Kendala yang dihadapi dalam pemberian Tindakan administrasi keimigrasian diantaranya karena jumlah petugas tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan jumlah orang asing yang berada di wilayah kerja. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

Solusi dan rekomendasi menambah jumlah petugas bagian pengawasan orang asing guna memaksimalkan kinerja penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran keimigrasian. Pengawasan kinerja dan monitoring evaluasi kegiatan peneraan sanksi atas pelanggaran keimigrasian diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dari petugas. Koordinasi dengan instansi eksternal dengan dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing menjadi salah satu penunjang penegakan hukum keimigrasian.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dengan konsep yang sama, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target indikator Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani telah berjalan **cukup efisien**.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%	27.961.527.000	27.314.761.864	97,69%	13,42%

Data diatas menginformasikan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 27.314.761.864,- atau 97,69% dari total pagu anggaran, dapat menghasilkan capaian kinerja (output/hasil) sebesar 111,11%. Dengan demikian didapatkan efisiensi sebesar 13,42% pada pelaksanaan kegiatan indikator ini.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Sesuai penjelasan pada poin nomor 5, bahwa keberhasilan pencapaian indikator ini pada Divisi Keimigrasian dan sepuluh Unit Pelaksana Teknis tidak terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan seperti:

- a. Pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang;

- b. Penerapan Tindakan administratif lebih mudah pelaksanaannya daripada pemberian sanksi tindak pidana keimigrasian;
- c. Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan;
- d. Terjalannya koordinasi dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), dan aplikasi Nyidakim (Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
- f. Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat kecamatan baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik.



SK.5 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan imigrasi adalah fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu individu dalam mengurus berbagai kebutuhan terkait dengan izin tinggal dan penerbitan paspor. Di Indonesia, layanan ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai Tusi utama, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan Layanan Keimigrasian ini sebagai indikator Perjanjian Kinerjanya di tahun 2024.

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%

IKK.1 Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di Wilayah Divisi Keimigrasi Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 433.724 layanan, namun layanan yang dapat diselesaikan sebanyak 428.316, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	426.446	421.038
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan, alih status dan perubahan data)	7.036	7.036
3	Pelayanan Affidavit	214	214
4	Pelayanan SKIM	28	28
	Total	433.724	428.316

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{428.316}{433.724} \times 100\%$$

$$x = 98,75 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 98,75 %.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{98,75\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 109,7 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian **109,7 %**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Seluruh satuan kerja di Wilayah Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Realisasi	Capaian
2020	116.954	115.958	99,14%	Tidak terdapat indikator Layanan Keimigrasian di tahun 2020 sd. 2023
2021	84.647	84.471	99,79%	
2022	382.672	376.761	98,45%	
2023	592.675	588.386	99,27%	
2024	433.724	428.316	98,75%	109,7 %.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 98,75% (sesuai penjelasan pada poin nomor 1).

INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	98,75%	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Wilayah yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Wilayah	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Wilayah Jawa Timur
433.724	428.316	33	111,11%	109,7 %

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{109,7\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 98,73\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Wilayah Jawa timur belum dapat melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 98,73% dari rata-rata wilayah di seluruh Indonesia.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja serta kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Tahun 2024 ini Divisi Keimigrasian tepatnya bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terus melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap sembilan Kantor Imigrasi yang berada pada provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian dilakukan secara berkala. Pengiriman laporan bulanan dari sepuluh Unit Pelaksana Teknis juga selalu menjadikan bahan evaluasi dan Analisa setiap bulannya. Dalam pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan mendapat capaian 109,7%. Bukan berarti keberhasilan ini dicapai tanpa kendala dalam pelaksanaannya.

Kendala yang dihadapi dalam layanan keimigrasian diantaranya:

- Terjadinya kelambatan dalam proses percetakan Paspur Elektronik pada *dongel* baru yang diberikan oleh Direktorat.
- Pada saat proses laminasi paspor elektronik sering terjadinya kendala pada proses laminasi dikarenakan paspor elektronik terindikasi terlalu tebal.
- Adanya error percetakan dikarenakan kualitas gambar setelah proses foto dan wawancara melebihi kapasitas pixel percetakan.
- Banyaknya permohonan yang masuk tidak diimbangi dengan jumlah petugas di bidang pelayanan
- Indikasi pemalsuan dokumen persyaratan
- Kompetensi pegawai yang ditugaskan dibagian pelayanan

Solusi /rekomendasi:

- a. Melakukan Tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya TPPO dengan membatalkan permohonan DPRI yang diduga PMI-NP
- b. Menerapkan *standard operating procedure* (SOP) yang lebih efisien
- c. Menghadirkan inovasi layanan
- d. Menyediakan loket khusus untuk kelompok tertentu, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau ibu hamil
- e. Adanya rencana penambahan layanan penerbitan dokumen perjalanan di MPP Kabupaten Jombang tahun 2025
- f. Melakukan koordinasi dengan baik dengan Direktorat Sistik berkaitan dengan kendala permohonan perpanjangan e-VOA di aplikasi Molina yang dihadapi oleh pemegang e-VOA dan juga kendala kesisteman dalam pelaksanaan permohonan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
- g. Telah dilaksanakan penambahan ruang BAP yang dekat dengan ruang pelayanan utama
- h. telah dilakukan briefing berkala oleh Pejabat Struktural sebagai langkah pembinaan dan penguatan kapabilitas personil sehingga diharapkan setiap personil memahami aturan dan koridor hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- i. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui transparansi informasi kepada publik melalui berbagai platform media seperti Website, Instagram, Facebook, Youtube, dan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dengan konsep yang sama, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target indikator Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan telah berjalan **cukup efisien**.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan	90%	98,75%	109,7 %	31.524.217.000	30.810.141.491	97,73%	11,97%

Data diatas menginformasikan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 30.810.141.491,- atau 97,73% dari total pagu anggaran, dapat menghasilkan capaian kinerja (output/hasil) sebesar 109,7%. Dengan demikian didapatkan efisiensi sebesar 11,97% pada pelaksanaan kegiatan indikator ini.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima dapat mendapat capaian 109,7% dengan beberapa factor pendukung keberhasilan antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan keimigrasian dengan menambah kuota pelayanan paspor. Penambahan kuota tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisa kebutuhan masyarakat. Imbas dari penambahan kuota, maka kapasitas ruang pelayanan harus ditingkatkan
- b. Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan perlu dilakukan secara berkala dan hasil survey kebutuhan masyarakat;
- c. Pemohon layanan paspor tidak dapat melakukan pendaftaran online melalui aplikasi m-paspor dapat dilakukan pengendalian intern dengan pemberian informasi bahwa pemohon dapat melakukan permohonan paspor secara walk-in.
- d. Adanya inovasi dan publikasi terkait layanan dan kebijakan keimigrasian dari ke sembilan Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Jawa Timur
- e. Sarana prasarana yang memfasilitasi pelaksanaan layanan keimigrasian;
- f. Semakin mudahnya proses layanan penerbitan paspor, pemohon layanan tidak harus datang ke kantor imigrasi dengan adanya layanan MPP dan easy paspor.
- g. Contoh dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun yaitu Pemohon KITAS (izin tinggal terbatas) tidak menerima email terkait e-KITAS dapat dilakukan pengendalian intern dengan sistem pelaporan oleh pemohon tersebut pada inovasi lurik midun sehingga kemudian petugas izin tinggal dapat sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan Direktorat Izin Tinggal melalui helpdesk; Inovasi Lurik Midun digunakan pada saat pemohon izin tinggal yang ingin mengambil paspor, maka penjamin diingatkan untuk melakukan cek kapan masa berlaku izin tinggal orang asing tersebut akan habis. Inovasi pecel pincuk dapat mempermudah masyarakat yang akan melakukan pendaftaran permohonan izin tinggal keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun. Aplikasi berbasis web ini dapat dipakai untuk memeriksa berkas permohonan izin tinggal orang asing secara online. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mencari informasi layanan Izin Tinggal. Melalui aplikasi ini, pemohon hanya datang sekali untuk pengambilan foto biometrik.





SK.6 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah mewajibkan seluruh instansinya untuk menerapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan kewajiban tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi sebagai salah satu indikator kinerja seluruh jajarannya.

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

IKK.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Rencana Aksi RB	Rencana Aksi RB yang terlaksana	Realisasi
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	114	114	100%
2	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	114	114	100%
3	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	114	114	100%
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	114	114	100%
5	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	114	114	100%
6	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	114	114	100%
7	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	114	114	100%
8	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	114	114	100%
9	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	114	114	100%
10	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	114	114	100%
Total		1140	1140	100%

Berdasarkan data seluruh satuan kerja imigrasi yang telah yang dihimpun, diperoleh jumlah rencana aksi yang terselesaikan di seluruh satuan kerja di Wilayah Divisi Keimigrasian Jawa Timur tanpa terkecuali adalah sebanyak 1140 dari total 1140 rencana aksi.

Pengukuran Kinerja:

$$\begin{aligned}
 X &= \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{1140}{1140} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Wilayah Divisi Keimigrasian Jawa Timur dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Wilayah Divisi Keimigrasia Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Wilayah Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur dengan capaian 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Seluruh satuan kerja di Wilayah Kerja Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan target setiap tahunnya ditentukan sebesar 100%, sehingga perhitungan realisasi dan capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang terselesaikan	Realisasi	Capaian
2023	750	748	99,73%	99,73%
2024	1140	1140	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**. (merujuk capaian pada poin nomor 1).

INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	Sesuai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kanwil Jawa Timur	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, seluruh satuan kerja di Kanwil Jawa timur telah sesuai rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja serta kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan atas capaian kinerja pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100%, merupakan hasil upaya Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di seluruh satuan kerja keimigrasian wilayah Jawa Timur. Namun bukan berarti keberhasilan ini dicapai tanpa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya:

- a. Kebiasaan yang dipengaruhi mindset atau pemikiran mereka dalam melayani Masyarakat
- b. Kebijakan mengenai perubahan prosedur pelayanan yang kurang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi kendala dalam reformasi birokrasi
- c. Sudah nyaman dengan sistem lama sehingga cenderung menolak perubahan
- d. kurangnya sumber daya manusia sehingga ada beberapa pekerjaan yang harus dirangkap demi memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat,
- e. jumlah kuota pelayanan pengurusan paspor dibatasi dan gangguan jaringan pada aplikasi antrian online
- f. Keterbatasan anggaran dapat membuat kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal dan Proses pembangunan ZI yang berlangsung cukup menyita waktu dan tenaga sehingga terkadang membuat pegawai merasa jenuh dan menurunkan semangat dalam melaksanakan rencana aksi

Solusi atau rekomendasi

- a. memberikan pemahaman terkait pentingnya perubahan untuk kebaikan dan peningkatan kinerja
- b. meningkatkan peran pimpinan sebagai role model
- c. menyusun standar prosedur yang jelas
- d. melakukan analisis dan pemetaan jabatan
- e. Melakukan penambahan pegawai dengan merekrut pegawai sesuai dengan bidang yang dibutuhkan agar pekerjaan yang ada tidak menumpuk dikerjakan secara rangkap oleh beberapa pegawai. Dan supaya lebih efektif dan efisien lagi dalam melaksanakan tugas jika pegawainya ditambah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan tersebut.
- f. Melaksanakan program-program dengan baik yang akan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
- g. Melakukan antisipasi untuk menjaga apabila terjadi kesalahan jaringan

- h. Menambah jumlah kuota antrian sehingga tidak ada lagi keluhan akan adanya kuota antrian online yang penuh
- i. mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menggabungkan kegiatan kedalam kegiatan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan serta adanya monitoring evaluasi setiap triwulan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan capaian kinerja ini
- j. berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
- k. Mengadakan sharing session oleh pimpinan sebagai bentuk penguatan terhadap

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dengan konsep yang sama, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah berjalan **cukup efisien**.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%	1.683.412.000	1.596.881.960	94,86%	5,14%

Data diatas menginformasikan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.596.881.960,- atau 94,86% dari total pagu anggaran, dapat menghasilkan capaian kinerja (output/hasil) sebesar 100%. Dengan demikian didapatkan efisiensi sebesar 5,14% pada pelaksanaan kegiatan indikator ini.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dari sepuluh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Jawa Timur ini ada beberapa Pencapaian yaitu Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dinobatkan sebagai predikat satuan kerja WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) pada tanggal 11 Desember 2024. Dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dapat dipengaruhi oleh:

- a. Adanya kesamaan persepsi dan tujuan;
- b. Adanya komitmen dan kemauan dari pimpinan tertinggi sampai tingkat terendah;
- c. Adanya ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;

- d. Adanya konsistensi dan keberlanjutan karena pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan proses Panjang dan berlannjut;
- e. Adanya dukungan dari Masyarakat;
- f. Tersedianya sarana prasarana penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Adanya koordinasi dan kerjasama antar pegawai dalam melaksanakan tugas dan menjalankan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan serta adanya monitoring evaluasi setiap triwulan;
- h. Motivasi tinggi menjadi semangat dalam menindak lanjuti dan mengkontrol Rencana Aksi;
- i. Dukungan dari jajaran baik Kantor Wilayah dalam optimalisasi menyelenggarakan rencana aksi reformasi birokrasi
- j. adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dari Kepala Satker kepada setiap penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan rencana aksi
- k. berkomitmen akan terus mempertahankan pencapaian yang baik ini dan berupaya secara penuh untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang serta berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
- l. Pemenuhan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kanim Madiun dilakukan oleh Tim Menpan RB baik saat On Desk evaluasi tanggal 16 Oktober 2024 serta pelaksanaan verifikasi lapangan pada tanggal 31 Oktober 2024. Komitmen menjaga wilayah zona integritas pada Kanim Madiun terbukti dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik secara berkelanjutan.
- m. Pemenuhan data dukung baik RKT maupun LKE pada aplikasi erb.kemenkumham.go.id setiap triwulannya (B03, B06, B09, B12) telah lengkap sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh koordinator RB Kanwil Jatim.
- n. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga telah nyata dilakukan dalam lingkungan kerja sehari-hari yang mengacu pada SOP serta penerapan wilayah zona integritas oleh seluruh pegawai dan tenaga outsourcing.
- o. Implementasi pengendalian Gratifikasi, Pungutan Liar, Whistle Blowing System (WBS), pengaduan masyarakat (e-Lapor), dan penanganan benturan kepentingan dengan membentuk Tim Pengawasan.
- p. Pelaksanaan monitoring pelaporan kinerja dan keuangan secara berkala melalui aplikasi e-performance dan e-monev Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA).
- q. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui transparansiinformasi kepada publik melalui berbagai platform media seperti Website, Instagram, Facebook, Youtube, dan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik dilingkungan Imigrasi.



IKK.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di Wilayah Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

Satuan Kerja	Indeks Layanan Kesekretariatan
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	3,93
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	3,8
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	3,92
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	3,91
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3,95
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	3,98
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	3,92
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	3,97
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	3,92
Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	3,78
Rata-rata	3,91

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Wilayah Kerja Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur dengan capaian **3,91**.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Wilayah Kerja Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,91}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 126,13 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Wilayah Kerja Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur dengan capaian **126,13%**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan**.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,91	126,13 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3,91 (merujuk capaian pada poin 1).

INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,91	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target.

Capaian Kanwil Jawa Timur	Rata-rata Kemenkumham
3,91	3,61

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,91}{3,61} \times 100\%$$

$$z = 108,31\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Wilayah Jawa Timur telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 108,31% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja serta kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 126,13 %, merupakan hasil pelaksanaan layanan internal yang diberikan jajaran keimigrasian kepada seluruh pegawainya. Beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur selalu berusaha merealisasikan layanan kesekretariatan dengan selalu melakukan koordinasi dan kerjasama antar bidang dalam melaksanakan tugas dan menjalankan Layanan Kesekretariatan agar berjalan baik serta adanya monitoring evaluasi. Dukungan seluruh Pegawai terhadap Layanan Kesekretariatan menjadi lebih baik dan sesuai kebutuhan dalam mengoptimalkan kinerja.
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan target serta memastikan bahwa kebutuhan Bidang/ Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah terpenuhi. Agar pelaksanaan layanan kesekretariatan ke depannya dapat menjadi lebih baik, maka diperlukan analisa permasalahan yang dihadapi dan analisa terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi. Kerjasama dan kolaborasi antar Bidang/ Bagian juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih optimal.
- c. Berkomitmen akan terus mempertahankan pencapaian yang baik ini dan berupaya secara penuh untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang dan terus berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan kesekretariatan.

Namun bukan berarti tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pengajuan usulan Jabatan Fungsional yang belum mendapat respon dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Dan Sebagai solusinya jajaran keimigrasian terus mengajukan usulan tersebut melalui Kantor Wilayah, dan terus mencari informasi terkait formasi Jabatan Fungsional dan selanjutnya menyampaikannya kepada seluruh pegawai.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dengan konsep yang sama, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan telah berjalan **cukup efisien**.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,91	126,13 %	103.529.892.000	101.433.293.344	97,97%	28,16%

Data diatas menginformasikan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 101.433.293.344,- atau 97,97% dari total pagu anggaran, dapat menghasilkan capaian kinerja (output/hasil) sebesar 126,13%. Dengan demikian didapatkan efisiensi sebesar 28,16% pada pelaksanaan kegiatan indikator ini.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya jajaran keimigrasian dalam peningkatan pelayanannya, baik dalam sistem anti korupsi, SDM, Anggaran dan penegakan aturan/norma. Dalam sistem anti korupsi, seluruh pegawai di bidang kesekretariatan dianjurkan melaksanakan tugasnya secara profesional, memberikan layanan harus sesuai aturan, tanpa pungutan liar ataupun membedakan kesukuan. Pada layanan SDM, dalam hal penerimaan pegawai, promosi dan kenaikan jabatan telah bersih dari KKN. Terkait pelaksanaan anggaran, responden menilai bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah sesuai aturan dan terbebas dari pemalsuan bukti transaksi. Norma dan aturan juga telah ditegakkan, hal ini terbukti dari adanya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik ASN dan aturan disiplin organisasi. Untuk meningkatkan profesionalitas SDM melalui implementasi Corporate University (Corpu) dilaksanakan kegiatan Couching Mentoring, Pembinaan dan Pengembangan Karakter ASN serta Penguatan dan Pendampingan Pelaksanaan Tusi. Bahkan untuk mendorong semangat melayani, jajaran keimigrasian memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi dan berintegritas.

SK.7 Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.7	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%

IKK.1 Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data PNBP di Kantor Wilayah Jawa Timur, Realisasi PNBP T-4, T-3, T-2 (2020 – 2022) = 196.619.511.377. Rata-rata Realisasi PNBP T-4, T-3, T-2 (2020 – 2022) = 65.539.837.125. Target 2024 yaitu Kenaikan 6% dari Rata-rata Realisasi PNBP (T-4,T-3,T-2) = 69.472.227.385 Sedangkan total penerimaan PNBP di Kantor Wilayah Jawa Timur berdasarkan webiste monitoring AHU dan aplikasi fidusia pada Semester II TA 2024 adalah Rp 95.509.150.000.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data PNBP di Kantor Wilayah Jawa Timur, Realisasi PNBP T-4, T-3, T-2 (2020 – 2022) = 196.619.511.377. Rata-rata Realisasi PNBP T-4, T-3, T-2 (2020 – 2022) = 65.539.837.125. Target 2024 yaitu Kenaikan 6% dari Rata-rata Realisasi PNBP (T-4,T-3,T-2) = 70.573.548.815. Sedangkan total penerimaan PNBP di Kantor Wilayah Jawa Timur berdasarkan webiste monitoring AHU dan aplikasi fidusia pada Semester II TA 2024 adalah Rp 95.509.150.000. Sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Persentase Kenaikan PNBP 2023	Persentase Kenaikan PNBP SMT II 2024
SK.4	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	7,62%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah ditetapkan sebesar 5%.


Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	6%

Pada Semester II TA 2024 capaian ini belum terpenuhi karena kenaikan PNBP AHU di wilayah baru dapat tercapai pada akhir tahun berjalan.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI Semester II 2024	KETERANGAN
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	7,62%	Melebihi Target

catatan :

Data jumlah PNBP pada akun monitoring Kanwil pada saat ini ada data yang berbeda, sehingga tampak capaian penerimaan PNBP pada akun monitoring kanwil ada 3 versi sebagaimana lampiran screenshot dibawah. Kami menggunakan capaian PNBP dengan versi ketiga yaitu perpaduan antara data pada akun monitoring kanwil dan data pada akun fidusia kanwil dengan rumus : **total PNBP pada akun monitoring – jumlah PNBP fidusia pada akun monitoring) + jumlah PNBP pada akun fidusia kanwil. Sehingga jumlah yang didapatkan adalah : (51.232.900.000 – 35.909.550.000) + 80.185.800.000 = 95.509.150.000**



Tabel Jumlah Permohonan

303 Item

Permohonan	Total Transaksi PNBP Kanwil JAWA TIMUR	Target PNBP Kanwil JAWA TIMUR	Total Penerimaan PNBP Kanwil JAWA TIMUR
PNBP	Rp. 38.931	Rp. 472.227.385	Rp. 51.232.900.000

REKAPITULASI PNBP FIDUSIA

Rekapitulasi Total PNBP Fidusia Bulan Januari 2024 S/D Desember 2024

No	Kantor Wilayah	Jumlah Pendaftaran	Jumlah PNBP Pendaftaran	Jumlah Perubahan	Jumlah PNBP Perubahan	Jumlah Penghapusan	Jumlah PNBP Penghapusan	Jumlah Perbaikan	Jumlah PNBP Perbaikan	Jumlah PNBP Total
1.	JAWA TIMUR	765.807	Rp. 79.517.700.000	2.585	Rp. 646.400.000	804.603	Rp. 0	436	Rp. 21.800.000	Rp. 80.185.900.000
TOTAL		765.807	Rp. 79.517.700.000	2.585	Rp. 646.400.000	804.603	Rp. 0	436	Rp. 21.800.000	Rp. 80.185.900.000

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Layanan Administrasi Hukum Umum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka upaya peningkatan PNBP AHU di Wilayah, Kantor Wilayah Jawa Timur melaksanakan program sosialisasi dan promosi layanan AHU yang disesuaikan dengan potensi daerah dan potensi masyarakat. Beberapa kegiatan langsung menjemput bola ke tengah potensi pelaku usaha, misalnya konser musik Deliwafa Fest 2024 dikaitkan dengan pelayanan perseroan perorangan, sosialisasi Apostille bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batu dimana secara umum dokumen yang sering di Apostille adalah dokumen kependudukan yang merupakan produk Pemerintah Daerah, Sosialisasi Social Enterprise yang dilakukan dengan peserta Notaris, serta sosialisasi layanan AHU lainnya melalui media elektronik.

SK.8 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

IKK.1 Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pelanggaran atas perilaku atau pelanggaran pelaksanaan jabatan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap notaris, diperlukan penyatuan sikap serta pemikiran guna optimalisasi pembinaan dan pengawasan notaris, oleh karena itu dalam pengawasan Notaris terdapat 2 (dua) organ pengawasan di Wilayah, yaitu Majelis Pengawas Notaris Wilayah yang mempunyai

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Adapun Realisasi Kinerja Semester II TA 2024 adalah **99,08%** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Majelis	Data Jumlah Laporan	
		Masuk	Selesai
1.	MKN	212	212
2.	MPW	6	4
Total		218	216

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	90%	99,08%	110,09%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Adapun pada tahun 2023 terdapat 231 perkara masuk dengan penyelesaian perkara 225 kasus. Sementara di Semester II TA 2024 ada 147 perkara masuk dengan penyelesaian perkara 138 kasus.

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi SMT II 2024
SK.5	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	97.40%	99,08%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah ditetapkan sebesar 86%. Pada Semester II TA 2024, capaian ini telah tercapai, yaitu dengan besaran persentase penyelesaian laporan 93.87%.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI SMT II 2024	KETERANGAN
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	90%	99.08%.	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Wilayah dilakukan setiap minggu pada hari Rabu dan Kamis, jadwal yang rutin meminimalisir adanya keterlambatan penyelesaian kasus.

SK.9 Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan

Sasaran Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.9	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%

IKK.1 Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TA 2024	Capaian TA 2024
Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan	90 %	92 %	102% (Realisasi/ Target x 100= 92/90x100%)

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan (2024) / Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum (2023)	86,4%	100%	92%	102%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020-2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum ditetapkan sebesar 90%.

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan (PK Baru)	-	-	-	90%
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum (PK lama)	82%	84%	86%	88%

Pada tahun 2023 dan 2024, capaiannya telah melebihi target. Target persentase ini dicapai pada akhir tahun 2024. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi TA 2024	Keterangan
Terwujudnya penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan	90%	92%	Telah memenuhi target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja BHP Surabaya tahun 2024 dengan standar nasional belum terdapat perbandingannya dikarenakan layanan yang diberikan oleh BHP Surabaya tidak dilaksanakan oleh instansi lain.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase realisasi capaian kinerja tahun 2024 ada peningkatan dibandingkan tahun 2023 terdapat kenaikan meskipun keduanya melebihi target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 dilaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala dan gencar melaksanakan sosialisasi ke masyarakat maupun instansi terkait.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BHP Surabaya melakukan penguatan tata Kelola sehingga semakin efektif dan efisien antara lain dengan memaksimalkan layanan daring melalui WhatsApp +62811-353-1624, optimalisasi SDM dengan adanya mutasi internal pegawai ke bagian teknis sesuai dengan kompetensinya, dan pengembangan iklim kerja yang dinamis dengan semangat kebersamaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Selain itu juga dilaksanakan distribusi JF Kurator Keperdataan Ahli Pertama dibawah Kepala Seksi Harta Peninggalan sehingga terlaksananya pemerataan kompetensi dan optimalnya kinerja setiap pegawai.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Capaian kinerja BHP Surabaya pada tahun 2024 sebesar 102% merupakan hasil penyelesaian pelayanan atas tugas pokok dan fungsi BHP Surabaya, antara lain pengurusan perwalian, pengampunan, kepailitan, harta tak terurus, harta tidak ada kuasanya, pendaftaran akta wasiat, dan pendaftaran surat keterangan hak waris. Persentase penyelesaian pelayanan tersebut dapat terlaksana maksimal utamanya pada tusi pendaftaran akta wasiat dan pendaftaran surat keterangan hak waris yang tidak memerlukan banyak kelanjutan proses dari pihak ketiga atau instansi-instansi lain dalam prosedur penyelesaiannya. Sedangkan pada penyelesaian tugas pokok dan fungsi BHP yang lain seperti misalnya dalam hal pengurusan dan pemberesan kepailitan, perlu adanya ijin dari hakim pengawas untuk beberapa tindakan yang akan dilakukan oleh BHP Surabaya selaku kurator, kemudian adanya proses pencarian dan penjualan harta pailit yang membutuhkan waktu yang cukup lama melebihi tahun anggaran berjalan. BHP Surabaya akan meningkatkan pelayanan tugas pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan teknologi dengan maksimal sehingga dapat mencapai target capaian kinerja pada setiap tahun anggaran.

Kualitas layanan balai harta peninggalan diukur melalui indikator persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum. Data rekapitulasi layanan BHP yang telah diberikan oleh BHP Surabaya kepada masyarakat selama periode bulan Januari s.d Desember 2024 menunjukkan sebanyak 315 dokumen pelayanan telah terselesaikan sebagaimana pada uraian capaian kinerja di atas. Sisanya akan dipenuhi pada periode semester selanjutnya. Keberhasilan tersebut disebabkan dari dilaksanakannya upaya peningkatan pelayanan di BHP Surabaya, antara lain:

- Konsultasi layanan secara *online* melalui Akun Resmi WhatsApp BHP Surabaya pada nomor +62811-353-1624;
- Optimalisasi *website* bhpsurabaya.com menjadi bhpsurabaya.kemenkumham.go.id dan instagram @bhpsurabaya dalam memberikan informasi layanan serta tugas pokok dan fungsi BHP Surabaya;
- Melakukan *reach out*, yaitu mendatangi tempat tinggal pemohon layanan yang berhalangan atau mengalami keterbatasan untuk dapat hadir secara pribadi langsung di BHP Surabaya.
- Melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien dengan dukungan teknologi informasi, sehingga menghasilkan pelayanan yang berkepastian hukum.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kantor Wilayah, Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, Notaris, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan lainnya untuk kelancaran penyelesaian pelayanan sesuai prosedur pelayanan.
- Memberikan Informasi Layanan Hukum BHP berupa spanduk, brosur, dan pembuatan buku saku BHP.
- Menyelenggarakan Rakor / Raker / Workshop / Sosialisasi / FGD / Bimtek / Seminar / Lokakarya Terkait Dengan Penyamaan Persepsi Tusi BHP dengan instansi-instansi terkait pada Tahun 2024 sebagai berikut:
 1. Diseminasi dan Perjanjian Kerjasama antara Balai Harta Peninggalan Surabaya dan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jawa Timur di Harris Hotel Malang pada tanggal 6 Maret 2024;
 2. Focus Group Discussion dengan tema Akibat Hukum Peralihan Harta/Hak Keperdataan Anak Belum Dewasa dalam Perwalian dan orang dalam pengampuan tanpa keberadaan wali pengawas/ Balai Harta Peninggalan di Aston Hotel Jember pada tanggal 14 Mei 2024;
 3. Focus Group Discussion dengan tema Kehadiran Negara dan Pengurusan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir / Afwezigh dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus / Onbeheerde melalui peran Balai Harta Peninggalan di Era Global di Crown Hotel Tulungagung pada tanggal 17 Mei 2024;
 4. Focus Group Discussion dengan tema Manfaat Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, bentuk Nyata Kehadiran Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan di Harris Hotel Samarinda tanggal 11 Juni 2024;
 5. Focus Group Discussion dengan tema Peran Balai Harta Peninggalan dalam Memberikan Perlindungan Hak Keperdataan Peserta Dana Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Pengirim Transfer Dana yang Tidak Diketahui Keberadaannya di Fugo Hotel Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2024;
 6. Sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dengan tema Sinergitas Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Negara dengan Stakeholder terkait dalam Upaya Penelusuran dan Pengamanan Harta Kepailitan di M Bahalap Hotel Palangka Raya pada tanggal 25 Juni 2024;

7. Sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dengan tema Pentingnya Pengecekan dan Pendaftaran Wasiat dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris di Ascent Premiere Hotel Pasuruan pada tanggal 16 Juli 2024;
8. Sosialisasi melalui Radio-radio di Jawa Timur;
9. Narasumber di berbagai seminar yang diselenggarakan oleh Bank BCA, Universitas Palangkaraya, sampai dengan Ikatan Notaris Indonesia.

SK.10 Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

IKK.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

IKK.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TA 2024	Capaian TA 2024
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1.Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%
	2.Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,12Indeks	3,1 Indeks - 100%

Realisasi tahun 2024 pada indikator persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada road map penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan BHP yaitu dari 6 rencana aksi RB yang terlaksana dibagi Total Rencana Aksi RB sejumlah 6 dikali 100%. Dan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan didapatkan dari perhitungan penilaian dari BSK

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2023	Capaian 2023
1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	*Tidak dapat dibandingkan dengan indikator Tahun 2023	*Tidak dapat dibandingkan dengan indikator Tahun 2023
2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,1 Indeks -	*Tidak dapat dibandingkan dengan indikator Tahun 2023	*Tidak dapat dibandingkan dengan indikator Tahun 2023

Realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya perubahan Renstra Kementerian dan Perjanjian Kinerja BHP Surabaya pada tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020-2024 yang ditunjukkan pada table dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP ditetapkan sebesar 90%.

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	-	-	-	-	100%
2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3,1 indeks

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi TA 2024	Keterangan
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup BHP	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	Telah memenuhi target
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	3,12 indeks	Telah memenuhi target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja BHP Surabaya tahun 2024 dengan standar nasional belum terdapat perbandingannya dikarenakan layanan yang diberikan oleh BHP Surabaya tidak dilaksanakan oleh instansi lain.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase realisasi capaian kinerja tahun 2024 masih stabil mencapai target dibandingkan tahun 2023 pada Program Dukungan Manajemen meskipun terdapat perubahan indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Pencapaian target ini dikarenakan pada tahun 2024 dilaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala dan semangat pembangunan zona integritas demi reformasi birokrasi yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BHP Surabaya melakukan penguatan tata Kelola sehingga semakin efektif dan efisien antara lain dengan memaksimalkan layanan daring untuk digunakan sesama pegawai seperti aplikasi e-office bhpsby-eoffice.ahu.go.id dan sumaker sumaker.kemenkumham.go.id, optimalisasi SDM dengan adanya pelantikan 2 JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan 1 JF Pranata Keuangan APBN sehingga pegawai yang bersangkutan dapat lebih mendalami kompetensinya dalam bidang keuangan demi efisiensi pelaksanaan anggaran, kemudian pengembangan iklim kerja yang dinamis dengan semangat kebersamaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Selain itu juga dilaksanakan efisiensi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan beberapa kali konsolidasi pengadaan atas beberapa paket pengadaan sehingga lebih akuntabel serta efisien dalam hal waktu dan tenaga untuk mendapatkan hasil sarana prasarana yang memadai di lingkungan kantor BHP Surabaya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

BHP Surabaya selama Tahun 2024 telah meningkatkan sarana prasarana perkantoran, meningkatkan budaya kerja pegawai, dan memenuhi rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan sehingga dapat memenuhi target sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup BHP. Hal ini juga tidak lepas dari bimbingan Kantor Wilayah dan Unit eselon I dalam pemenuhan target reformasi birokrasi.

Secara umum, komponen ini digunakan untuk pelaksanaan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP Surabaya dalam pengurusan Ketidakhadiran (Afwezig), Onbeeherde, Perwalian, Pengampunan dan segala tugas pokok BHP Surabaya baik teknis maupun administrasi, termasuk dengan adanya citra positif BHP. Kegiatan ini terdiri dari 9 (sembilan) output yaitu:

1) Layanan BMN

Manajemen BMN Balai Harta Peninggalan, berupa perjalanan Dinas dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan BMN

2) Layanan Umum

kerumahtanggan Balai Harta Peninggalan

- Pelaksanaan layanan urusan rumah tangga, berupa penggandaan penjilidan dan pembuatan cover SKHW, Map, Buku, Buku Agenda, Snack dan Makan dalam rapat biasa, Honor instruksi senam, belanja persediaan barang konsumsi berupa ATK dan komputer

supplies, serta Belanja Sewa yaitu sewa internet, adapun belanja jasa lainnya berupa biaya pemindahan genset AHU dan digitalisasi arsip data boedel BHP

3) Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan layanan perkantoran pada BHP Surabaya meliputi komponen Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Operasional digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai BHP, serta untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari perkantoran antara lain :

a. Gaji dan Tunjangan

- Pembayaran gaji dan tunjangan
- Uang Lembur

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- Kesehatan Pegawai
- Biaya tenaga Outsourcing 20 Orang
- Pemeliharaan Gedung, agar dapat digunakan dengan baik dan mendukung kinerja pegawai dalam pelananaan
- Pemeliharaan Peralatan Perkantoran, agar dapat digunakan dengan baik dan mendukung kinerja pegawai dalam pelayanan
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas, untuk memenuhi belanja perawatan dan kebutuhan BBM kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2 sebanyak 15 unit.
- Langganan daya dan jasa, untuk memenuhi tagihan listrik, telepon, air, tv berlangganan dan pengambilan sampah.
- Jasa Pos
- Keperluan Perkantoran, digunakan untuk memenuhi belanja Honor Satpam sebanyak 8 orang, pengemudi sebanyak 3 orang, tenaga kebersihan 4 orang, dan pramubakti sebanyak 5 orang. Serta pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran dan persediaan barang konsumsi seperti ATK dan meterai.
- Honor Operasional Satker, digunakan untuk membiayai honor pengelola keuangan antara lain, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Staf Pengelola Belanja Pegawai, Pejabat Pengadaan, serta Operator SIMAK dan SAIBA.
- Jamuan tamu, untuk konsumsi dalam rangka penyelenggaraan rapat.

4) Layanan Sarana Internal

- Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa Laptop 5 unit, filling cabinet besi 8 unit, mimbar/podium 1 unit, sepeda olah raga 6 unit, coffee maker 1 unit, alat pendingin 1 unit, printer 4 unit, PC unit 5 unit, stationery generating set 1 unit, alat penghancur kertas 6 unit, mesin absensi 2 unit, wireless akses point 16 unit, amplifier 1 unit, tangga aluminium 1 unit, kitchen set 1 unit, baggage trolley 2 unit, microphone 6 unit, dispenser 5 unit, mesin antrian 1 unit, voice recorder 2 unit, handy talky 2 unit, televisi 2 unit, pintu elektrik 2 unit, vacuum cleaner 2 unit, tripod camera 1 unit, audio mixing portabl 2 unit, air cleaner 10 unit, speaker monitor 2 unit, LCD monitor 2 unit, video switcher 1 unit, video sploter 1 unit, UPS stabilizer 2 unit.

5) Layanan Prasarana Internal

Pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan berupa perbaikan atap layanan dan perbaikan gudang

6) Layanan Manajemen SDM

- Perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan kepegawaian.

- pelatihan dan Diklat pendukung pelaksanaan tugas.
- 7) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran.
 - 8) Layanan Manajemen Keuangan
 Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan anggaran.
 - 9) Layanan Reformasi Birokrasi
 Fasilitasi reformasi birokrasi yaitu jasa narasumber, belanja bahan snack dan makan.

Sehingga, berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada Balai Harta Peninggalan Surabaya pada tahun 2024 dan 2023, didapatkan rekapitulasi capaian kinerja berdasarkan 2 indikator kinerja di atas sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN TA 2024	CAPAIAN TA 2023
1.	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan	90%	101%	100%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	1.Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	*Tidak dapat dibandingkan dengan indikator Tahun 2023
		2.Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,1 Indeks	

SK.11 Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%

IKK.1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
1.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333,33%

Berdasarkan data table diatas, target IKK dianggap melebihi dari target yang telah ditentukan meskipun tidak ada pelanggaran yang masuk selama periode ini. Hal ini dikarenakan dianggap tidak ada aduan yang belum selesai atau tidak ditindak lanjuti.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%
		2024		
		Target 2024	Realisasi 2024 (Juni)	Capaian 2024
		30%	100%	333%

Berdasarkan table diatas, realisasi pada periode ini sama dengan realisasi tahun 2023. Namun untuk capaian kinerja, periode ini 233% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Akan tetapi target 2024 yang mengalami penurunan mempengaruhi besaran capaian yang dihasilkan atau berbanding dengan capaian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur tahun 2020 – 2024, didapatkan data dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	30%

Berdasarkan table diatas, target jangka menengah pada IKK tersebut ditetapkan sebesar 30%. Pada Tahun 2024 realisasi IKK Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah sebesar 100%. Namun, dengan catatan bahwa Tahun 2024 tidak ada aduan pelanggaran yang masuk. Sehingga, dianggap tidak ada aduan yang belum selesai atau tidak ditindak lanjuti.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bidang Kekayaan Intelektual seperti yang terurai pada KRO BDC.001 dan BDC.002 yaitu diseminasi dan edukasi memberikan dampak kepada pemahaman masyarakat akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga, semakin tinggi pemahaman masyarakat maka akan semakin kecil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi dan aduan pelanggaran juga semakin menurun.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan, dengan data sebagai berikut :

- Realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 333% angka tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan.
- Realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut ada pada KRO BKB.001.052 (Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran HKI di Wilayah) sebesar Rp.15.518.500,- dari pagu revisi Rp.15.528.000 atau 99.94% dari pagu untuk mencapai target kinerja.

Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah efisien. Karena, seluruh target kinerja Tahun 2024 dapat tercapai dengan realisasi anggaran yang tidak melebihi dan hampir sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Tidak adanya aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk, memiliki 2 (dua) asumsi, yaitu

- Pertama, karena sudah semakin banyak masyarakat yang teredukasi terkait dengan Kekayaan Intelektual sehingga tindak penyebab pelanggaran seperti plagiasi, peniruan, pembajakan Kekayaan Intelektual minim terjadi.
- Kedua, ketidaktahuan masyarakat akan bentuk pelanggaran kekayaan Intelektual dan cara penanganannya. Sehingga tindak pelanggaran tidak terungkap, dan membuat nihil aduan pada Tahun 2024 ini.

SK.12 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

IKK.1 Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	79%	112,86%

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI}}{\sum \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi / edukasi}} \times 100\%$$

- Jumlah total peserta diseminasi dan edukasi selama periode Jan – Desember = 2000 orang
- Jumlah total peserta diseminasi dan edukasi yang memahami KI selama periode Jan – Okt = 1580 orang

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan Kekayaan Intelektual, antara lain :

- Kegiatan Promosi dan Diseminasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Kegiatan Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis dengan tema "Membangun Perekonomian Daerah Melalui Pelindungan Indikasi Geografis" pada 4-5 Maret 2024 di *Haris Riverside Hotel* Malang dengan melibatkan Stakeholder yang mengampu permohonan indikasi geografis pada Kota/Kab di wilayah Jawa Timur. (Peserta 100 orang)
 - Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan Tema "Memperkuat Identitas Daerah Melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal" pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 di Hotel Royal Jember. (Peserta 50 orang)
 - Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual dengan tema "Pelindungan Potensi Daerah Kabupaten/Kota melalui Pencatatan KIK dan Pendaftaran Merek Kolektif" pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 di Hotel Aston Madiun. (Peserta 100 orang)
 - Kegiatan Sosialisasi, Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya dengan tema "Kolaborasi Peningkatan Pelindungan Kekayaan Intelektual pada Unit Pelaksana Teknis Kanwil Jawa Timur" pada hari Senin - Rabu tanggal 29 - 31 Juli 2024 di *The Singhasari Resort* Kota Batu. (Peserta 56 orang)
 - Kegiatan Sosialisasi, Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya dengan tema "Pelindungan Potensi Daerah Kabupaten/kota melalui Pencatatan KIK dan Pendaftaran Merek Kolektif" pada hari Senin - Rabu tanggal 29 - 31 Juli 2024 di *The Singhasari Resort* Kota Batu.(Peserta 120 orang)
 - Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya dalam bentuk Training of Trainer (TOT) dengan tema "Pelindungan Produk UMKM Komunitas melalui Pendaftaran Merek Kolektif" pada hari Selasa - Rabu tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024 di *Ijen Suite Resort & Convention* Kota Malang. (Peserta 100)

- Kegiatan Sosialisasi, Promosi dan Diseminasi kekayaan intelektual lainnya dengan tema Penelusuran, Pemanfaatan Paten dan Teknis Drafting Paten Surabaya di Mercure Surabaya Grand Mirama Hotel pada tanggal 28 Agustus 2024. (Peserta 100 orang)
 - Kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual lainnya dengan tema penyusunan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai bentuk kepatuhan hukum Pemerintah Kabupaten Jember di Hotel Valonia Jember pada tanggal 30 September 2024 (Peserta 40 orang)
 - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual melalui pameran, sewa videotron, talkshow radio, media cetak elektronik, dan talkshow televisi.
- b. Agenda Ruki telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali pada 10 (sepuluh) sekolah, yaitu:
- SMAN 10 Surabaya, SMKN 1 Surabaya, SMA Al Maahira Kabupaten Malang dan SMA Bahrul Maghfiroh Kota Malang, SMK 2 Antartika Sidoarjo, SMAN 15 Surabaya, SMK Telkom Malang, SMAN 4 Surabaya, SMAN 6 Surabaya, dan SMAN 2 Madiun (Total peserta 1.000 orang)
- c. Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah
- Persiapan edukasi pencegahan pelanggaran HKI di wilayah dan Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ke Pelaku Usaha di Wilayah Jawa Timur. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. (Peserta 50 orang)
 - Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ke Perguruan Tinggi di Wilayah Jawa Timur. Kegiatan dilaksanakan dengan tema Pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemasaran Produk Usaha melalui E-Commerce pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Kota Surabaya. (Peserta 100 orang).
 - Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Ke Perguruan Tinggi dan Koten Kreator di wilayah Jawa Timur dengan tema "Kreator Cerdas: Melindungi Karya dan Menghindari Pelanggaran Kekayaan Intelektual" di Hotel Savana Malang pada tanggal 23 Oktober. (Peserta 100 orang)

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-
		2024		
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
		70%	79%	112,8%

Berdasarkan table diatas, IKK Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan tidak terdapat IKK yang sama pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Kantor Wilayah. Hal ini dikarenakan tidak ada IKK Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Renstra 2020 – 2024 dan merupakan indikator kinerja baru dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada periode ini, dikarenakan :

- Perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja dan mengacu pada rencana strategis.
- Penyampaian dan pengemasan kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual dan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang menarik dan disesuaikan dengan audience, membuat para peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan. Hal ini membuat Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah meningkat setelah adanya kegiatan tersebut. Sehingga, target dari indikator ini dapat tercapai, bahkan melebihi target.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan, dengan data sebagai berikut :

- Realisasi kinerja sebesar 79% dan capaian kinerja sebesar 112,8% angka tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan.
- Realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut ada pada 2 (dua) KRO yaitu :
 - a. BDC.001 (Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah) sebesar Rp. 1.929.331.0622 dari pagu revisi Rp. 1.959.805.000 atau 98,45% dari pagu untuk mencapai target kinerja
 - b. BDC.002 (Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah) Rp. 181.292.500 dari pagu revisi Rp. 181.320.000 atau dengan kata lain hanya dibutuhkan anggaran sebesar 99,98% dari pagu untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah efisien. Karena, seluruh target kinerja Tahun 2024 dapat tercapai dengan realisasi anggaran yang tidak melebihi dan hampir sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada ni menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama ni dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya

masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan diseminasi dan edukasi. Kegiatan-kegiatan tersebut terdapat dalam KRO BDC.001 (Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah) dan BDC.002 (Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah)

IKK.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
1.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	46,57%	232,85%

Berdasarkan table diatas, realisasi IKK Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah melebihi dari target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah. Data tersebut didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI tahun berbbalan} - \text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\frac{(48.475 - 33.072)}{33.072} \times 100\% = 46,57 \%$$

- Jumlah permohonan KI Januari – 18 Desember 2024 = 48.475
- Jumlah permohonan KI Januari – 18 Desember 2023 = 33.072

Kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bidang Kekayaan Intelektual berupa Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah. Kegiatan tersebut seperti Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual, Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual, Koordinasi dengan Instansi Terkait.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17%	21%	123%
		2024		
		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
		20%	46,57%	232,85%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan table diatas, realisasi kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,7% dibandingkan realisasi kinerja pada Tahun 2023. Sedangkan untuk capaian kinerja, pada Tahun 2024 mengalami kenaikan capaian sebesar 25% dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur tahun 2020 – 2024, didapatkan data dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	12%	15%	17%	20%

Sesuai dengan table diatas, perbandingan antara realisasi Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2024 26,57 % melebihi dari target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan tercapainya target dari indikator ini merupakan dampak dari indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah. Semakin besar presentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual, semakin banyak pula masyarakat yang mendaftarkan perlindungan akan Kekayaan Intelektualnya. Sehingga presentase Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah juga semakin besar. Selain itu, beberapa strategi Sub Bidang Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual seperti :

- Pendekatan, fasilitasi, dan koordinasi kepada dinas terkait juga merupakan penyebab dari tercapainya target kinerja pada indikator ini.
- Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan.
- Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
- Membentuk tim pelayanan KI

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan, dengan data sebagai berikut :

- Realisasi kinerja sebesar 46,57% dan capaian kinerja sebesar 232,85% angka tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan.
- Realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut ada pada 3 (tiga) KRO yaitu :
 - a. BDC.001 (Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah) sebesar Rp. 1.929.331.0622 dari pagu revisi Rp. 1.959.805.000 atau 98,45% dari pagu untuk mencapai target kinerja
 - b. BDC.002 (Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah) Rp. 181.292.500 dari pagu revisi Rp. 181.320.000 atau dengan kata lain hanya dibutuhkan anggaran sebesar 99,98% dari pagu untuk mencapai target kinerja
 - c. BDC.003 (Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah) sebesar Rp. 921.198.942 dari pagu revisi Rp. 988.933.000 atau 93,15% dari pagu untuk mencapai target kinerja

Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah efisien. Karena, seluruh target kinerja Tahun 2024 dapat tercapai dengan realisasi anggaran yang tidak melebihi dan hampir sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada periode ini menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama periode ini dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan diseminasi, edukasi, dan fasilitasi. Kegiatan-kegiatan tersebut terdapat dalam KRO BDC.001 (Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah), BDC.002 (Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah), dan BDC.003 (Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah).

SK.13 Terasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.13	Terasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%

IKK.1 Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menerima sebanyak 1.277 (Seribu dua ratus tujuh puluh tujuh) permohonan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum di Daerah. Untuk mengukur kinerja tersebut dilakukan analisis sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur	80 %	100%	125%

Jumlah Rancangan/Produk Hukum Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur yang telah terfasilitasi pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut:



Dari Jumlah tersebut data rekapitulasi Rancangan/ Produk Hukum Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur yang telah terfasilitasi pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- Layanan Fasilitasi Penyusunan/Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan data sebagai berikut:
 Tahun anggaran 2024 Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menerima Layanan Fasilitasi Penyusunan Pembentukan Produk Hukum Daerah sejumlah 37 (tiga puluh Tujuh) Rancangan Produk Hukum Daerah dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
- Layanan Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah dengan data sebagai berikut:

Tahun anggaran 2024 Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menerima Layanan Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Di Lingkungan Provinsi Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sejumlah 0 (nol) Rancangan Produk Hukum Daerah dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan adanya Fungsi Harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Layanan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan data sebagai berikut:

Tahun anggaran 2024 Subbidang FP2HD telah menerima Layanan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) Rancangan Produk Hukum Daerah dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

4. Layanan Kajian Produk Hukum Daerah dengan data sebagai berikut:

Dari data diatas pada Tahun Anggaran 2024 Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menerima Layanan Kajian Produk Hukum Daerah sejumlah 3 (tiga) Rancangan Produk Hukum Daerah dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

5. Layanan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah dengan data sebagai berikut:

Dari data diatas pada tahun anggaran 2024 Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menerima Layanan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah sejumlah 10 (sepuluh) Pemohon dari Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100 ----- $\frac{100}{80} \times 100\%$ =125%	100 ----- $\frac{100}{80} \times 100$ = 125%

Terdapat perbedaan realisasi kinerja di Tahun 2024 dengan tahun 2024 dimana untuk kegiatan terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Di Daerah yang merupakan target kinerja yang tergambar adalah persentase jumlah permohonan yang terfasilitasi dalam satu tahun anggaran. Secara capaian kinerja pada tahun ini dilihat dari jumlah permohonan yang dimohonkan Pemerintah Daerah maka capaian Kinerja pada Tahun 2024 dibandingkan pada Tahun 2023 menurun dari 1.853 menjadi 1.277 secara kuantitas tahun 2024 lebih sedikit dari Tahun 2023 karena beberapa Hal diantaranya karena lahirnya simplifikasi Peraturan perundang

undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang harus sudah diselesaikan sebelum Tahun 2025. Adapun data tersebut dapat tercermin dari jumlah permohonan dibawah ini:

No.	Jenis Layanan	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Fasilitasi Penyusunan/Pembentukan Produk Hukum Daerah	107	37
2.	Fasilitasi / Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	0	0
3.	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah	1.727	1.227
4.	Kajian Produk Hukum Daerah	5	3
5.	Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	14	10
TOTAL		1.853	1.277

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra	Realisasi Kinerja 2024
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	$\frac{1277}{1277} \times 100\% = 125\%$

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penurunan permohonan Fasilitasi Pembentukan produk Hukum di Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur karena beberapa hal diantaranya:

- Tahun 2024 merupakan Tahun politik, pembentukan produk hukum didaerah mengalami penurunan karena ada pemilihan DPRD dan Pemilihan Kepala daerah, dan
- Adanya penyederhanaan regulasi melalui simplifikasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pajak daerah dan Retribusi daerah sebagai amanat Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. Masih adanya unsur pemerintah Daerah terutama Badan Pembentukan Peraturan Daerah di kabupaten/Kota yang belum memahami kewajiban harmonisasi setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga setiap kegiatan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum di Daerah Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota terkait kegiatan fasilitasi harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
- d. Kualitas dan Kuantitas Perancang Peraturan perundang-undangan yang ada di kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur belum cukup untuk mengakomodir Jumlah Kebutuhan Pembentukan Perundang-undangan di Jawa Timur sehingga Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kualitas Perancang Peraturan perundang-undangan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dari internal maupun eksternal.



SK.14 Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 orang

IKK.1 Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah penambahan wawasan perancang peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, profesional, berintegritas, dan berdedikasi, dan mempunyai keahlian.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 orang	29 orang	100%

Tahap Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dibagi menjadi 3 sub Kegiatan yang meliputi:

- a. Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024
- b. Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah

yang telah dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 2 Mei 2024

Pukul : 08.00 – 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Airlangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Agenda : Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah dengan tema Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Harmonisasi Dan Pengembangan Pola Karir

- c. Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah Kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 ini memiliki tema Sinergitas antara Kantor Wilayah dan Pemerintahan Daerah dalam Penataan Regulasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Hotel Double Tree Surabaya dengan mengundang 90 (sembilan puluh) peserta. Peserta kegiatan ini adalah Perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan pada Pemerintahan Daerah di wilayah Jawa Timur. Adapun narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah ini adalah:

✓ Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Ratih Sri Martani, S.E., S.H., M.Si.

✓ JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Bayu Rahardian Firdausya., S.H., M.H.

- d. Penilaian Indeks Reformasi Hukum

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 Orang	29 ----- $\frac{29}{29} \times 100\%$ =100%	29 ----- $\frac{29}{29} \times 100$ = 100%

Realisasi kinerja di tahun 2024 Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah penambahan wawasan perancang peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, profesional, berintegritas, dan berdedikasi, dan mempunyai keahlian. Secara persentase capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan, karena jumlah kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra	Realisasi Kinerja 2024
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	29 Orang	29 ----- $\frac{29}{29} \times 100\%$ =100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan Jabatan Pengawas dan administrator di daerah mengakibatkan ketidaksesuaian data Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terkait jumlah Fungsional Perancang peraturan Perundang-undangan di Jawa Timur. Perencanaan kegiatan sedianya disiapkan untuk memfasilitasi Perancang peraturan perundang-undangan yang diangkat melalui pengangkatan pertama pada akhirnya juga diperuntukkan terhadap Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diangkat melalui penyetaraan jabatan. Keterbatasan anggaran mengharuskan dengan melaksanakan modifikasi pelaksanaan kegiatan secara hybrid.



SK.15 Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Sasaran Kegiatan ini memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.15	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks

IKK.1 Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 telah masuk pengaduan baik secara langsung dikomunikasikan maupun tidak langsung sebanyak 33 total kasus pengaduan dugaan pelanggaran HAM.

Dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 21 kasus dugaan pelanggaran HAM. Adapun yang menjadi target tahun 2024 untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti adalah 21 kasus dugaan pelanggaran HAM. Dari penanganan tersebut, terdapat beberapa kasus

dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti/ditanggapi oleh instansi terkait. Apabila merujuk pada target capaian di tahun 2024 yaitu 50% dari kasus penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka capaian penanganan dugaan pelanggaran HAM pada tahun 2024 dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan menjadi 120%.

Tabel Capaian Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	64%	120%	Jumlah Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dikewilayahan 21 dibagi total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan 33 dikalikan 100% sama dengan 64%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase capaian Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah memenuhi target tahun 2023 sebesar 100% dan Tahun 2024 sebesar 120%.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK

Indikator	2023			Indikator	2024		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	64%	120%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	120%

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah realisasi Persentase capaian Kabupaten/Kota Jawa Timur memenuhi target tahun di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi target di TA 2023 adalah 100 % dan TA 2024 adalah 120%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Memanfaatkan kegiatan FGD dan audiensi sebagai sarana untuk membahas tindak lanjut dan/atau sebagai upaya mediasi penanganan dugaan pelanggaran HAM;

- Memaksimalkan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke daerah dengan membahas beberapa dugaan pelanggaran HAM bersama dengan para pihak yang berada di daerah;
- Memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait, baik yang dilakukan oleh Pelaksana Yankomas Pusat dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya di Jakarta atau yang dilakukan oleh Pelaksana Yankomas di daerah dengan instansi terkait yang ada di daerah.

Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bekerja sama dengan tim Yankomas Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang dilaksanakan pada hari senin, 22 April 2024.



6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- a. Koordinasi yang baik antar semua pihak menjadi salah satu faktor terpenting penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Sasaran Kinerja Kanwil
- b. Peningkatan kapasitas SDM di Kanwil merupakan aspek yang masih perlu dilakukan, setidaknya untuk meningkatkan kinerja Sub Bidang Pemajuan HAM yang lebih efektif mencapai P5HAM.
- c. Penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai tujuan dan peruntukannya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Analisis Keberhasilan	Analisis Faktor Penghambat
Adanya upaya koordinasi yang dilakukan Bidang HAM Kanwil Kemenkumham dengan instansi terkait di wilayah dan Direktorat Yankomas dengan Kementerian/ Lembaga terkait di Pusat sehingga lebih cepat dalam mendapatkan tanggapan dari instansi terkait.	Adanya instansi terkait yang belum merespon rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dengan cepat dan responsive.
Pemberdayaan aplikasi / teknologi informasi yang menunjang kegiatankegiatan yang bersifat koordinatif dengan pihak terkait.	Masih banyaknya feature yang perlu disempurnakan di dalam Aplikasi SIMASHAM, sehingga belum secara efektif diterapkan semua Bidang HAM Kanwil Kemenkumham.

Langkah kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan target kinerja

- Membangun koordinasi dan kerja sama yang masif dan terstruktur dengan instansi lain (Pusat maupun Daerah) sehingga mempermudah tindak lanjut / penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berhubungan dengan instansi dimaksud;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMASHAM, baik yang berbasis web maupun android, sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi antara Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan Bidang HAM Kanwil Kemenkumham dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM.

IKK.2 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Diseminasi dan Penguatan HAM dalam Bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM yang menggantikan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penghargaan Publik Berbasis

HAM. Alasan perubahan permenkumham P2HAM ini untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip HAM dan berorientasi pada kebutuhan, kepastian dan kepuasan penerima layanan publik.

Tabel Perbandingan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penghargaan Publik Berbasis HAM.

<ul style="list-style-type: none"> · unit kerja internal Kemenkumham · 5 Tahapan pelaksanaan P2HAM · 5 Kriteria · Komposisi Tim penilai P2HAM rigid · Indikator belum mengukur intervensi kebijakan dalam “pemenuhan HAM” 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan P2HAM - 4 Tahapan Pelaksanaan P2HAM - 3 Kriteria Komposisi Tim Penilai (terbuka) - Indikator yg lebih tajam & detil terhadap pemenuhan HAM
--	--

Tabel

UPT di lingkungan Kemenkumham yang melaksanakan Pencanangan P2HAM 2024

NO	NAMA UPT	KETERANGAN
1	KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	Sudah Pencanangan
2	BHP (BALAI HARTA PENINGGALAN) SBY	Sudah Pencanangan
LAPAS		
1	LAPAS KLAS I SURABAYA	Sudah Pencanangan
2	LAPAS KLAS I MALANG	Sudah Pencanangan
3	LAPAS KLAS I MADIUN	Sudah Pencanangan
4	LAPAS KLAS IIA PAMEKASAN	Sudah Pencanangan
5	LAPAS KLAS IIA BOJONEGORO	Sudah Pencanangan
6	LAPAS KLAS IIA SIDOARJO	Sudah Pencanangan
7	LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA MALANG	Sudah Pencanangan
8	LAPAS KLAS IIA KEDIRI	Sudah Pencanangan
9	LAPAS KLAS IIA JEMBER	Sudah Pencanangan
10	LAPAS ANAK KLAS IIA BLITAR	Sudah Pencanangan
11	LAPAS KLAS IIB MOJOKERTO	Sudah Pencanangan

12	LAPAS KLAS IIB JOMBANG	Sudah Pencanangan
13	LAPAS KLAS IIB LAMONGAN	Sudah Pencanangan
14	LAPAS KLAS IIB TUBAN	Sudah Pencanangan
15	LAPAS KLAS IIB NGAWI	Sudah Pencanangan
16	LAPAS KLAS IIB BLITAR	Sudah Pencanangan
17	LAPAS KLAS IIB TULUNGAGUNG	Sudah Pencanangan
18	LAPAS KLAS IIB PROBOLINGGO	Sudah Pencanangan
19	LAPAS KLAS IIB PASURUAN	Sudah Pencanangan
20	LAPAS KLAS IIB LUMAJANG	Sudah Pencanangan
21	LAPAS KLAS IIB BONDOWOSO	Sudah Pencanangan
22	LAPAS KLAS IIA BANYUWANGI	Sudah Pencanangan
23	LAPAS NARKOTIKA MADIUN	Sudah Pencanangan
24	LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN	Sudah Pencanangan
25	LAPAS ARJASA	Sudah Pencanangan
RUTAN		
1	RUTAN KLAS I SURABAYA	Sudah Pencanangan
2	RUTAN KLAS IIB PONOROGO	Sudah Pencanangan
3	RUTAN KLAS IIB PACITAN	Sudah Pencanangan
4	RUTAN KLAS IIB MAGETAN	Sudah Pencanangan
5	RUTAN KLAS IIB NGANJUK	Sudah Pencanangan
6	RUTAN KLAS IIB KRAKSAAN	Sudah Pencanangan
7	RUTAN KLAS IIB BANGIL	Sudah Pencanangan
8	RUTAN KLAS IIB SITUBONDO	Sudah Pencanangan
9	RUTAN KLAS IIB TRENGGALEK	Sudah Pencanangan
10	RUTAN KLAS IIB BANGKALAN	Sudah Pencanangan
11	RUTAN KLAS IIB SAMPANG	Sudah Pencanangan
12	RUTAN KLAS IIB SUMENEP	Sudah Pencanangan
13	RUTAN KLAS IIB GRESIK	Sudah Pencanangan
14	RUTAN PEREMPUAN SURABAYA	Sudah Pencanangan
RUPBASAN		
1	RUPBASAN SURABAYA	Sudah Pencanangan

2	RUPBASAN BLITAR	Sudah Pencanaan
3	RUPBASAN JOMBANG	Sudah Pencanaan
4	RUPBASAN MOJOKERTO	Sudah Pencanaan
5	RUPBASAN PASURUAN	Sudah Pencanaan
6	RUPBASAN PROBOLINGGO	Sudah Pencanaan
BAPAS		
1	BAPAS SURABAYA	Sudah Pencanaan
2	BAPAS PAMEKASAN	Sudah Pencanaan
3	BAPAS MALANG	Sudah Pencanaan
4	BAPAS BOJONEGORO	Sudah Pencanaan
5	BAPAS KEDIRI	Sudah Pencanaan
6	BAPAS MADIUN	Sudah Pencanaan
7	BAPAS JEMBER	Sudah Pencanaan
IMIGRASI		
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	Sudah Pencanaan
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TJ.PERAK	Sudah Pencanaan
3	KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG	Sudah Pencanaan
4	KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER	Sudah Pencanaan
5	KANTOR IMIGRASI KELAS II BLITAR	Sudah Pencanaan
6	KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN	Sudah Pencanaan
7	KANTOR IMIGRASI KELAS II KEDIRI	Sudah Pencanaan
8	KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN	Sudah Pencanaan
9	KANTOR IMIGRASI KELAS III PONOROGO	Sudah Pencanaan
10	RUMAH DETENSI IMIGRASI PASURUAN	Sudah Pencanaan

Tabel OPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Pencanaan P2HAM

No	Nama Satuan Kerja	Keterangan
1	Bapenda Provinsi Jawa Timur	Sudah Pencanaan di Tahun 2024
2	Dishub Provinsi Jawa Timur	Sudah Pencanaan di Tahun 2024
3	Disperpusip Provinsi Jawa Timur	Sudah Pencanaan di Tahun 2024
4	Disdik Provinsi Jawa Timur	Sudah Pencanaan di Tahun 2024

5	RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	Sudah Pencanangan di Tahun 2024
---	-------------------------------	---------------------------------

Tabel UPT di lingkungan Kemenkumham yang Berpredikat P2HAM

NO	NAMA UPT	KETERANGAN
1	KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	Berpredikat P2HAM
2	BHP (BALAI HARTA PENINGGALAN) SBY	Berpredikat P2HAM
LAPAS		
1	LAPAS KLAS I SURABAYA	Berpredikat P2HAM
2	LAPAS KLAS I MALANG	Berpredikat P2HAM
3	LAPAS KLAS I MADIUN	Berpredikat P2HAM
4	LAPAS KLAS IIA PAMEKASAN	Berpredikat P2HAM
5	LAPAS KLAS IIA BOJONEGORO	Berpredikat P2HAM
6	LAPAS KLAS IIA SIDOARJO	Berpredikat P2HAM
7	LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA MALANG	Berpredikat P2HAM
8	LAPAS KLAS IIA KEDIRI	Berpredikat P2HAM
9	LAPAS KLAS IIA JEMBER	Berpredikat P2HAM
10	LAPAS ANAK KLAS IIA BLITAR	Berpredikat P2HAM
11	LAPAS KLAS IIB MOJOKERTO	Berpredikat P2HAM
12	LAPAS KLAS IIB JOMBANG	Berpredikat P2HAM
13	LAPAS KLAS IIB LAMONGAN	Berpredikat P2HAM
14	LAPAS KLAS IIB TUBAN	Berpredikat P2HAM
15	LAPAS KLAS IIB NGAWI	Berpredikat P2HAM
16	LAPAS KLAS IIB BLITAR	Berpredikat P2HAM
17	LAPAS KLAS IIB TULUNGAGUNG	Berpredikat P2HAM
18	LAPAS KLAS IIB PROBOLINGGO	Berpredikat P2HAM
19	LAPAS KLAS IIB PASURUAN	Berpredikat P2HAM
20	LAPAS KLAS IIB LUMAJANG	Berpredikat P2HAM
21	LAPAS KLAS IIB BONDOWOSO	Berpredikat P2HAM
22	LAPAS KLAS IIA BANYUWANGI	Berpredikat P2HAM

23	LAPAS PEMUDA MADIUN	Berpredikat P2HAM
24	LAPAS NARKOTIKA PAMEKASAN	Berpredikat P2HAM
25	LAPAS ARJASA	Belum Berpredikat
RUTAN		
1	RUTAN KLAS I SURABAYA	Belum Berpredikat
2	RUTAN KLAS IIB PONOROGO	Berpredikat P2HAM
3	RUTAN KLAS IIB PACITAN	Belum Berpredikat
4	RUTAN KLAS IIB MAGETAN	Berpredikat P2HAM
5	RUTAN KLAS IIB NGANJUK	Berpredikat P2HAM
6	RUTAN KLAS IIB KRAKSAAN	Berpredikat P2HAM
7	RUTAN KLAS IIB BANGIL	Berpredikat P2HAM
8	RUTAN KLAS IIB SITUBONDO	Berpredikat P2HAM
NO	NAMA UPT	KETERANGAN
9	RUTAN KLAS IIB TRENGGALEK	Berpredikat P2HAM
10	RUTAN KLAS IIB BANGKALAN	Berpredikat P2HAM
11	RUTAN KLAS IIB SAMPANG	Berpredikat P2HAM
12	RUTAN KLAS IIB SUMENEP	Berpredikat P2HAM
13	RUTAN KLAS IIB GRESIK	Berpredikat P2HAM
14	RUTAN PEREMPUAN SURABAYA	Berpredikat P2HAM
RUPBASAN		
1	RUPBASAN SURABAYA	Berpredikat P2HAM
2	RUPBASAN BLITAR	Berpredikat P2HAM
3	RUPBASAN JOMBANG	Berpredikat P2HAM
4	RUPBASAN MOJOKERTO	Berpredikat P2HAM
5	RUPBASAN PASURUAN	Berpredikat P2HAM
6	RUPBASAN PROBOLINGGO	Berpredikat P2HAM
BAPAS		
1	BAPAS SURABAYA	Berpredikat P2HAM
2	BAPAS PAMEKASAN	Berpredikat P2HAM
3	BAPAS MALANG	Berpredikat P2HAM

4	BAPAS BOJONEGORO	Berpredikat P2HAM
5	BAPAS KEDIRI	Berpredikat P2HAM
6	BAPAS MADIUN	Berpredikat P2HAM
7	BAPAS JEMBER	Berpredikat P2HAM
IMIGRASI		
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SURABAYA	Berpredikat P2HAM
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TJ.PERAK	Berpredikat P2HAM
3	KANTOR IMIGRASI KELAS I MALANG	Berpredikat P2HAM
4	KANTOR IMIGRASI KELAS II JEMBER	Berpredikat P2HAM
5	KANTOR IMIGRASI KELAS II BLITAR	Berpredikat P2HAM
6	KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN	Berpredikat P2HAM
7	KANTOR IMIGRASI KELAS II KEDIRI	Berpredikat P2HAM
8	KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN	Berpredikat P2HAM
9	KANTOR IMIGRASI KELAS III PONOROGO	Berpredikat P2HAM
10	RUMAH DETENSI IMIGRASI PASURUAN	Berpredikat P2HAM

Tabel OPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Pencanangan P2HAM

No	Nama Satuan Kerja	Keterangan
1	Bapenda Provinsi Jawa Timur	Berpredikat P2HAM
2	Dishub Provinsi Jawa Timur	Berpredikat P2HAM
3	Disperpusip Provinsi Jawa Timur	Berpredikat P2HAM
4	Disdik Provinsi Jawa Timur	Belum Berpredikat
5	RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	Berpredikat P2HAM

Tabel UPT serta OPD Penerima Modul Juklak, Pedoman Diseminasi dan Instrumen Pemantauan P2HAM

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Sosialisasi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM	24 Januari 2024	Seluruh UPT Kanwil Kemenkumham Jawa Timur secara virtual

2.	Sosialisasi P2HAM Oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM	1 Februari 2024	Seluruh UPT Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur secara virtual
3.	Pencanangan P2HAM Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM	21 maret 2024	Seluruh UPT Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Pencanangan P2HAM Oleh Kepala Kantor Wilayah	3 April 2024	Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Sosialisasi pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM yang akan diunggah pada aplikasi P2HAM oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM	28 Mei 2024	Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur
6.	Pendampingan Pelaksanaan Pengunggahan Data Dukung P2HAM Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM	26 Juni 2024	Seluruh UPT Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur secara virtual
7.	Sosialisasi Konvensi Anti Penyiksaan	21-22 November 2024	Perwakilan UPT

Dengan mengacu pada hasil capaian indikator yang telah dilakukan Diseminasi dan Penguatan dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM pada 2024, serta capaian indikator kinerja. Partisipasi Diseminasi dan Penguatan dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM pada tahun 2024 diikuti sebanyak 63 UPT Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur serta 5 OPD Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM telah memenuhi target Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 25% sedangkan realisasinya adalah 95% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 120%

Tabel Capaian Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM terhadap total K/LD di kewilayahan	25%	95%	120%	Jumlah K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM 60 dibagi dengan Jumlah K/L/D di wilayah 63 di kali 100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2024, realisasi Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM memenuhi target tahun 2024 dan Semester II sebesar 48%.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK

Indikator	2023			Indikator	2024		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan public berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM terhadap total K/LD di kewilayahan	25%	95%	120%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM realisasi Persentase capaian Kabupaten/Kota Jawa Timur memenuhi target tahun di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi target di TA 2023 adalah 100 % dan TA 2024 adalah 120%.

Tabel Target Jangka Menengah IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	1 Intansi Pemerintah	120%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Diseminasi dan Penguatan Pelayanan Publik Berbasis HAM Perubahan dari Permenkumham No 2 Tahun 2022 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM ke Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM sehingga diperlukan diseminasi dan penguatan lebih lanjut.

Penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut penyampaian Penyusunan panduan pendukung berupa Buku Petunjuk Pelaksanaan P2HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah dan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam melakukan tahap- tahap pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM dalam bentuk koordinasi dan konsultasi.

Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait dengan implementasi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan seluruh Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;

Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM tahun 2024 dilakukan secara efisiensi dengan membangun komunikasi antar pegawai maupun pejabat dilingkungan kerja dengan memanfaatkan teknologi, seperti WhatsApp Group dan rapat secara daring;

Melakukan Bimbingan Teknis kepada seluruh Operator Unit Kerja di lingkungan Kemenkumham Jawa Timur mengenai aplikasi pelayanan publik berbasis HAM

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Faktor penunjang program kegiatan Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

- Sinergitas di Kantor Wilayah antar Divisi sangat menentukan pelaksanaan Program Diseminasi dan Penguatan HAM terutama kegiatan Pelayanan Publik Berbasis HAM;

- Komitmen yang kuat pimpinan di Kantor Wilayah untuk meningkatkan program pemajuan HAM di daerah;
- sumber daya manusia yang paham dan sadar tentang nilai-nilai hak asasi manusia yang diimplementasikan pada setiap masing-masing unit kerja.

Dari 63 UPT dan 5 OPD yang telah pencaanangan dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM, sebanyak 63 UPT dan 5 OPD mengikuti kegiatan dalam bentuk Pembangunan P2HAM. Salah satu kegiatan pembangunan adalah melakukan diseminasi dan penguatan HAM secara langsung oleh Dirjen HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan OPD Provinsi Jawa Timur.

IKK.3 Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengumpulan data penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024 dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur telah terlaksana dengan baik dan telah diinput kedalam aplikasi KKP HAM oleh Tim Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk selanjutnya memasuki tahap proses verifikasi dan penilaian oleh Direktorat Jenderal HAM dan Tim Penilai dari Pusat.

Dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hanya 1 (satu) Kabupaten yang tidak mengumpulkan. Dari data terkumpul, 23 Kabupaten/Kota mengisi lengkap 120 indikator, 7 Kab/Kota mengisi antara 90 — 119 indikator, sedangkan 8 Kabupaten mengisi 83 indikator.

Tabel Partisipasi KKP HAM 38 Kab/Kota

No.	Pemerintah Daerah		Indikator Data Capaian			
			Pertanyaan	Jawa ban	Stat us	Verifikas i
1	Kab.	Kab. Bangkalan	120	61	Terki rim	Belum verifikasi
2	Kab.	Kab. Banyuwangi	120	59	Terki rim	Belum verifikasi
3	Kab.	Kab. Blitar	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
4	Kab.	Kab. Bojonegoro	120	105	Terki rim	Belum verifikasi
5	Kab.	Kab. Bondowoso	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
6	Kab.	Kab. Gresik	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
7	Kab.	Kab. Jember	120	120	Terki rim	Belum verifikasi

8	Kab.	Kab. Jombang	120	114	Terki rim	Belum verifikasi
9	Kab.	Kab. Kediri	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
10	Kab.	Kab. Lamongan	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
11	Kab.	Kab. Lumajang	120	113	Terki rim	Belum verifikasi
12	Kab.	Kab. Madiun	120	86	Terki rim	Belum verifikasi
13	Kab.	Kab. Magetan	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
14	Kab.	Kab. Malang	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
15	Kab.	Kab. Mojokerto	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
16	Kab.	Kab. Nganjuk	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
17	Kab.	Kab. Ngawi	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
18	Kab.	Kab. Pacitan	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
19	Kab.	Kab. Pamekasan	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
20	Kab.	Kab. Pasuruan	120	73	Terki rim	Belum verifikasi
21	Kab.	Kab. Ponorogo	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
22	Kab.	Kab. Probolinggo	120	106	Terki rim	Belum verifikasi
23	Kab.	Kab. Sampang	120	0	Terki rim	Belum verifikasi
24	Kab.	Kab. Sidoarjo	120	112	Terki rim	Belum verifikasi
25	Kab.	Kab. Situbondo	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
26	Kab.	Kab. Sumenep	120	69	Terki rim	Belum verifikasi
27	Kab.	Kab. Trenggalek	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
28	Kab.	Kab. Tuban	120	118	Terki rim	Belum verifikasi
29	Kab.	Kab. Tulungagung	120	120	Terki rim	Belum verifikasi
30	Kota	Kota Batu	120	120	Terki rim	Belum verifikasi

31	Kota	Kota Blitar	120	120	Terkirim	Belum verifikasi
32	Kota	Kota Kediri	120	120	Terkirim	Belum verifikasi
33	Kota	Kota Madiun	120	120	Terkirim	Belum verifikasi
34	Kota	Kota Malang	120	120	Terkirim	Belum verifikasi
35	Kota	Kota Mojokerto	120	120	Terkirim	Belum verifikasi
36	Kota	Kota Pasuruan	120	119	Terkirim	Belum verifikasi
37	Kota	Kota Probolinggo	120	68	Terkirim	Belum verifikasi
38	Kota	Kota Surabaya	120	57	Terkirim	Belum verifikasi

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor : HAM.1-HA.02.01.01-71 tanggal 14 November 2024, disampaikan bahwa Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor : MHA-01.HA.02.01.01 tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 (terlampir).

Dalam surat keputusan dimaksud ditetapkan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Kriteria Peduli Hak Asasi Manusia, Pimpinan Pemerintah Provinsi yang membina dan membangun lebih dari atau sama dengan 60% dari total kabupaten/kota di wilayah binaannya menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendorong lebih dari atau sama dengan 60% dari total kabupaten/kota di wilayah binaannya menjadi Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023.

Tabel Rekap Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024

NO	NAMA KAB/KOTA	PENGESAHAN	HAK ATAS BANTUAN HUKUM	HAK ATAS INFORMASI	HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN	HAK ATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME	HAK ATAS KEPENDUKUN	HAK ATAS KESERAHAN	HAK ATAS PENYEDIAAN	HAK ATAS PEKERJAAN	HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK	HAK PEREMPUAN DAN ANAK	NILAI KKP HAM MURNI	NILAI AKSI HAM	NILAI KURANG	KETERANGAN NILAI KURANG	TOTAL NILAI	PREDIKAT YANG DIDAPAT
1	Kabupaten Bangkalan	61/120	60	70	60	20	35	10	14	10	16	7	30,2	10	0		40,2	Kurang Peduli HAM
2	Kabupaten Banyuwangi	59/120	20	0	0	0	10	5	8	5	0	5	5,3	7	0		12,3	Kurang Peduli HAM
3	Kabupaten Blitar	120/120	100	75	100	100	95	85	89	70	95	88	89,7	10	0		99,7	Peduli HAM
4	Kabupaten Bojonegoro	105/120	90	70	20	10	75	82	76	50	0	8	48,1	7	0		55,1	Mulai Peduli HAM

Laporan Kinerja Tahun 2024
 Kanwil Kemenkumham Jawa Timur

NO	NAMA KAB/KOTA	PENGI SIAN	HAK AT AS BANTUAN HUKUM	HAK AT AS INFORMASI	HAK TUR UT SERTA DALAM PEMERINTAHAN	HAK AT AS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME	HAK AT AS KEPENDUKUN	HAK AT AS KESERAHAN	HAK AT AS PEN DIDIKAN	HAK AT AS PEKERJAAN	HAK AT AS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK AT AS PERUMAHAN YANG LAYAK	HAK PEREMPUAN DAN ANAK	NILAI KKP HAM MURNI	NILAI AKSI HAM	NILA I KURANG	KETERANGAN NILAI KURANG	TOTAL NILAI	PREDIKAT YANG DIDAPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Kabupaten Bondowoso	120/120	80	85	100	90	90	73	80	73	81	78	83	10	0		93	Peduli HAM
6	Kabupaten Gresik	120/120	100	100	80	40	95	87,5	83	69	95	60	80,95	10	0		90,95	Peduli HAM
7	Kabupaten Jember	120/120	100	85	70	50	85	80,5	77	76	82	78	78,35	2	0		80,35	Peduli HAM
8	Kabupaten Jombang	114/120	80	100	40	35	74	86,5	73	72	86	60	70,65	10	0		80,65	Peduli HAM
9	Kabupaten Kediri	120/120	60	100	100	80	85	84	88	67	93	76	83,3	10	0		93,3	Peduli HAM
10	Kabupaten Lamongan	120/120	70	85	100	90	55	89,5	80	63	10	66	70,85	7	0		77,85	Peduli HAM
11	Kabupaten Lumajang	113/120	80	85	70	30	81	87,5	73	65	58	9	63,85	10	0		73,85	Cukup Peduli HAM
12	Kabupaten Madiun	86/120	70	25	30	0	10	3	10	0	11	0	15,9	7	0		22,9	Kurang Peduli HAM
13	Kabupaten Magetan	120/120	80	100	100	50	30	88	84	61	91	89	77,3	10	0		87,3	Peduli HAM
14	Kabupaten Malang	120/120	70	100	90	65	80	87,5	65	70	60	72	75,95	7	0		82,95	Peduli HAM
15	Kabupaten Mojokerto	120/120	100	100	70	90	90	88,5	88	70	89	85	87,05	7	0		94,05	Peduli HAM
16	Kabupaten Nganjuk	120/120	80	85	55	90	90	80	87	73	90	65	79,5	10	0		89,5	Peduli HAM
17	Kabupaten Ngawi	120/120	100	85	70	50	90	84	81	56	58	94	76,8	7	0		83,8	Peduli HAM
18	Kabupaten Pacitan	120/120	50	100	80	30	88	81,5	78	69	89	95	76,05	10	0		86,05	Peduli HAM
19	Kabupaten Pamekasan	120/120	80	85	100	85	85	86,5	81	70	77	66	81,55	7	0		88,55	Peduli HAM
20	Kabupaten Pasuruan	73/120	50	70	0	30	15	13,5	62	22	76	26	36,45	10	0		46,45	Kurang Peduli HAM
21	Kabupaten Ponorogo	120/120	80	100	100	65	85	77,5	77	71	98	69	82,25	7	0		89,25	Peduli HAM
22	Kabupaten Probolinggo	106/120	20	100	70	35	90	85	86	66	0	22	57,4	10	0		67,4	Cukup Peduli HAM
23	Kabupaten Sampang	0/120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Mengirim Data
24	Kabupaten Sidoarjo	112/120	80	100	100	65	85	33,5	76	68	91	21	71,95	10	0		81,95	Peduli HAM
25	Kabupaten Situbondo	120/120	60	100	70	80	90	88	88	76	97	84	83,3	10	0		93,3	Peduli HAM
26	Kabupaten Sumenep	69/120	10	100	0	0	15	4	26	0	0	0	15,5	5	0		20,5	Kurang Peduli HAM
27	Kabupaten Trenggalek	120/120	100	100	100	90	90	77	90	73	98	94	91,2	8,8	0		100	Peduli HAM
28	Kabupaten Tuban	118/120	80	85	60	80	78	87	83	62	67	72	75,4	5	0		80,4	Peduli HAM
29	Kabupaten Tulungagung	120/120	100	100	100	90	55	88,5	74	69	90	85	85,15	10	0		95,15	Peduli HAM
30	Kota Batu	120/120	100	20	60	80	85	91	86	62	91	75	75	10	0		85	Peduli HAM

NO	NAMA KAB/KOTA	PENGI SIAN	HAK AT AS BANTUAN HUKUM	HAK ATAS INFORMASI	HAK TUR UT SERTA DALAM PEMERINTAHAN	HAK ATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME	HAK ATAS KEPENDUKUN	HAK ATAS KESERAHAN	HAK ATAS PEN DIDIKAN	HAK ATAS PEKERJAAN	HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK	HAK PEREMPUAN DAN ANAK	NILAI KKP HAM MURNI	NILAI AKSI HAM	NILAI KURANG	KETERANGAN NILAI KURANG	TOTAL NILAI	PREDIKAT YANG DIDAPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Kota Blitar	120/120	100	100	90	40	90	94,5	86	76	97	95	86,85	10	0		96,85	Peduli HAM
32	Kota Kediri	120/120	100	85	100	15	90	97	88	66	96	64	80,1	10	0		90,1	Peduli HAM
33	Kota Madiun	120/120	100	100	100	45	90	98,5	92	72	98	91	88,65	10	0		98,65	Peduli HAM
34	Kota Malang	120/120	100	100	100	40	90	92	81	61	95	91	85	10	0		95	Peduli HAM
35	Kota Mojokerto	120/120	100	100	100	100	90	97,5	98	73	100	84	94,25	5,75	0		100	Peduli HAM
36	Kota Pasuruan	119/120	100	85	60	60	90	96,5	83	69	92	58	79,35	10	0		89,35	Peduli HAM
37	Kota Probolinggo	68/120	0	100	0	0	0	0	0	0	4	23	12,7	7	0		19,7	Kurang Peduli HAM
38	Kota Surabaya	57/120	0	100	0	0	0	0	0	56	0	63	21,9	10	0		31,9	Kurang Peduli HAM
TOTAL		2772	3202	2567	1942	2593	2612,5	2613	2153	2493	2240	2496,75	316,55	0			2813,3	
NILAI RATA-RATA		72,94	84,26	67,55	51,1	68,23	68,75	68,76	56,65	65,6	58,94	65,7	8,33	0			74,03	
JUMLAH PREDIKAT PEDULI HAM																		27
JUMLAH PREDIKAT CUKUP PEDULI HAM																		2
JUMLAH PREDIKAT MULAI PEDULI HAM																		1
JUMLAH PREDIKAT KURANG PEDULI HAM																		7
JUMLAH TIDAK MENGIRIM DATA																		1

Partisipasi KKP HAM pada tahun 2024 diikuti sebanyak 38 Kabupaten/Kota atau 100% dari total seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Adapun persentase capaian Kab/Kota yang berkriteria Peduli pada tahun 2024 adalah 120%, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim pusat Direktorat Jenderal HAM. Proses penilaian KKP HAM yang melibatkan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkumham dilaksanakan pada semester II dengan melibatkan perwakilan akademisi dan LSM dan penetapan keputusan Kabupaten/Kota Peduli HAM di tandatangi oleh Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase capaian jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM memenuhi target di Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 35% sedangkan realisasinya adalah 71% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 120%

Tabel Capaian Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	71%	120%	Jumlah Kabupaten Kota diwilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM 27 dibagi dengan jumlah Kabupaten kota diwilayah yang berpartisipasi 38 dikalikan 100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase capaian Jumlah kab/kota peduli HAM memenuhi target tahun 2022 sebesar 100%. Sedangkan realisasi persentase capaian Jumlah kab/kota peduli HAM di Semester II tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK

Indikator	2023			Indikator	2024		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
3 Intansi Pemerintah	3 Intansi Pemerintah	3 Intansi Pemerintah	100%	Persentase Kabupaten /Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten /Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35 %	71%	120%

Adapun persentase capaian Kab/Kota yang berkriteria Peduli pada tahun 2024 adalah 120%, hal tersebut terjadi dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh Tim pusat Direktorat Jenderal HAM.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Jumlah kab/kota peduli HAM realisasi Persentase capaian Kabupaten/Kota Jawa Timur memenuhi target tahun di TA 2021

adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi target di TA 2023 dan TA 2024 adalah 120%.

Tabel Target Jangka Menengah IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Intansi Pemerintah	8 Intansi Pemerintah	3 Intansi Pemerintah	35%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Jumlah kab/kota peduli HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Masih terdapat kabupaten/kota yang belum menyampaikan data secara lengkap disebabkan salah satunya karena di dalam Permenkumham 22/2021 terdapat indikator-indikator baru. Hal ini mengakibatkan banyak kabupaten/kota yang belum memahami substansi dari indikator-indikator tersebut.

Perlu dilakukan koordinasi dan intervensi melalui kebijakan dan program dengan melibatkan instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong capaian pemerintah kabupaten dan kota yang belum menyampaikan data secara lengkap. Peningkatan peran Kanwil, terutama Bidang HAM dalam mengawal dan memberikan supervisi kepada daerah di bawah koordinasinya

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Untuk mendorong dan mendorong daerah untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan HAM, dengan memaksimalkan kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan membahas pelaksanaan KKP HAM.

Rapat Koordinasi: Pada tanggal 15 Januari 2024, Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan data indikator penilaian KKP HAM dari pemerintah daerah Kab/kota sehingga dapat memperoleh hasil terbaik, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan Peduli HAM.

IKK.4 Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tingkat partisipasi Provinsi Jawa Timur serta Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dalam melaporkan aksi HAM pada periode B04 adalah konsisten 100 persen, yaitu seluruh Provinsi Jawa Timur serta Kab/Kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi penanggung jawab Aksi HAM sesuai Perpres 75 Tahun 2021 seluruhnya melaporkan Aksi.

**PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM TAHUN 2024 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
 TIMUR**

A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KELOMPOK SASARAN	AKSI	PERIODE			NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 B04 + B08 + B12
		B04	B08	B12	
					3
Perempuan	1	80	100	BELUM DIMULAI	90
	2	100	100	BELUM DIMULAI	100
Anak	3	100	100	BELUM DIMULAI	100
Penyandang Disabilitas	4	5	100	BELUM DIMULAI	52.5
	5	100	100	BELUM DIMULAI	100
	6	100	100	BELUM DIMULAI	100
	7	100	100	BELUM DIMULAI	100
RATA-RATA CAPAIAN		83.6	100	BELUM DIMULAI	91.8

KETERANGAN AKSI

AKSI 1	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
AKSI 2	Melakukan revidi, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah.
AKSI 3	Melaksanakan program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak.
AKSI 4	Mendorong upaya - upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.
AKSI 5	Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

AKSI 6	Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.
AKSI 7	Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

**PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM KABUPATEN / KOTA TAHUN 2024 PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR**

B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

AKSI 1 Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024
						$B04 + B08 + B12$
						3
1	Kab.	PACITAN	25	70	BELUM DIMULAI	47.5
2	Kab.	PONOROGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
3	Kab.	TRENGGALEK	100	100	BELUM DIMULAI	100
4	Kab.	TULUNGAGUNG	100	70	BELUM DIMULAI	85
5	Kab.	BLITAR	100	100	BELUM DIMULAI	100
6	Kab.	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
7	Kab.	MALANG	100	30	BELUM DIMULAI	65
8	Kab.	LUMAJANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
9	Kab.	JEMBER	100	40	BELUM DIMULAI	70
10	Kab.	BANYUWANGI	65	30	BELUM DIMULAI	47.5
11	Kab.	BONDOWOSO	100	100	BELUM DIMULAI	100

12	Kab.	SITUBONDO	100	100	BELUM DIMULAI	100
13	Kab.	PROBOLINGGO	100	30	BELUM DIMULAI	65
14	Kab.	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
15	Kab.	SIDOARJO	100	100	BELUM DIMULAI	100
16	Kab.	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
17	Kab.	JOMBANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
18	Kab.	NGANJUK	100	25	BELUM DIMULAI	62.5
19	Kab.	MADIUN	60	30	BELUM DIMULAI	45
20	Kab.	MAGETAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
21	Kab.	NGAWI	100	100	BELUM DIMULAI	100
22	Kab.	BOJONEGORO	0	100	BELUM DIMULAI	50
23	Kab.	TUBAN	25	100	BELUM DIMULAI	62.5
24	Kab.	LAMONGAN	65	70	BELUM DIMULAI	67.5
25	Kab.	GRESIK	100	100	BELUM DIMULAI	100
26	Kab.	BANGKALAN	100	40	BELUM DIMULAI	70
27	Kab.	SAMPANG	0	40	BELUM DIMULAI	20
28	Kab.	PAMEKASAN	100	70	BELUM DIMULAI	85
29	Kab.	SUMENEP	25	100	BELUM DIMULAI	62.5
30	Kota	KEDIRI	100	40	BELUM DIMULAI	70
31	Kota	BLITAR	100	40	BELUM DIMULAI	70
32	Kota	MALANG	100	100	BELUM DIMULAI	100

33	Kota	PROBOLINGGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
34	Kota	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
35	Kota	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
36	Kota	MADIUN	100	100	BELUM DIMULAI	100
37	Kota	SURABAYA	100	100	BELUM DIMULAI	100
38	Kota	BATU	100	100	BELUM DIMULAI	100

AKSI 2 Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024
						$B04 + B08 + B12$
						3
1	Kab.	PACITAN	45	100	BELUM DIMULAI	72.5
2	Kab.	PONOROGO	45	100	BELUM DIMULAI	72.5
3	Kab.	TRENGGALEK	100	100	BELUM DIMULAI	100
4	Kab.	TULUNGAGUNG	55	100	BELUM DIMULAI	77.5
5	Kab.	BLITAR	100	100	BELUM DIMULAI	100
6	Kab.	KEDIRI	85	85	BELUM DIMULAI	85
7	Kab.	MALANG	85	85	BELUM DIMULAI	85
8	Kab.	LUMAJANG	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
9	Kab.	JEMBER	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
10	Kab.	BANYUWANGI	55	100	BELUM DIMULAI	77.5
11	Kab.	BONDOWOSO	100	100	BELUM DIMULAI	100

12	Kab.	SITUBONDO	55	100	BELUM DIMULAI	77.5
13	Kab.	PROBOLINGGO	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
14	Kab.	PASURUAN	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
15	Kab.	SIDOARJO	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
16	Kab.	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
17	Kab.	JOMBANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
18	Kab.	NGANJUK	50	100	BELUM DIMULAI	75
19	Kab.	MADIUN	55	100	BELUM DIMULAI	77.5
20	Kab.	MAGETAN	85	85	BELUM DIMULAI	85
21	Kab.	NGAWI	55	100	BELUM DIMULAI	77.5
22	Kab.	BOJONEGORO	0	75	BELUM DIMULAI	37.5
23	Kab.	TUBAN	55	85	BELUM DIMULAI	70
24	Kab.	LAMONGAN	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
25	Kab.	GRESIK	100	90	BELUM DIMULAI	95
26	Kab.	BANGKALAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
27	Kab.	SAMPANG	0	55	BELUM DIMULAI	27.5
28	Kab.	PAMEKASAN	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
29	Kab.	SUMENEP	20	100	BELUM DIMULAI	60
30	Kota	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
31	Kota	BLITAR	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
32	Kota	MALANG	30	100	BELUM DIMULAI	65

33	Kota	PROBOLINGGO	30	100	BELUM DIMULAI	65
34	Kota	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
35	Kota	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
36	Kota	MADIUN	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
37	Kota	SURABAYA	85	100	BELUM DIMULAI	92.5
38	Kota	BATU	100	100	BELUM DIMULAI	100

AKSI 3 Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai peraturan pemerintah No 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta didik Penyandang Disabilitas

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024
						$B04 + B08 + B12$
						3
1	Kab.	PACITAN	70	100	BELUM DIMULAI	85
2	Kab.	PONOROGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
3	Kab.	TRENGGALEK	100	100	BELUM DIMULAI	100
4	Kab.	TULUNGAGUNG	100	100	BELUM DIMULAI	100
5	Kab.	BLITAR	100	100	BELUM DIMULAI	100
6	Kab.	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
7	Kab.	MALANG	70	60	BELUM DIMULAI	65
8	Kab.	LUMAJANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
9	Kab.	JEMBER	70	100	BELUM DIMULAI	85

10	Kab.	BANYUWANGI	100	100	BELUM DIMULAI	100
11	Kab.	BONDOWOSO	100	100	BELUM DIMULAI	100
12	Kab.	SITUBONDO	70	100	BELUM DIMULAI	85
13	Kab.	PROBOLINGGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
14	Kab.	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
15	Kab.	SIDOARJO	100	100	BELUM DIMULAI	100
16	Kab.	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
17	Kab.	JOMBANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
18	Kab.	NGANJUK	70	100	BELUM DIMULAI	85
19	Kab.	MADIUN	100	100	BELUM DIMULAI	100
20	Kab.	MAGETAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
21	Kab.	NGAWI	100	90	BELUM DIMULAI	95
22	Kab.	BOJONEGORO	0	100	BELUM DIMULAI	50
23	Kab.	TUBAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
24	Kab.	LAMONGAN	30	100	BELUM DIMULAI	65
25	Kab.	GRESIK	100	100	BELUM DIMULAI	100
26	Kab.	BANGKALAN	70	100	BELUM DIMULAI	85
27	Kab.	SAMPANG	0	100	BELUM DIMULAI	50
28	Kab.	PAMEKASAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
29	Kab.	SUMENEP	95	100	BELUM DIMULAI	97.5
30	Kota	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100

31	Kota	BLITAR	100	100	BELUM DIMULAI	100
32	Kota	MALANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
33	Kota	PROBOLINGGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
34	Kota	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
35	Kota	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
36	Kota	MADIUN	100	100	BELUM DIMULAI	100
37	Kota	SURABAYA	100	100	BELUM DIMULAI	100
38	Kota	BATU	100	100	BELUM DIMULAI	100

AKSI 4 Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024
						$B04 + B08 + B12$
						3
1	Kab	PACITAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
2	Kab	PONOROGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
3	Kab	TRENGGALEK	100	100	BELUM DIMULAI	100
4	Kab	TULUNGAGUNG	100	100	BELUM DIMULAI	100
5	Kab	BLITAR	100	100	BELUM DIMULAI	100
6	Kab	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
7	Kab	MALANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
8	Kab	LUMAJANG	100	100	BELUM DIMULAI	100

9	Kab	JEMBER	100	100	BELUM DIMULAI	100
10	Kab	BANYUWANGI	100	100	BELUM DIMULAI	100
11	Kab	BONDOWOSO	100	100	BELUM DIMULAI	100
12	Kab	SITUBONDO	100	100	BELUM DIMULAI	100
13	Kab	PROBOLINGGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
14	Kab	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
15	Kab	SIDOARJO	100	100	BELUM DIMULAI	100
16	Kab	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
17	Kab	JOMBANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
18	Kab	NGANJUK	100	100	BELUM DIMULAI	100
19	Kab	MADIUN	100	100	BELUM DIMULAI	100
20	Kab	MAGETAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
21	Kab	NGAWI	100	100	BELUM DIMULAI	100
22	Kab	BOJONEGORO	0	100	BELUM DIMULAI	50
23	Kab	TUBAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
24	Kab	LAMONGAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
25	Kab	GRESIK	100	100	BELUM DIMULAI	100
26	Kab	BANGKALAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
27	Kab	SAMPANG	0	100	BELUM DIMULAI	50
28	Kab	PAMEKASAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
29	Kab	SUMENEP	100	100	BELUM DIMULAI	100

30	Kota	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
31	Kota	BLITAR	100	100	BELUM DIMULAI	100
32	Kota	MALANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
33	Kota	PROBOLINGGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
34	Kota	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
35	Kota	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
36	Kota	MADIUN	100	100	BELUM DIMULAI	100
37	Kota	SURABAYA	100	100	BELUM DIMULAI	100
38	Kota	BATU	100	100	BELUM DIMULAI	100

AKSI 5 Implementasi Pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 B04 + B08 + B12 <hr/> 3
1	Kab.	PACITAN	80	100	BELUM DIMULAI	90
2	Kab.	PONOROGO	65	100	BELUM DIMULAI	82.5
3	Kab.	TRENGGALEK	100	100	BELUM DIMULAI	100
4	Kab.	TULUNGAGUNG	100	100	BELUM DIMULAI	100
5	Kab.	BLITAR	90	100	BELUM DIMULAI	95
6	Kab.	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
7	Kab.	MALANG	100	100	BELUM DIMULAI	100

8	Kab.	LUMAJANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
9	Kab.	JEMBER	100	100	BELUM DIMULAI	100
10	Kab.	BANYUWANGI	100	100	BELUM DIMULAI	100
11	Kab.	BONDOWOSO	100	100	BELUM DIMULAI	100
12	Kab.	SITUBONDO	100	100	BELUM DIMULAI	100
13	Kab.	PROBOLINGGO	100	75	BELUM DIMULAI	87.5
14	Kab.	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
15	Kab.	SIDOARJO	100	100	BELUM DIMULAI	100
16	Kab.	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
17	Kab.	JOMBANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
18	Kab.	NGANJUK	100	100	BELUM DIMULAI	100
19	Kab.	MADIUN	65	100	BELUM DIMULAI	82.5
20	Kab.	MAGETAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
21	Kab.	NGAWI	100	100	BELUM DIMULAI	100
22	Kab.	BOJONEGORO	0	100	BELUM DIMULAI	50
23	Kab.	TUBAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
24	Kab.	LAMONGAN	100	70	BELUM DIMULAI	85
25	Kab.	GRESIK	100	100	BELUM DIMULAI	100
26	Kab.	BANGKALAN	65	100	BELUM DIMULAI	82.5
27	Kab.	SAMPANG	0	100	BELUM DIMULAI	50
28	Kab.	PAMEKASAN	100	100	BELUM DIMULAI	100

29	Kab.	SUMENEP	5	100	BELUM DIMULAI	52.5
30	Kota	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
31	Kota	BLITAR	80	100	BELUM DIMULAI	90
32	Kota	MALANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
33	Kota	PROBOLINGGO	100	100	BELUM DIMULAI	100
34	Kota	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
35	Kota	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
36	Kota	MADIUN	100	100	BELUM DIMULAI	100
37	Kota	SURABAYA	100	100	BELUM DIMULAI	100
38	Kota	BATU	100	100	BELUM DIMULAI	100

AKSI 6 Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai permenhub 98/ 2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah.

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 B04 + B08 + B12 <hr/> 3
1	Kab.	PACITAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
2	Kab.	PONOROGO	30	100	BELUM DIMULAI	65
3	Kab.	TRENGGALEK	100	100	BELUM DIMULAI	100
4	Kab.	TULUNGAGUNG	100	75	BELUM DIMULAI	87.5
5	Kab.	BLITAR	100	100	BELUM DIMULAI	100
6	Kab.	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
7	Kab.	MALANG	100	100	BELUM DIMULAI	100

8	Kab.	LUMAJANG	30	100	BELUM DIMULAI	65
9	Kab.	JEMBER	100	100	BELUM DIMULAI	100
10	Kab.	BANYUWANGI	100	45	BELUM DIMULAI	72.5
11	Kab.	BONDOWOSO	100	100	BELUM DIMULAI	100
12	Kab.	SITUBONDO	100	75	BELUM DIMULAI	87.5
13	Kab.	PROBOLINGGO	100	45	BELUM DIMULAI	72.5
14	Kab.	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
15	Kab.	SIDOARJO	100	100	BELUM DIMULAI	100
16	Kab.	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
17	Kab.	JOMBANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
18	Kab.	NGANJUK	100	75	BELUM DIMULAI	87.5
19	Kab.	MADIUN	100	100	BELUM DIMULAI	100
20	Kab.	MAGETAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
21	Kab.	NGAWI	100	100	BELUM DIMULAI	100
22	Kab.	BOJONEGORO	0	60	BELUM DIMULAI	30
23	Kab.	TUBAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
24	Kab.	LAMONGAN	30	75	BELUM DIMULAI	52.5
25	Kab.	GRESIK	100	100	BELUM DIMULAI	100
26	Kab.	BANGKALAN	100	45	BELUM DIMULAI	72.5
27	Kab.	SAMPANG	0	100	BELUM DIMULAI	50
28	Kab.	PAMEKASAN	100	60	BELUM DIMULAI	80

29	Kab.	SUMENEP	30	75	BELUM DIMULAI	52.5
30	Kota	KEDIRI	100	100	BELUM DIMULAI	100
31	Kota	BLITAR	100	100	BELUM DIMULAI	100
32	Kota	MALANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
33	Kota	PROBOLINGGO	100	45	BELUM DIMULAI	72.5
34	Kota	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
35	Kota	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
36	Kota	MADIUN	100	100	BELUM DIMULAI	100
37	Kota	SURABAYA	100	100	BELUM DIMULAI	100
38	Kota	BATU	100	100	BELUM DIMULAI	100

Nilai Rata-rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah		B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024
						$\frac{B04 + B08 + B12}{3}$
1	Kab.	PACITAN	70	95	BELUM DIMULAI	82.5
2	Kab.	PONOROGO	73.33	100	BELUM DIMULAI	86.7
3	Kab.	TRENGGALEK	100	100	BELUM DIMULAI	100
4	Kab.	TULUNGAGUNG	92.5	90.83	BELUM DIMULAI	91.7
5	Kab.	BLITAR	98.33	100	BELUM DIMULAI	99.2
6	Kab.	KEDIRI	97.5	97.5	BELUM DIMULAI	97.5
7	Kab.	MALANG	92.5	79.17	BELUM DIMULAI	85.8

8	Kab.	LUMAJANG	85.83	100	BELUM DIMULAI	92.9
9	Kab.	JEMBER	92.5	90	BELUM DIMULAI	91.2
10	Kab.	BANYUWANGI	86.67	79.17	BELUM DIMULAI	82.9
11	Kab.	BONDOWOSO	100	100	BELUM DIMULAI	100
12	Kab.	SITUBONDO	87.5	95.83	BELUM DIMULAI	91.7
13	Kab.	PROBOLINGGO	97.5	75	BELUM DIMULAI	86.2
14	Kab.	PASURUAN	97.5	100	BELUM DIMULAI	98.8
15	Kab.	SIDOARJO	97.5	100	BELUM DIMULAI	98.8
16	Kab.	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
17	Kab.	JOMBANG	100	100	BELUM DIMULAI	100
18	Kab.	NGANJUK	86.67	83.33	BELUM DIMULAI	85
19	Kab.	MADIUN	80	88.33	BELUM DIMULAI	84.2
20	Kab.	MAGETAN	97.5	97.5	BELUM DIMULAI	97.5
21	Kab.	NGAWI	92.5	98.33	BELUM DIMULAI	95.4
22	Kab.	BOJONEGORO	0	89.17	BELUM DIMULAI	44.6
23	Kab.	TUBAN	80	97.5	BELUM DIMULAI	88.8
24	Kab.	LAMONGAN	68.33	85.83	BELUM DIMULAI	77.1
25	Kab.	GRESIK	100	98.33	BELUM DIMULAI	99.2
26	Kab.	BANGKALAN	89.17	80.83	BELUM DIMULAI	85
27	Kab.	SAMPANG	0	82.5	BELUM DIMULAI	41.2
28	Kab.	PAMEKASAN	97.5	88.33	BELUM DIMULAI	92.9

29	Kab.	SUMENEP	45.83	95.83	BELUM DIMULAI	70.8
30	Kota	KEDIRI	100	90	BELUM DIMULAI	95
31	Kota	BLITAR	94.17	90	BELUM DIMULAI	92.1
32	Kota	MALANG	88.33	100	BELUM DIMULAI	94.2
33	Kota	PROBOLINGGO	88.33	90.83	BELUM DIMULAI	89.6
34	Kota	PASURUAN	100	100	BELUM DIMULAI	100
35	Kota	MOJOKERTO	100	100	BELUM DIMULAI	100
36	Kota	MADIUN	97.5	100	BELUM DIMULAI	98.8
37	Kota	SURABAYA	97.5	100	BELUM DIMULAI	98.8
38	Kota	BATU	100	100	BELUM DIMULAI	100

Berdasarkan periode pelaporan B04 tahun 2024, rata-rata partisipasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur melaporkan aksi HAM adalah 100%. Penyampaian penilaian Laporan capaian Aksi HAM tahun 2024 melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia yang merupakan akumulasi pelaporan B-04, B-08 dan B-12 tahun 2024 sehingga nilai capaian aksi HAM Kab/Kota B04 tahun 2024 belum mendapatkan penilaian.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase capaian aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur belum memenuhi target di B04 Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 75% sedangkan realisasinya adalah 90,82% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 120%

Tabel Capaian Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	90,82%	120%	Jumlah provinsi atau kab kota Diwilayah yang tercapai pada tahun berjalan 75% dibagi dengan Jumlah provinsi atau kab kota diwilayah yang tercapai 90,82% pada tahun berjalan dikalikan seratus persen

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2024, realisasi Persentase capaian Aksi HAM

Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur memenuhi target tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan realisasi persentase capaian aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK

Indikator	2023			Indikator	2024		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah	4 Intansi Pemerintah	100%	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75 %	90,82 %	120 %

Capaian target pada tahun 2024 belum terealisasi dikarenakan penetapan penilaian Laporan capaian Aksi HAM tahun 2024 disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia yang merupakan akumulasi pelaporan B-04, B-08 dan B-12 tahun 2023 sehingga nilai capaian aksi HAM Kab/Kota B04 tahun 2024 belum mendapatkan penilaian.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Aksi HAM realisasi Persentase capaian Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur memenuhi target tahun di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi target di TA 2023 dan TA 2024 adalah 120%

Tabel III.8 Target Jangka Menengah IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah	8 Intansi Pemerintah	4 Intansi Pemerintah	75%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi target hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelibatan Peran Masyarakat Sipil dalam pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM dengan mengadakan High Level Meeting dan Multi Stakeholder Forum, melaksanakan bimtek dan penajaman Aksi HAM, Monev hasil pelaporan setelah periode verifikasi dan pembuatan Aplikasi SAPA-HAM.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan indikator tersebut antara lain masih terdapat pemahaman yang berbeda/salah pada substansi aksi HAM sehingga menimbulkan multitafsir antar OPD, mutasi penanggung jawab pelaporan di daerah, belum adanya koordinasi efektif antara BAPPEDA dan Biro Hukum, dan masa pelaporan aksi yang belum digunakan secara efisien oleh beberapa daerah sehingga ketika terjadi kendala teknis, daerah kehilangan waktu untuk mengecek dan memasukkan data dengan benar.

Alternatif/Solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah melakukan pendekatan baik secara luring/daring dengan melaksanakan asistensi, bimtek serta komunikasi yang lebih aktif, melakukan penguatan pada Panitia Nasional RANHAM dalam hal kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemantauan dan evaluasi RANHAM,

serta membuat pedoman terhadap substansi Aksi HAM yang lebih jelas dan tata kalimat yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk keterangan penilaian dari kriteria nilai pada skor penilaian aksi HAM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Program Pemajuan HAM pada tanggal 15 Januari 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Aksi HAM dalam rangka evaluasi serta mempersiapkan penyampaian data Aksi HAM B04 bersama Bagian Hukum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;

IKK.5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara real time melalui aplikasi 3AS yang telah mendapat rekomendasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan nomor V-21.0000.002. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
Tabel 1. Hasil Monitoring

No	Bulan	Komponen						
		SPKP	SPAK	Responden	Permasalahan	Integritas	Responden	Keterangan
1	Januari	3,89	3,90	45	Waktu, Biaya, Pungli	95,85	70	Index Sistem Anti Korupsi
2	Februari	3,91	3,93	35	Waktu, Sarpras, Calo	95,19	125	Index SDM
3	Maret	3,88	3,99	31	Sarpras, Kecurangan, Calo	94,92	118	Index Sistem Anti Korupsi
4	April	3,86	3,91	36	Sarpras, Gratifikasi	95,59	119	Index Anggaran dan Aturan Norma
5	Mei	3,85	3,86	62	Konsultasi dan Pengaduan, Kecurangan, Gratifikasi, Calo	95,29	90	Index Anggaran
6	Juni	3,88	3,89	22	Respon, Pungli, Calo	94,54	132	Index Anggaran
Nilai Rata - Rata :		3,88	3,90	37	Calo	95,11	117	Index Anggaran

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel Capaian Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3,98 Indeks	3,98 Indeks	Realisasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada aplikasi 3AS BSK

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2024, realisasi Persentase capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan adalah 0 (kosong) karena Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan ditetapkan. Sedangkan realisasi persentase capaian aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK

Indikator	2023			Indikator	2024		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	0	0	0	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3,98 Indeks	3,98 Indeks

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Aksi HAM realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan target tahun di TA 2021 adalah 0 sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 0 sedangkan realisasi target di TA 2023 adalah 0 karena Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan ditetapkan dan TA 2024 adalah 120%.

Tabel III.8 Target Jangka Menengah IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	0	0	0	3,98 Indeks

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Semua pengajuan berkas administrasi dapat diproses saat itu juga;
- Sarana prasarana tercukupi dan tidak dipungut biaya;
- Masyarakat merasa terlayani dengan baik

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pemanfaatan Hasil Survei Online 3as Indeks Persepsi Korupsi Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Spak-Spkp) Serta Integritas Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Melakukan upaya antara lain mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur yang menangani pelayanan

SK.16 Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.16	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

IKK.1 Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan

Dalam rangka perwujudan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah menerima surat permohonan rewiu dari Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur melalui surat tersebut

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dari 4 (lima) rewiu yang disampaikan, masih dalam proses pembahasan oleh Tim Perancang Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dengan demikian capaian rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti diperoleh sebesar 0% dari target 90%. Berikut merupakan Capaian Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang akan ditindaklanjuti:

Daftar Usulan Rewiu Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi/ danatau Kabupaten Kota yang diskriminatif terhadap perempuan

NO	JENIS RANCANGAN PRODUK HUKUM	PROVINSI/KAB/KOTA	JUDUL RANCANGAN PRODUK HUKUM
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Provinsi Jawa Timur	Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Provinsi Jawa Timur	Kawasan Tanpa Rokok
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Kabupaten Sidoarjo	Pengarusutamaan Gender
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Kota Pasuruan	Pengarusutamaan Gender

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan	90%	100%	111%	Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan 4 dibagi jumlah produk hukum daerah yang dianalisis 4 dikalikan seratus persen

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2024, realisasi Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan adalah 0 (kosong) karena Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan ditetapkan. Sedangkan realisasi persentase capaian aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK

Indikator	2023			Indikator	2024		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tanggapan	0	0	0	Persentase Tanggapan	90%	100%	111%

terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan				terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan			
---	--	--	--	---	--	--	--

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator realisasi Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan target tahun di TA 2021 adalah 0 sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 0 sedangkan realisasi target di TA 2023 adalah 0 karena Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama I realisasi Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan ditetapkan dan TA 2024 adalah 111%.

Tabel III.8 Target Jangka Menengah IKK

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
realisasi Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan	0	0	0	111%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan realisasi Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk hukum Daerah yang disampaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan koordinasi dengan perancang pelaksana Raperda di daerah dalam Reviu Produk hukum berbasis HAM di wilayah

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3, penggunaan tenaga ahli dari akademisi dan para pelaksana kegiatan sebagai pemateri untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Memaksimalkan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke daerah dengan membahas Reviu Produk hukum berbasis HAM di wilayah

SK. 17 Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.17	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen

Capaian kinerja Pembinaan Hukum diukur menggunakan rumus semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja dan sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah. Pada Tahun anggaran 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk Sasaran kegiatan Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah ditargetkan 2(dua) indikator kinerja yakni Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan serta Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah. untuk mengukur kinerja tersebut dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisa dan evaluasi produk hukum di wilayah terdiri dari:

a. Analisis dan Evaluasi Hukum kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum Terhadap Peraturan Daerah Di Bidang Penanaman Modal Dan Investasi Di 10 (sepuluh) Provinsi, Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.

b. Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:

1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

Pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan/atau Penjelasan/Keterangan terhadap 19 (Sembilan belas) Naskah Akademik dan/atau Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Probolinggo;

- 2) Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan;
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
 - 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase;
 - 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
 - 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang disabilitas.
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah

Agar kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien, maka spektrum tahapan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mulai direncanakan dan disusun pada bulan Januari 2024 oleh pimpinan (pejabat struktural) pada Bidang Hukum bersama-sama dengan Perancang Peraturan Perundang- undangan melalui rapat-rapat internal.

Setelah Tim Pelaksana kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah, maka Tim Pelaksana mulai melaksanakan tahapan kegiatan, berdasarkan hasil rapat internal tersebut, yaitu yang di dalamnya terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dan menginformasikan kepada Pemerintah Daerah perihal jadwal pelaksanaan pengambilan data dan kegiatan fasilitasi penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah.
2. Memetakan anggaran yang akan digunakan dalam rangka perjalanan dinas kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah.
3. Melaksanakan perjalanan dinas ke daerah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah, yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. 8 – 9 Maret 2024 Kabupaten Probolinggo
 - b. 20 Maret 2024 Kabupaten Pasuruan
 - c. 13 – 14 Juni 2024 Kabupaten Pamekasan
 - d. 19 Juni 2024 Kabupaten Nganjuk
 - e. 19 Juni 2024 Kabupaten Mojokerto
 - f. 27 -28 Juni 2024 Kabupaten Banyuwangi
 - g. 2 – 3 Juli 2024 Kabupaten Jember
 - h. 11 – 12 Juli 2024 Kota Blitar
 - i. 15 Juli 2024 Kabupaten Jombang
 - j. 17 Juli 2024 Kota Probolinggo
 - k. 19 Juli 2024 Kabupaten Gresik
 - l. 22 – 23 Juli 2024 Kabupaten Pacitan
 - m. 26 Juli 2024 Kabupaten Sidoarjo
 - n. 14 Agustus 2024 Kabupaten Bangkalan

o. 30 Agustus 2024 Kota Malang

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra 2024	Realisasi Kinerja 2024
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$
	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra 2024	Realisasi Kinerja 2024
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$
	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$

6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat.

7. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah permohonan harmonisasi, sehingga berdampak pada kurangnya

tenaga fungsional Perancang dan tenaga administratif, solusi yang telah dilakukan dengan lebih memfokuskan tenaga Perancang peraturan Perundang undangan yang ada pada kegiatan Harmonisasi yang menjadi Tugas dan Fungsi pokok Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah (tingkat Provinsi).



SK.18 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.18	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%

IKK.1 Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH melalui tim JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan yang berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Ada kegiatan besar yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud adalah Bimbingan Teknis, yang mampu merangkul stakeholder yang ada di Jawa Timur. Sehingga target kinerja yang direncanakan di awal tahun sesuai expeptasi.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024 (semester 2)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	25% ----- 20 x 100% 79 = 25%	100%

Angka 20 pada tabel diatas diperoleh dari jumlah pemerintah kabupaten/ kota baik itu DPRD Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur yang berhasil dilakukan koordinasi dengan JDIH Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur selama tahun 2024 dari bulan Januari hingga Desember 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan 2023, realisasi Presentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah Tahun 2024 sebesar 25% dan pada Tahun 2023 sebesar 20%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2023		
	TARGET 2024	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	TARGET 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	25%	100%	20%	20%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengalami pertambahan menjadi 25%, dari yang sebelumnya 20%. Ada hal-hal yang mendasari bertambahnya target di tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	20%	20%	25%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional, mengingat target yang diterakan ini sebagai salah satu pedoman untuk memberikan pelayanan yang hanya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Jember menjadi salah satu anggota JDIH di wilayah provinsi Jawa Timur yang mampu menorah prestasi dalam ajang JDIH AWARD Tahun 2024. Untuk pertama kalinya JDIH Pemerintah Kabupaten Jember berhasil menyabet penghargaan. Jawa Timur dalam tahun 2024 bukan hanya mengantarkan JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai juara pertama, namun ada juga JDIH Kabupaten Jember yang memperoleh penghargaan. Sedangkan JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menduduki peringkat kelima tingkat provinsi dalam penghargaan tersebut. Ini sebagai salah satu bukti upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk mendorong anggota JDIH di wilayah Jawa Timur agar berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BPHN

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dimiliki oleh JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam berkegiatan di tahun 2024 tidak menghalangi tim JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk terus berkoordinasi dengan pusat JDIH. Melalui Lusie Irawati selaku Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH berupaya aktif menjalin komunikasi dengan BPHN, meskipun sejatinya hanya 2 (dua) orang yang berkecimpung dalam JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Bila diamati dari tahun-tahun sebelumnya ada program/kegiatan yang dihadirkan oleh BPHN mengalami penghapusan untuk dua tahun terakhir ini, yaitu perjalanan dinas. Bila ditelisik lebih jauh dari perjalanan dinas, sesungguhnya kegiatan ini menyuguhkan kondisi sebenarnya dari JDIH pemerintah kabupaten/kota dan atau/ DPRD Kabupaten/kota secara lebih lengkap, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Namun kebijakan baru yang ada, tetap tidak mengurangi tim JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam memberikan pelayanan.

SK.19 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.19	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%

		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
--	--	--	-----

IKK.1 Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH melalui Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) dan tim verifikator program layanan bantuan hukum melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan layanan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat miskin di wilayah provinsi Jawa Timur. Permohonan bantuan hukum dimaksud dengan melibatkan 65 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah provinsi Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melalui aplikasi SIDBANKUM (sidbankum.bphn.go.id) memberikan layanan bantuan hukum litigasi dari kelompok/masyarakat miskin berdasarkan ketersediaan anggaran yang tertuang dalam APBN. Jenis layanan bantuan hukum litigasi dimaksud meliputi pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan dan atau menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha negara. Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM sampai dengan 12 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Data Layanan Bantuan Hukum periode tahun 2021-2024

JENIS LAYANAN	2021	2022	2023	2024
Bantuan Hukum Litigasi	1.540	1.186	1.821	1.791
Bantuan Hukum Non Litigasi	791	645	897	836
Total	2.331	1.831	2.718	2.627

Source: sidbankum.bphn.go.id

Target realisasi permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tahun 2024 adalah 82%. Berdasarkan hasil perhitungan capaian realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, didapatkan data hasil realisasi jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang sudah dilayani adalah sebanyak 1689 berkas permohonan dari total permohonan sebanyak 1791, maka prosentase realisasinya adalah 94,30% selama kurun waktu satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 117,88 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
------------------	----------------------------	--------	------------------------------	----------------------

Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	94,30% =====	115%
			$\frac{1689}{1791} \times 100\% = 94,30\%$	

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan 2023, realisasi Presentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 sebesar 94,97% dan pada Tahun 2024 sebesar 94,30%. Hal ini merupakan penurunan. Untuk Capaian Kinerjanya Tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi 115% dibandingkan Tahun 2023 sebesar 117,24%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2023		
	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	94,30%	115%	81%	94,97%	117,24%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebanyak 698 orang, sementara realisasi di Tahun 2024 adalah 1823 orang untuk kurun waktu 1 tahun dan realisasi di tahun 2023 adalah 1191 orang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional, mengingat kegiatan pengukuran Presentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang telah memperoleh bantuan hukum litigasi	694 Orang	694 Orang	698 Orang	698 Orang	698 Orang

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Capaian Tahun 2024 dari target 82%, dan berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 94,30% dan Capaian Kinerja sebesar 117,24%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja Presentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan tercapai dengan Baik.

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan dari Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur kepada Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi di wilayah provinsi Jawa Timur selaku Mitra Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai Pelaksana Bantuan Hukum. Selain itu penambahan jumlah Pemberi Bantuan Hukum pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2022-2024 memperluas akses atas program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Meskipun secara persebaran saat ini Pemberi Bantuan Hukum belum merata di seluruh wilayah.

Lebih lanjut, Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada Pemberi Bantuan Hukum. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi Bantuan Hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan akses keadilan serta informasi hukum yang memadai bagi masyarakat adalah tujuan penting dalam pembangunan hukum di suatu negara. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut sangat menentukan, baik itu dalam hal anggaran, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, maupun teknologi. Khususnya di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau sulit dijangkau, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi hal yang krusial untuk memastikan program penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan penyebaran informasi hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran sangat penting dalam mencapai tujuan dengan sumber daya yang terbatas. Berikut adalah beberapa analisis terkait penggunaan anggaran dalam program ini:

a. Penyuluhan Hukum: Anggaran yang dialokasikan untuk penyuluhan hukum harus mampu mencakup biaya pelaksanaan di berbagai daerah, termasuk transportasi dan logistik. Namun, dengan menggunakan teknologi informasi, seperti webinar dan penyuluhan daring, biaya transportasi dan penginapan dapat diminimalkan, sekaligus memperluas jangkauan penyuluhan hukum.

b. Bantuan Hukum: Anggaran bantuan hukum digunakan untuk menggaji pengacara dan biaya operasional lainnya. Efisiensi dapat tercapai dengan menargetkan jumlah kasus yang dapat ditangani dalam satu tahun.

Penggunaan sistem digital untuk pengelolaan kasus juga dapat mempercepat proses verifikasi dan distribusi bantuan hukum

c. Pengelolaan Sistem Informasi Hukum: Penggunaan anggaran untuk pengembangan sistem informasi hukum berbasis digital juga sangat efisien. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum dengan cepat, mengurangi biaya distribusi informasi melalui media cetak.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyuluh hukum, pengacara, dan tenaga administrasi merupakan SDM kunci dalam program ini. Efisiensi dapat dicapai dengan meningkatkan keterampilan SDM, menggunakan teknologi, serta pengelolaan yang baik terhadap waktu dan tenaga kerja.

a. Penyuluh Hukum: Penyuluh hukum yang sebelumnya bekerja secara langsung di lapangan dapat menggunakan platform digital untuk melakukan penyuluhan. Dengan demikian, satu penyuluh hukum bisa mencakup lebih banyak audiens dalam waktu yang lebih singkat.

b. Bantuan Hukum: Pengacara yang menangani kasus bantuan hukum harus bisa mengelola waktu dengan baik. Penggunaan aplikasi untuk pengelolaan kasus hukum dan konsultasi jarak jauh dapat membantu pengacara menangani lebih banyak kasus dalam waktu yang lebih efisien.

c. Administrasi dan Pengelolaan Dokumentasi: Penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan data bantuan hukum dan penyuluhan hukum dapat meningkatkan efisiensi SDM dalam mengelola dan mendistribusikan informasi hukum. Sistem digital juga memungkinkan proses administratif lebih cepat dan akurat.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam program penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan penyebaran informasi hukum sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya yang minimal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penggunaan anggaran, SDM, dan infrastruktur dapat lebih optimal, mengurangi pemborosan, serta memperluas jangkauan dan dampak positif program. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam meningkatkan kesadaran hukum serta akses keadilan dan informasi hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi. Penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum yang berbasis digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempercepat proses penyampaian informasi. Pengelolaan yang baik terhadap anggaran, SDM, dan infrastruktur mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa melalui efisiensi penggunaan sumber daya, akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal, khususnya dengan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Analisis program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan terpenuhinya akses keadilan serta informasi hukum masyarakat di wilayah tertentu dapat dilakukan dengan melihat berbagai faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Tujuan dari program ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, serta memastikan mereka memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan keadilan dan informasi hukum yang akurat.

Keberhasilan atau kegagalan dalam program peningkatan kesadaran hukum serta akses keadilan dan informasi hukum masyarakat sangat bergantung pada kombinasi faktor-faktor tersebut. Program ini harus menyentuh banyak aspek, seperti perencanaan yang matang, penyuluhan yang relevan dan mudah dipahami, pengelolaan yang baik, serta dukungan dari berbagai pihak, terutama aparat hukum, pemerintah, dan organisasi lokal. Tanpa memperhatikan faktor-faktor ini, program tersebut berisiko gagal mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.

IKK.2 Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH melalui Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) dan tim verifikator program layanan bantuan hukum melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan layanan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat miskin di wilayah provinsi Jawa Timur. Permohonan bantuan hukum dimaksud dengan melibatkan 65 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah provinsi Jawa Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melalui aplikasi SIDBANKUM (sidbankum.bphn.go.id) memberikan layanan bantuan hukum non litigasi dari kelompok/masyarakat miskin

Berdasarkan ketersediaan anggaran yang tertuang dalam APBN. Jenis layanan bantuan hukum non litigasi dimaksud meliputi konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen.

Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

JENIS LAYANAN	2021	2022	2023	2024
Bantuan Hukum Litigasi	1.540	1.186	1.821	1.791
Bantuan Hukum Non Litigasi	791	645	897	836
Total	2.331	1.831	2.718	2.627

Source: sidbankum.bphn.go.id

Target realisasi permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tahun 2024 adalah 80%. Berdasarkan hasil perhitungan capaian realisasi kinerja terhadap terhadap target yang telah ditetapkan, didapatkan data hasil realisasi jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang sudah dilayani adalah sebanyak 788 berkas

permohonan dari total permohonan sebanyak 836, maka prosentase realisasinya adalah 94,26% selama kurun waktu 1 tahun dengan capaian kinerja sebesar 117,82%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024 (semester 2)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
Meningkatnya Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	94,26% =====	117,83%
			$\frac{788}{836} \times 100\%$ = 94,26%	

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan 2023, realisasi Presentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 sebesar 93,07%, dan pada Tahun 2024 sebesar 94,26%. Untuk Capaian Kinerjanya mengalami peningkatan 117,83% dibandingkan Tahun 2023 sebesar 116,33%.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi	80%	94,26%	117,83%	80%	93,07%	116,33%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebanyak 97 kegiatan, sementara realisasi di Tahun 2024 adalah 836 kegiatan untuk kurun waktu 1 tahun dan realisasi di tahun 2023 adalah 897 orang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional, mengingat kegiatan pengukuran Presentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan hanya dilakukan oleh

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Capaian Tahun 2024 dari target 80%, dan berhasil mencapai realisasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan dalam pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi	96 kegiat an	96 kegia tan	97 kegiat an	97 kegia tan	97 kegia tan

Kinerja sebesar 94,26% dan Capaian Kinerja sebesar 117,82%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja Presentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan tercapai dengan Sangat Baik.

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan dari Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur kepada Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi di wilayah provinsi Jawa Timur selaku Mitra Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai Pelaksana Bantuan Hukum. Selain itu penambahan jumlah Pemberi Bantuan Hukum pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2022-2024 memperluas akses atas program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Meskipun secara persebaran saat ini Pemberi Bantuan Hukum belum merata di seluruh wilayah.

Lebih lanjut, Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian *reward and punishment* kepada Pemberi Bantuan Hukum. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi Bantuan Hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (*adendum*).

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam Meningkatnya Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah pada Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sangat bergantung pada:

- Pengelolaan anggaran yang tepat untuk masing-masing kegiatan.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas SDM.
- Optimalisasi penggunaan fasilitas dan infrastruktur.
- Evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan. Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi antara lain adalah dengan meningkatkan pelatihan SDM, memperbanyak penggunaan teknologi dalam penyuluhan, serta melakukan pemantauan

anggaran dan hasil kegiatan secara teratur untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan atau kegagalan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan serta informasi hukum masyarakat, khususnya di sub-bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pendanaan yang memadai, sumber daya yang cukup, dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang baik harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan menggunakan metode yang tepat, baik melalui penyuluhan tatap muka maupun platform digital, serta memastikan adanya akses yang setara terhadap bantuan hukum dan informasi yang dibutuhkan.

SK.20 Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%

IKK.1 Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sedangkan untuk teknis pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dan di tahun 2023 ini diperbaharui dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ((DSH/KSH).

Program kegiatan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan dibentuknya kelompok kadarkum, selanjutnya dilakukan pembinaan secara berkala kemudian setelah itu statusnya ditingkatkan menjadi desa/kelurahan binaan yang secara terus menerus mendapatkan pembinaan agar siap untuk diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Pembinaan bagi kelompok kadarkum maupun desa/kelurahan sadar hukum dilakukan melalui

kegiatan antara lain temu sadar hukum, simulasi, dan lomba kadarkum. Untuk menjadi desa/kelurahan sadar hukum, desa binaan harus melalui proses verifikasi dan penilaian oleh tim penilai dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ((DSH/KSH).

Desa/Kelurahan yang memiliki hasil indeks penilaian tinggi yang dianggap memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dan dapat diberikan penghargaan/gelar Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah mengajukan usulan terhadap desa/kelurahan binaan yang dinilai sesuai dengan kriteria untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada tahun 2023 ada 223 desa/kelurahan binaan yang diusulkan oleh Kantor Wilayah. **Pelaksanaan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum pelaksanaannya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur.**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dan 2023, realisasi Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di masing-masing Wilayah tahun 2023 sebesar 0%. Pada tahun 2024, Pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	70%	100% Pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah	142,86% Pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ditunda pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur	70%	0% Pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ditunda pelaksanaannya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI	- Pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ditunda pelaksanaannya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI sampai batas waktu yang

						tidak ditentukan
--	--	--	--	--	--	------------------

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah	70%	70%	70%	70%	70%

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebesar 70%, sementara Realisasi Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah Tahun 2024 hasilnya pada Semester II yang Pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum pelaksanaannya oleh Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan realisasi di tahun 2023 adalah 0%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ditunda pelaksanaannya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah pada Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sangat bergantung pada:

- Pengelolaan anggaran yang tepat untuk masing-masing kegiatan.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas SDM.
- Optimalisasi penggunaan fasilitas dan infrastruktur.

- Evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan.

Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi antara lain adalah dengan meningkatkan pelatihan SDM, memperbanyak penggunaan teknologi dalam penyuluhan, serta melakukan pemantauan anggaran dan hasil kegiatan secara teratur untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Keberhasilan atau kegagalan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan serta informasi hukum masyarakat, khususnya di sub-bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pendanaan yang memadai, sumber daya yang cukup, dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang baik harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan menggunakan metode yang tepat, baik melalui penyuluhan tatap muka maupun platform digital, serta memastikan adanya akses yang setara terhadap bantuan hukum dan informasi yang dibutuhkan.

SK.21 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah

Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Sub Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi. Upaya meningkatkan kualitas rekomendasi hasil kajian di wilayah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perhitungan IKK Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Pengukuran capaian kinerja dihitung sampai dengan tahap pemanfaatan rekomendasi sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, yang berarti bahwa perhitungan IKK telah berbasis *outcome*

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK.21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%

IKK.1 Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah dengan capaian yang signifikan. Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung perbaikan sistem hukum dan pelaksanaan hak asasi manusia di wilayah, rekomendasi yang dihasilkan meliputi berbagai aspek hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa, hingga perlindungan hak-hak dasar warga negara. Pada tahun ini Sub bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Jatim telah menghasilkan 5 rekomendasi dari 5 kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
1.	Evaluasi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Implementasi Permenkumham RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM)	<p>1 Rekomendasi Kebijakan</p> <p>Rekomendasi yang dihasilkan :</p> <p>1. Agar Kanwil Kemenkumham Jawa Timur c.q. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, dalam batas-batas kewenangannya, mengambil sejumlah langkah perbaikan dan/atau penyesuaian terkait strategi implementasi kebijakan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang telah ditetapkan oleh instansi pemrakarsa kebijakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam analisis kebijakan ini, termasuk menyusun Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dan Jajaran di bawahnya untuk menetapkan petugas khusus yang memang diberi tanggung jawab untuk menangani laporan dugaan pelanggaran HAM (rekomendasi jangka pendek).</p> <p>2. Agar Kanwil Kemenkumham Jawa Timur c.q. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur melalui bagian kepegawaian menyusun dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah menggambarkan analisis antara jumlah pegawai dan beban kerja, sehingga dapat menjadi dasar penempatan SDM yang sesuai dan relevan baik secara kualitas dan kuantitas pada Subbidang</p>	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		<p>Pemanjuan HAM (rekomendasi jangka pendek/mendesak).</p> <p>3. Agar Kanwil Kemenkumham Jawa Timur c.q. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dalam waktu dekat melakukan pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti komputer, printer dan ruang layanan yang memadai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan, agar dapat diambil langkahlangkah strategis untuk segera melakukan penyesuaian (rekomendasi jangka pendek).</p> <p>4. Agar Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM mendorong:</p> <p>a. Direktur Jenderal HAM sebagai pemrakarsa kebijakan untuk menyegerakan terpenuhinya SOP sebagai petunjuk teknis dalam proses bisnis kebijakan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (juklak/juknis/SOP) dan menyesuainya dengan kebutuhan dan preferensi kelompok sasaran dan kelompok pelaksana kebijakan termasuk constraints yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini sebagaimana telah diuraikan dalam analisis kebijakan ini (rekomendasi jangka pendek);</p> <p>b. Direktur Jenderal HAM sebagai pemrakarsa kebijakan untuk 'menerjemahkan' tujuan kebijakan yakni untuk meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia yang adil, berkepastian hukum, terbuka, akuntabel, mengutamakan kepentingan umum, dan proporsional, kedalam bentuk outcomes</p>	

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		<p>spesifik dengan turunan berupa output kebijakan yang rigid dan terukur (menggunakan indikator SMART). DJHAM lebih lanjut perlu menyusun IKU spesifik terkait tujuan tersebut dan menurunkannya ke dalam target capaian wilayah (rekomendasi jangka pendek/mendesak);</p> <p>c. Direktur Jenderal HAM untuk memetakan skala prioritas pelaksanaan program/kegiatan DJHAM di wilayah dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing Kanwil (rekomendasi jangka pendek); dan</p> <p>d. Direktur Jenderal HAM untuk mengadvokasikan dan mensosialisasikan program penanganan dugaan pelanggaran HAM termasuk penerapan aplikasi Simasham secara lebih intensif kepada seluruh pelaksana kebijakan Kanwil dan Satuan Kerja di daerah, juga kepada masyarakat agar tercipta kebijakan yang efektif dan efisien (rekomendasi jangka menengah);</p> <p>e. Direktur Jenderal HAM untuk meningkatkan anggaran pada program penanganan laporan dugaan pelanggaran HAM; termasuk berkoordinasi dengan BPSDM dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang tepat sasaran baik di Kanwil maupun di Satker agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik khususnya dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran HAM (rekomendasi jangka panjang).</p>	
2.	Analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang	1 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Sipkumham di semester 1	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
	mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	<p>(B05) dengan judul “Penelitian Kemasyarakatan Bapas Sebagai Syarat Pemberian Cuti Bersyarat” menghasilkan rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan penambahan jumlah tenaga jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, baik melalui penerimaan CPNS formasi JFT PK, mutasi, inpassing atau alih jabatan fungsional. 2. Kepala Balai Pemasarakatan melalui Kantor Wilayah dapat mengajukan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional dan penambahan sarana perangkat komputer beserta jaringannya untuk mengoptimalkan kinerja Balai Pemasarakatan. 3. Untuk menjangkau layanan Bapas yang ada di wilayah Kepulauan, dalam proses penggalian data dapat dilakukan secara daring sehingga proses penyelesaian litmas, pembimbingan dan pengawasan dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan efektif. 4. Kantor Wilayah melalui Bapas dan Lapas perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan berdampak dalam pengajuan hak-hak WBP serta jaminan kemudahan dalam proses pelayanan pemenuhan terhadap hak tersebut. <p>Pelaksanaan Sipkumham di semester 2 (B11) dengan judul “Analisis Standar Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Layanan Makanan bagi WBP di Rutan Kelas IIB Trenggalek” menghasilkan rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek dapat melakukan optimalisasi penggunaan alat 	

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		<p>yang ada, serta dapat mengajukan rencana penganggaran kepada pemerintah pusat (Ditjenpas) untuk pengadaan alat masak serta sarpras lain yang sesuai standar higiene.</p> <p>2. Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek melakukan kerjasama dengan pihak eksternal melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan stakeholder di daerah untuk mendukung pengadaan alat masak.</p> <p>3. Kepala Rutan Kelas IIB Trenggalek dapat menjalin kerjasama dengan Institusi Pendidikan di wilayahnya, untuk mengadakan program studi gizi khusus bagi petugas dapur. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, program studi gizi khusus bagi petugas dapur dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan makanan bagi WBP di lapas/rutan.</p> <p>4. Kantor Wilayah melalui Rutan dan Lapas perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan berdampak dalam penyelenggaraan layanan makanan bagi WBP agar pengetahuan dan keterampilan petugas dapur meningkat secara merata</p>	
3.	Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IPK-IKM	<p>1 rekomendasi kebijakan</p> <p>Rekomendasi yang dihasilkan :</p> <p>TW 1 :</p> <p>1. Sarana Prasarana : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian</p>	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		<p>layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.</p> <p>2. Waktu Penyelesaian : Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan; Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan; Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.</p> <p>3. Prosedur/Alur : Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>4. Persyaratan Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;</p> <p>5. Calo : Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknoogi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat</p> <p>TW 2 :</p> <p>1. Konsultasi dan Pengaduan : Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian</p>	

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		<p>layanan; Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.</p> <p>2. Respon : Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".</p> <p>3. Sarana Prasarana : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya); Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan; Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.</p> <p>4. Tarif/Biaya : Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara</p>	

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		<p>transparan dan masif di lingkungan kantor; Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>5. Calo : Memberikan sosialisasi tentang kemudahan layanan publik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih paham dan tidak mengandalkan orang ketiga (calo); Mengidentifikasi area yang berpotensi terhadap percaloan; Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara petugas dengan masyarakat.</p> <p>TW 3 :</p> <p>1. Waktu Penyelesaian : Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan; Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan; Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.</p> <p>2. Persyaratan : Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;</p> <p>3. Respon : Adanya kejelasan dan</p>	

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		<p>ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat); Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan; Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".</p> <p>4. Informasi : Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>5. Konsultasi dan Pengaduan : Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan; Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan; Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.</p> <p>TW 4 :</p> <p>1. Informasi : Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan; Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial; Memastikan</p>	

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		<p>pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>2. Persyaratan : Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan; Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan; Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;</p> <p>3. Prosedur/Alur : Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan; Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan; Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>4. Waktu Penyelesaian : Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan; Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan; Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.</p> <p>5. Tarif/Biaya : Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor; Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan; Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>	
4.	Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	<p>1 Rekomendasi Kebijakan</p> <p>Rekomendasi yang dihasilkan yaitu agar Kanwil Jatim selalu pro aktif dalam memberikan dukungan kepada pemerintah</p>	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Yang Dihasilkan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
		daerah untuk meningkatkan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pendampingan pemenuhan data, tujuannya untuk memastikan validasi pemenuhan data pada aplikasi IRH kepada Pemerintah Daerah di seluruh Jawa Timur	
5.	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan (Laporan)	1 Rekomendasi Kebijakan (Laporan)
Total		5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan Berita Acara Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kantor Wilayah Jawa Timur sebanyak 5 rekomendasi yang dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait. Berikut adalah formulasi perhitungan realisasi kinerja untuk indikator persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2024 Semester II

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%
			$\frac{5}{5} \times 100\%$ = 100%	$\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$ = 125%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti Tahun 2024 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 125%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas terlaksananya kegiatan selama tahun 2024, maka diperoleh data capaian kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Jatim sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah	2023	2024
Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	28 rekomendasi	5 rekomendasi
Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan	26 rekomendasi	5 rekomendasi
Target	80%	80%
Realisasi	92,86%	100%
Capaian Kinerja	116%	125%

Realisasi dan Capaian Kinerja indikator Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 masih dibawah dari realisasi dan capaian di tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada IKK. 1 Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti 60%.

Rencana Strategis Kanwil Jawa Timur 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	60%	60%	60%	60%	60%

Dengan tercapainya Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar 60% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa indikator tersebut telah melampaui target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2024	KETERANGAN
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	60%	100%	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan kajian pengembangan hukum dan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan perhitungan indikator Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti periode tahun 2024, dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ini antara lain:

- a) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait, baik pemerintah daerah, lembaga negara, maupun organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- b) Proses pendampingan dalam implementasi rekomendasi dilakukan secara berkelanjutan, dengan adanya mekanisme evaluasi yang memastikan bahwa setiap tindak lanjut rekomendasi berjalan sesuai dengan rencana dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
- c) Rekomendasi yang diajukan melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan langsung dengan masalah hukum dan hak asasi manusia, sehingga lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh pihak yang bersangkutan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dengan konsep yang sama, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target indikator Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti telah berjalan **cukup efisien**. Hal ini

terlihat dari data hasil realisasi rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti tahun 2024.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN			EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%	TARGET RPD	REALISASI	%	
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%	415.040.000	409.749.597	98,73%	26,27%

Data diatas menginformasikan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 409.749.597 atau 98,73% dari total target rencana realisasi (RPD=Rencana Penarikan Dana), dapat menghasilkan capaian kinerja (output/hasil) sebesar 125%. Dengan demikian didapatkan efisiensi sebesar 26,27% pada pelaksanaan kegiatan indikator ini.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti yaitu, Tim analisis kebijakan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menggelar diskusi publik dengan tajuk "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum dan HAM" yang berlangsung pada Senin (26/08). Diskusi ini berfokus pada analisis strategi implementasi terkait kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Diskusi publik ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penanganan dugaan pelanggaran HAM di wilayah Jawa Timur serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan tepat guna. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar Sosialisasi persiapan pengungkahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024. Kegiatan yang digelar secara daring, Kamis (4/7) menghadirkan Nara Sumber dari Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus selaku PIC Wilayah V Sujatmiko, turut hadir Kabid HAM beserta Tim Sekretariat Wilayah. Sosialisasi ini digelar untuk memberikan kesamaan pemahaman antara Tim Kerja, Kantor Wilayah, Kementerian/Lembaga, dan Tim Sekretariat Nasional serta BSK Hukum dan HAM dalam pemuktahiran data dukung pada Aplikasi IRH. IRH merupakan Instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.



A. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kantor Wilayah dan jajarannya pada tahun 2024 ditetapkan sebesar **Rp. 930.732.761.000,-** dihitung setelah pergeseran anggaran dan *Automatic Adjustment*. Dari aspek keuangan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada semester II tahun 2024 berdasarkan data aplikasi OmSPAN per 31 Desember 2024 mencapai **Rp. 920.650.307.419,-** atau sebesar **98,92%** dari total pagu. Berikut realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap indikator Perjanjian Kinerja 2024.

Realisasi Anggaran Per Indikator Perjanjian Kinerja 2024 Kanwil Kemenkumham Jawa Timur

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	435.392.000	428.207.793	98,35%
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	29.341.727.000	28.400.124.964	96,79%
SK.2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	267.839.187.000	266.098.232.285	99,35%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
SK.3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	6.686.939.000	6.576.647.396	98,35%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	411.246.753.000	408.673.649.106	99,37%
SK.4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	20.961.527.000	20.484.378.005	97,72%
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	27.961.527.000	27.314.761.864	97,69%
SK.5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	31.524.217.000	30.810.141.491	97,73%
SK.6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	1.683.412.000	1.596.881.960	94,86%
		Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	103.529.892.000	101.433.293.344	97,97%
SK.7	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	2.281.998.000	2.247.958.569	98,51%
SK.8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	2.756.046.000	2.648.703.417	96,11%
SK.9	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	4.535.462.000	4.464.413.998	98,43%
SK.10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	18.000.000	17.321.158	96,23%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	8.210.308.000	7.800.668.811	95,01%
SK.11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	89.694.000	89.584.868	99,88%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
SK.12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.157.854.000	2.154.928.506	99,86%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	972.204.000	971.321.104	99,91%
SK.13	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	358.101.000	357.653.542	99,88%
SK.14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	139.899.000	138.778.199	99,20%
SK.15	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	35.878.000	35.230.207	98,19%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	78.795.000	78.531.180	99,67%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	49.245.000	48.567.630	98,62%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	100.509.000	99.034.689	98,53%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	35.869.000	35.821.294	99,87%
SK.16	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	49.302.000	49.024.078	99,44%
SK.17	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	84.000.000	80.901.134	96,31%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	62.941.000	62.499.616	99,30%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
SK.18	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	103.376.000	102.977.135	99,61%
SK.19	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	5.520.000.000	5.478.000.000	99,24%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	1.114.950.000	1.114.460.000	99,96%
SK.20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	352.717.000	347.860.489	98,62%
SK.21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	415.040.000	409.749.587	98,73%
Total	21 Sasaran Kegiatan	33 Indikator Kinerja Kegiatan	930.732.761.000	920.650.307.419	98,92%

Penyerapan Anggaran dan Efisiensi Anggaran 2020 – 2024

Tahun	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
2020	620.351.543.000	596.065.695.804	96,09%	3,91%
2021	672.344.092.000	653.845.612.975	97,25%	2,75%
2022	773.043.862.000	760.853.462.404	98,42%	1,58%
2023	832.814.275.000	822.686.712.920	98,78%	1,22%
2024	930.732.761.000	920.650.307.419	98,92%	1,08%

Penyerapan anggaran semester II tahun 2024 mencapai **98,92%**, lebih kecil dari target RPD yang ditetapkan sebesar 100%, menunjukkan terdapat **efisiensi anggaran** sebesar **1,08%**. Jika dilihat dari hasil capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja 2024, dimana seluruh capaian kinerja telah tercapai dan bahkan beberapa capaian indikator kinerja melampaui target, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan program pada Kanwil Jawa Timur telah berjalan secara **optimal**.

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% nilai perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Berdasarkan peraturan tersebut, capaian kinerja anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dihasilkan dari penilaian 2 (dua) Variabel yaitu nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan yang dapat dilihat pada Aplikasi Smart DJA. Berikut perhitungan lebih rinci Capaian Kinerja Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur periode 2024.

1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website melalui Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Penilaian kinerja pada aplikasi SMART dilakukan melalui 2 (dua) variable, yaitu:

1. Efektivitas penggunaan anggaran
2. Efisiensi penggunaan anggaran

Dari unduhan aplikasi SMART didapatkan bahwa rata-rata nilai kinerja pada jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur semester II 2024 mencapai **63,51**.

Rekapitulasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2024

No.	Nama Satker	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
KANWIL JATIM				
1	Divisi Administrasi	80,31	97,94	89,13
2	Divisi Yankum - AHU	75	94,29	84,65
3	Divisi Pemasyarakatan	72,92	100	86,46
4	Divisi Imigrasi	69,88	97,43	83,66
5	Divisi Yankum - KI	75	94,39	84,7
6	Divisi Yankum - PP	71,87	99,95	85,91
7	Divisi Yankum - HAM	75	98,92	86,96
8	Divisi Yankum - BPHN	89,41	94,89	92,15
9	Divisi Yankum - BSK	56,25	97,4	76,83
10	BHP (Balai Harta Peninggalan) Surabaya	74,92	96,22	85,57
LAPAS				

No.	Nama Satker	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Lapas Kelas I Surabaya	97,68	98,7	98,19
2	Lapas Kelas I Malang	73,42	98,97	86,2
3	Lapas Kelas I Madiun	71,25	99,72	85,49
4	Lapas Kelas IIA Pamekasan	34,58	98,05	66,32
5	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	93,57	99,9	96,74
6	Lapas Klas IIA Sidoarjo	30,26	97,51	63,89
7	Lapas Perempuan Kelas IIA Malang	38,7	99,6	69,15
8	Lapas Kelas IIA Kediri	90,78	99,84	95,31
9	Lapas Kelas IIA Jember	33,17	99,67	66,42
10	Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar	27,44	97,92	62,68
11	Lapas Kelas IIB Mojokerto	23,08	99,37	61,23
12	Lapas Kelas IIB Jombang	98,54	99,55	99,05
13	Lapas Kelas IIB Lamongan	100	99,63	99,82
14	Lapas Kelas IIB Tuban	100	98,43	99,22
15	Lapas Kelas IIB Ngawi	79,88	98,51	89,2
16	Lapas Kelas IIB Blitar	22,17	87,77	54,97
17	Lapas Kelas IIB Tulungagung	44,46	99,85	72,16
18	Lapas Kelas IIB Probolinggo	98,64	99,51	99,08
19	Lapas Kelas IIB Pasuruan	68,9	95,92	82,41
20	Lapas Kelas IIB Lumajang	90,34	99,79	95,07
21	Lapas Kelas IIB Bondowoso	94,71	99,28	97
22	Lapas Kelas IIA Banyuwangi	90,7	99,52	95,11
23	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	72,48	97,71	85,1
24	Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan	98,73	96,55	97,64
25	Lapas Kelas III Arjasa	21,73	97,87	59,8
RUTAN				
1	Rutan Kelas I Surabaya	81,57	93,1	87,34
2	Rutan Kelas IIB Ponorogo	23,44	99,8	61,62
3	Rutan Kelas IIB Pacitan	98,47	99,35	98,91
4	Rutan Kelas IIB Magetan	24,28	99,79	62,04
5	Rutan Kelas IIB Nganjuk	24,48	99,35	61,92
6	Rutan Kelas IIB Kraksaan	27,56	99,86	63,71

No.	Nama Satker	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
7	Rutan Kelas IIB Bangil	91,15	99,59	95,37
8	Rutan Kelas IIB Situbondo	14,06	98,89	56,48
9	Rutan Kelas IIB Trenggalek	97,77	98,16	97,97
10	Rutan Kelas IIB Bangkalan	100	99,85	99,93
11	Rutan Kelas IIB Sampang	21,59	89,92	55,71
12	Rutan Kelas IIB Sumenep	21,86	97,4	59,63
13	Rutan Kelas IIB Gresik	98,96	97,95	98,46
14	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	97,81	99,42	98,62
RUPBASAN				
1	Rupbasan Surabaya	20,45	99,87	60,16
2	Rupbasan Blitar	100	99,87	99,94
3	Rupbasan Jombang	53,34	97,92	75,63
4	Rupbasan Mojokerto	100	97,54	98,77
5	Rupbasan Pasuruan	91,66	97,13	94,4
6	Rupbasan Probolinggo	15	99,86	57,43
BAPAS				
1	Bapas Surabaya	32,54	99,71	66,13
2	Bapas Pamekasan	28,08	92,33	60,21
3	Bapas Malang	93,6	99,88	96,74
4	Bapas Bojonegoro	79,13	97,99	88,56
5	Bapas Kediri	33,32	98,59	65,96
6	Bapas Madiun	64,07	99,85	81,96
7	Bapas Jember	33,72	97,71	65,72
IMIGRASI				
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya	49,21	99,12	74,17
2	Kantor Imigrasi Kelas I Tj.Perak	70,87	96,26	83,57
3	Kantor Imigrasi Kelas I Malang	47,79	93,89	70,84
4	Kantor Imigrasi Kelas II Jember	43,6	97,14	70,37
5	Kantor Imigrasi Kelas II Blitar	40,3	99,01	69,66
6	Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	82,37	94,46	88,42
7	Kantor Imigrasi Kelas II Kediri	81,35	99,57	90,46
8	Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan	47,96	87,2	67,58

No.	Nama Satker	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
9	Kantor Imigrasi Kelas III Ponorogo	80,69	98,38	89,54
10	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	25	94,19	59,6
Nilai Rata - Rata		63,51	97,78	80,65

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Data Kontrak
- d. Penyelesaian Tagihan
- e. Pengelolaan UP dan TUP
- f. Dispensasi SPM
- g. Penyerapan Anggaran
- h. Capaian Output

Data dalam aplikasi SMART diatas, menunjukkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tahun 2024 mencapai **97,78**.

Sesuai dengan bobot penilaian yang ditetapkan dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 Bab IX, maka capaian kinerja anggaran pada Kantor Wilayah Jawa Timur dan Jajarannya di tahun 2024 mencapai **80,65**.

Variabel	Nilai	Bobot	Capaian per Variabel	Capaian Kinerja Anggaran
Perencanaan Anggaran	63,51	50%	31,76	80,65
Pelaksanaan Anggaran	97,78	50%	48,89	

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan

pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi eperformance Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Namun dalam periode semester II tahun 2024, aplikasi ini dalam proses perbaikan dan pengembangan, sehingga untuk sementara belum bisa diakses, dan selanjutnya capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja 2024 didapatkan dari rekapitulasi Rencana Aksi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2024 yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya.



2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja atau yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun penyusunan Laporan Target Kinerja (Rencana Aksi) jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan, berikut rekapitulasi pelaporan Rencana Aksi triwulan IV (B.12) tahun 2024 yang dapat kami himpun.

Capaian Target Kinerja (Rencana Aksi) atas Perjanjian Kinerja 2024

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Triwulan IV	
				Capaian	%
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,79 Indeks	122,26%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Triwulan IV	
				Capaian	%
SK.2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	3,65 Indeks	101,39%
SK.3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,87 Indeks	124,84%
SK.4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	111,11%
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%	100%	111,11%
SK.5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	98,75%	109,72%
SK.6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,91 Indeks	126,13%
SK.7	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	7,62%	127%
SK.8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	99,08%	110,09%
SK.9	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	92%	102%
SK.10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,67%	118,39%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Triwulan IV	
				Capaian	%
SK.11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333,33%
SK.12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	79%	112,86%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	46,57%	232,85%
SK.13	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%
SK.14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 Orang	29 Orang	100%
SK.15	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	64%	128%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	95%	380%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	71%	202,96%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	90,82%	121,09%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3,98 Indeks	119,52%
SK.16	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111,11%
SK.17	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Triwulan IV	
				Capaian	%
SK.18	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	25%	100%
SK.19	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	94,30%	115%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	94,26%	117,83%
SK.20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,86%
SK.21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%
Total	21 Sasaran Kegiatan	33 Indikator Kinerja Kegiatan	33 Target		

3) E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi eMonev yang dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Berdasarkan data E-Monev didapatkan data bahwa seluruh Satuan kerja telah mengisi aplikasi ini secara rutin yang disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan kegiatan dan anggarannya, sehingga mendapatkan persentase 100% (hijau).

Hasil Pemantauan Aplikasi Emonev Bappenas Tahun 2024

<u>BULAN</u>	<u>REALISASI KOMPONEN</u>	<u>REALISASI RINCIAN OUTPUT</u>
Januari	100%	100%
Februari	100%	100%
Maret	100%	100%
April	100%	100%
Mei	100%	100%
Juni	100%	100%

<u>BULAN</u>	<u>REALISASI KOMPONEN</u>	<u>REALISASI RINCIAN OUTPUT</u>
Juli	100%	100%
Agustus	100%	100%
September	100%	100%
Oktober	100%	100%
November	100%	100%
Desember	100%	100%

📌 Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

📌 Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Komponen

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4) Kegiatan Prioritas Nasional

7 PRIORITAS NASIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH 2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN):



PN 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



PN 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



PN 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



PN 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



PN 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



PN 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



PN 7

Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian PPN/Bappenas menyusun RKP 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan pencapaian target akhir RPJMN 2020-2024 sekaligus menciptakan landasan pokok untuk estafet perencanaan pembangunan.

Kantor Wilayah Jawa Timur sebagai pelaksana Tusi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah juga mengemban tanggung jawab atas terlaksananya Program Prioritas Nasional. Kantor Wilayah Jawa Timur mengampu :

1. Program Prioritas Nasional ke-1 “Memperkuat Katahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”
2. Program Prioritas Nasional ke-3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing”
3. Program Prioritas Nasional ke-4 “Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan”
4. Program Prioritas Nasional ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik”.

Dalam menjabarkan **Program Prioritas Nasional ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik”**, Kantor Wilayah Jawa Timur melaksanakan program layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Secara garis besar pelaksanaan layanan ini bertujuan untuk membantu rakyat miskin mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Negara menjamin bahwa seluruh rakyat mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan tidak ada diskriminasi dalam memperoleh keadilan. Selama periode 2024, sebanyak **2.477** orang telah mendapatkan manfaat dari layanan ini, atau **94,29%** dari total permohonan bantuan hukum yang masuk.

Program Bantuan Hukum	Permohonan yang Masuk	Realisasi Permohonan yang Diselesaikan (Penerima Manfaat)	%
Litigasi	1.791	1.689	94,30%
Non-Litigasi	836	788	94,26%
Total	2.627	2.477	94,29%

Selain itu untuk mendukung tercapainya Program Prioritas Nasional ke-7, Kanwil Jawa Timur juga melaksanakan tusi fasilitasi pembentukan regulasi. Tusi ini dilaksanakan oleh subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (yang selanjutnya disebut Subbidang FP2HD) pada Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi. Dalam kurun periode 2024, jumlah Rancangan/Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah difasiltasi sebanyak 1.277 rancangan/produk hukum.

No.	Jenis Layanan Jumlah	Jumlah
1.	Fasilitasi Penyusunan/Pembentukan Produk	37
2.	Fasilitasi / Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	0
3.	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah	1.227
4.	Kajian Produk Hukum Daerah	3
5.	Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	10
	Total	1.277

Dalam mendorong transformasi pelayanan publik, Kanwil Jawa Timur berupaya memaksimalkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui monitoring dan evaluasi secara periodik. Monitoring penerapan standar pelayanan publik dilakukan untuk melihat apakah standar pelayanan publik sudah tersusun secara benar, terinternalisasi dengan baik dan terimplementasi secara maksimal. Disamping itu jajaran Kanwil Jawa Timur juga telah menciptakan dan mengembangkan metode layanan publik berbasis IT. Beberapa aplikasi diciptakan dan berdampak langsung pada masyarakat sehingga layanan jauh lebih mudah dan cepat.

Selanjutnya **Program Prioritas Nasional ke-4 “Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan”** dilaksanakan melalui program pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh Satuan Kerja. 64 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah wajib melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 (7 tahun). Dari tahun ke tahun Kantor Wilayah Jawa Timur beserta jajarannya terus berupaya menciptakan inovasi dibidang layanan publik, mempersiapkan SDM pelayan masyarakat, pemenuhan sarana prasarana layanan, memberikan layanan informatif melalui media sosial, serta mempermudah dan mempercepat proses layanan publik. Dalam kurun waktu 7 tahun ini, Kanwil Jawa Timur telah berhasil mengantarkan 34 Satuan Kerjanya meraih predikat WBK/WBBM.

Satuan Kerja Peraih Predikat WBK/WBBM

TAHUN	Jumlah Satker Peraih Predikat	
	WBK	WBBM
2018	Lapas Perempuan IIA Malang & Kanim II Blitar	-
2019	Lapas I Malang, Kanim I Surabaya & Kanim I Tanjung Perak	Lapas Perempuan IIA Malang & Kanim II Blitar
2020	Kanwil, Kanim I Malang, Kanim II Madiun, Kanim II Kediri, Rudenim Surabaya, Rutan IIB Kraksaan & Kanim III Pamekasan	Lapas I Malang & Kanim I Khusus Surabaya
2021	Lapas I Surabaya, Bapas I Surabaya, Bapas I Malang, Lapas IIB Pasuruan, Lapas IIB Mojokerto, Kanim II Ponorogo, Rupbasan I Surabaya & Rupbasan II Probolinggo	Kanwil & Kanim I Tanjung Perak
2022	Rupbasan II Blitar	-
2023	Lapas I Madiun, Lapas IIA Banyuwangi, Rutan IIB Pacitan, Rutan IIB Magetan, Lapas Pemuda IIA Madiun & Bapas II Kediri	-
2024*	LPKA I Blitar, Lapas IIB Lumajang, Kanim I Jember, Rutan IIB Bangil, Rutan IIB Gresik, Rutan IIB Ponorogo & Rutan IIB Trenggalek	Kanim I Malang, Kanim II Madiun, Kanim II Ponorogo

Program Prioritas Nasional ke-3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing” dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan pegawai. Salah satu bentuk konkret layanan pembinaan pegawai diberikan kepada Pembimbing Kemandirian (PK Bapas) melalui diklat/bimtek. Diklat PK Bapas dilaksanakan dalam rangka membentuk PK Bapas yang handal, profesional dan memahami pembaharuan hukum di Indonesia. Corporate University yang

dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM juga ikut serta dalam mendorong terbentuknya ekosistem pembelajaran individu dan organisasi dilingkungan Kantor Wilayah. Pembinaan, sosialisasi, maupun pendampingan dilaksanakan dilingkungan jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur sebagai upaya membentuk ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat.

Program Prioritas Nasional ke-1 “Memperkuat Katahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Untuk mencapai target pada program prioritas ini, Kanwil Jawa Timur melayani pendaftaran Perusahaan Perorangan. UMKM didorong untuk berbadan hukum sehingga dapat meningkatkan kedudukannya di lingkungan perekonomian global. Selain itu layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) juga dilaksanakan untuk melindungi hak perorangan/kelompok untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang diciptakannya. Layanan Kekayaan Intelektual terdiri dari berbagai macam, yaitu pendaftaran hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis dan komunal.




**Kumham
JATIM**



BAB IV

Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2021 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2024. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode tahun 2024 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tahun 2024 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2020-2024. Dengan memiliki 21 Sasaran Strategis yang terdiri dari 33 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum dan HAM RI, seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Jawa Timur di tahun 2024 tercapai secara optimal dan bahkan beberapa indikator melebihi targetnya.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur ditahun 2024 mencapai mencapai **98,92%** atau sebesar **Rp. 920.650.307.419,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 930.732.761.000,-**. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100%, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Jawa Timur berjalan dengan optimal. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran yang didapatkan dari bobot nilai SMART dan IKPA didapatkan nilai **80,65**. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai **100%** pada Januari sd. Desember 2024 (kategori hijau).

Bukan berarti tercapainya kinerja ini berjalan tanpa hambatan. Secara umum, beberapa hambatan dan kondisi yang dihadapi dalam periode 2024 digambarkan sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (Rencana Penarikan Dana/ RPD) yang telah ditetapkan. Banyak kegiatan yang akhirnya dilaksanakan diakhir tahun hingga akhir jadwal pertanggungjawaban keuangan, sehingga terjadi keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan realisasi anggaran.
2. Keterbatasan SDM dan sarpras baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan Tusi.
3. Kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan Tusi.
4. Masih terdapat *Gap* di beberapa Layanan Hukum, terkait kompetensi SDM dan wilayah kerja, terutama pada Layanan KI, AHU dan Yankomas.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan cara melakukan reviu DIPA awal untuk meneliti kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker serta melakukan reviu DIPA secara berkala.
2. Akselerasi pelaksanaan program/ kegiatan melalui peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan yaitu dengan memastikan RPD menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/ kegiatan Satker.
3. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), dengan cara melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama pada kegiatan yang merupakan Program Prioritas Nasional (PRINAS). Selanjutnya monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, dengan melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi controlling dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
4. Peningkatan koordinasi yang intensif, lakukan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan *stakeholder* lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Melakukan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; pengelolaan Sarpras dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
6. Meminimalisasi Gap Layanan yang terjadi dengan bekerja secara optimal. Konsisten dan komit terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Dan tentu upaya ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner.
 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 38 Kabupaten/Kota dengan potensi pariwisata yang luas dan beragam, memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal. Hal ini tidak diimbangi dengan Jumlah Unit Pelaksana Teknis di bidang Kekayaan Intelektual maupun AHU. Untuk merespon tuntutan masyarakat tersebut Kanwil Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemprov/Pemda untuk membangun Klinik KI sebagai sarana agen informasi dan pendaftaran untuk

mengoptimalkan layanan perlindungan KI di Wilayah Jawa Timur. Pada Pelayanan AHU diperlukan upaya kerjasama terkait layanan Perseroan Perorangan dengan Dinas yang menangani perizinan berusaha di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Sehingga layanan Perseroan Perorangan bisa dilayani di Mall Pelayanan Publik di Daerah.

- Permohonan Yankomas tidak diimbangi dengan SDM Pelayanan yang membutuhkan keahlian tertentu, maka perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. Perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan kegiatan koordinatif yg memerlukan koordinasi antar lembaga untuk pelaksanaannya, sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM harus disesuaikan dengan kewenangan atas kasus yang harus ditindak lanjuti.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Semester II Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.



**Kumham
JATIM**

Lampiran





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks


Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 29.777.119.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 29.777.119.000,-

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP 196506051988111001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
3.	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 9.573.506.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 5.038.044.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp 4.535.462.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 8.228.308.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp 8.228.308.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Heni Yuwono
NIP 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Heni Yuwono

NIP 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasarakatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Jawa Timur


Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 283.020.180.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 283.020.180.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 416.910.539.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 416.910.539.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM RI Jawa Timur


Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI Jawa Timur


Heni Yuwono

NIP. 196506051988111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP.196506051988111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 23.886.971.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 23.886.971.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 105.213.304.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 105.213.304.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP 196506051988111001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.219.752.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 3.219.752.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
 NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Heni Yuwono
 NIP 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Heni Yuwono

NIP 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	29 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 498.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 498.000.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Henri Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 349.598.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 349.598.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur


Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 146.941.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 146.941.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 6.840.433.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 6.840.433.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Timur

Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 415.040.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 415.040.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Timur



Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Yuwono

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Jawa Timur


Heni Yuwono
NIP. 196506051988111001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH
DIVISI ADMINISTRASI**

NOMOR SOP	W15.OT-02.02-11
TANGGAL PEMBUATAN	18 JANUARI 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	1 FEBRUARI 2024
DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Disahkannya secara elektronik oleh : HENI YUWONO NIP 196506051988111001
NAMA SOP :	PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP / LAPTAH
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	<ol style="list-style-type: none">Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi PemerintahanMengetahui dan memahami peraturan tentang Penyusunan LAKIP / LAPTAHMengetahui dan Memahami Peraturan tentang Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">SOP Penyusunan Surat Permintaan Laporan LAKIP / LAPTAH	<ol style="list-style-type: none">Komputer/Printer/Scanner/ATKJaringan InternetJaringan TelekomunikasiDisposisi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Diperlukan koordinasi yang baik agar kegiatan penyusunan LAKIP/LAPTAH berjalan dengan lancar dan maksimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAKIP / LAPTAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KAKANWIL	KADIVMIN	KABAG PROGRAM & HUMAS	KASUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Kakanwil menerima surat dari Setjen terkait penyusunan LAKIP dan memerintahkan Kadivmin untuk mempersiapkan penyusunan LAKIP/LAPTAH	MULAI					disposisi	10 menit	disposisi	
2	Kadivmin memerintahkan Kabag Program dan Humas untuk mempersiapkan penyusunan LAKIP /LAPTAH						disposisi	10 menit	disposisi	
3	Kabag Program dan Humas memerintahkan Kasubag Program dan Pelaporan untuk mempersiapkan penyusunan LAKIP /LAPTAH						disposisi	10 menit	disposisi	
4	Kasubag Program dan Pelaporan memerintahkan JFU untuk mempersiapkan penyusunan LAKIP/LAPTAH						disposisi	10 menit	disposisi	
5	JFU menyusun dan melaporkan hasil LAKIP /LAPTAH kepada Kasubag Program dan Pelaporan						disposisi, perlengkapan dan data dukung materi LAKIP/LAPTAH	30 hari	hasil LAKIP/LAPTAH, surat pengantar	
6	Kasubag Program dan Pelaporan menelaah dan melaporkan hasil LAKIP/LAPTAH kepada Kabag Program dan Humas						disposisi, perlengkapan dan data dukung materi LAKIP/LAPTAH	30 menit	hasil LAKIP/LAPTAH, surat pengantar	
7	Kabag Program dan Humas menelaah dan melaporkan hasil LAKIP/LAPTAH kepada Kadivmin						disposisi, perlengkapan dan data dukung materi LAKIP/LAPTAH	30 menit	hasil LAKIP/LAPTAH, surat pengantar	
8	Kadivmin menelaah dan melaporkan hasil LAKIP /LAPTAH kepada Kakanwil						disposisi, perlengkapan dan data dukung materi LAKIP/LAPTAH	30 menit	hasil LAKIP/LAPTAH, surat pengantar	
9	Kakanwil menerima dan menyetujui LAKIP /LAPTAH untuk diteruskan/dikirimkan ke Setjen	SELESAI					disposisi dan hasil LAKIP/LAPTAH	10 menit	hasil LAKIP/LAPTAH, surat pengantar	Pengiriman LAKIP/LAPTAH kepada Setjen



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

NOMOR : W.15-07.OT.01.02 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR TAHUN 2024**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
- b. bahwa untuk memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur, sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja dan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dibawah ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tentang Penunjukan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas KEPMENKUMHAM No. M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR TAHUN 2024;
- KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun 2024 yaitu melakukan pemantauan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-013.01.2.408751/2024 tanggal 24 November 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HENI YUWONO
NIP 196506051988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I; dan
3. Para Kepala Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
Nomor : W.15-07-OT.01.02 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

DAFTAR NAMA PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TIMUR TAHUN 2024

NO	LKJIP KANTOR WILAYAH	OPERATOR LKJIP	PIC LKJIP
1.	DUKUNGAN MANAJEMEN/ DIVISI ADMINISTRASI	SUJAYANTI NIP 198004092010122001	ANGGI ISWORO NIP 198412202010122003
2.	DIVISI KEIMIGRASIAN	HILMI LAILATUL MASRUOH NIP 199606132019012001	SUJAYANTI NIP 198004092010122001
3.	DIVISI PEMASYARAKATAN	MAHENDRA SETIADJI PRABOWO NIP 199103112010121002	CAHAYA KALAM PUTRI NIP 199902112022032005
4.	ADMINISTRASI HUKUM UMUM/ DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	PRAMITA APRILIYANI NIP 198604022014022002	ANGGI ISWORO NIP 198412202010122003
5.	KEKAYAAN INTELEKTUAL/ DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	VENTA ANANDA RAMADHANTY NIP 19981224 2017122002	KHOIRUL FATIHIN NIP 199310162019011001
6.	PEMBENTUKAN REGULASI/ DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	DIMAS RENDRA ANGGRIAN NIP 198802192012121003	CAHAYA KALAM PUTRI NIP 199902112022032005
7.	PEMAJUAN HAM/ DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	RATNO SUHARTONO NIP 197603152000031001	ANGGA APYUS GURNITA NIP 199401222019012001
8.	PEMBINAAN HUKUM NASIONAL / DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	IRA SULISTIAWATI NIP 198302262008012001	MOCH. DAMAR JAYA NIP 199209072019011002
9.	PENGAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM / DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	DINA DWI WANTINI NIP 198104152006042001	RETNO AGDIANASARI NIP 199608022019012001

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HENI YUWONO
NIP 196506051988111001



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TA 2024